



# **JURNAL PAJAK & BISNIS**

## *JOURNAL OF TAX & BUSINESS*

<b>Machfud Sidik</b>	<b>Land Value Capture: Taxation and Value for Money Perspectives</b>
<b>Gunadi</b>	<b>The Profits Directly or Indirectly Attributed to A Permanent Establishment</b>
<b>Gunadi</b>	<b>A Little View of The Indonesian Tax System</b>
<b>Hasan Rachmany</b>	<b>Aktualisasi Peran Pajak Dalam Dunia Pendidikan (Simbiosis Mutualisme)</b>
<b>Suharno</b>	<b>Implikasi Penurunan Tarif PPh Badan Berdasarkan Perppu 1 Tahun 2020 Terhadap Akuntansi Pajak Penghasilan</b>
<b>Sangkala</b>	<b>Government Strategy and Policy in Social Conflict Resolution in Luwu and North Luwu Regencies, South Sulawesi Province, Indonesia</b>
<b>Juska Meidy Enyke Sjam &amp; Noor Permadi</b>	<b>Pengaruh Pengendalian Biaya dan Modal Kerja Terhadap Rentabilitas pada PT Pegadaian (Perseroan)</b>
<b>Yusrizal &amp; Eliza</b>	<b>Pengaruh Disiplin dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi</b>
<b>Christina Panjaitan &amp; Taufiqqurahman</b>	<b>Perananan Tabungan Terhadap Kartu ATM pada PT Bank of India Indonesia, Tbk.</b>
<b>Pradhana Jayasukmana &amp; Noor Muhammadi</b>	<b>Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan di KAP Suparman Bambang Ghanis</b>
<b>Graha Yudha Andarano</b>	<b>Pengaruh Insentif dan Motivasi Terhadap Kinerja karyawan pada PT Aditama Bogor</b>
<b>Putra Pratama</b>	<b>Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Divisi Finance PT Raharja Jaya Jakarta</b>
<b>Yan Ari Nugroho</b>	<b>Analisis Strategi Promosi Terhadap Penjualan di Batik Mart</b>
<b>Iswarti Utami</b>	<b>Identifikasi Potensi Pajak Penghasilan atas Transaksi-Transaksi Bisnis Usaha Perbankan Syariah</b>
<b>Taufik Kurachman</b>	

**VOLUME 2**

**No. 1, Tanggal 1 Maret 2021**

**ISSN : 2723-0120**

**Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia  
( STPI )**

# **JURNAL PAJAK DAN BISNIS**

---

## **JOURNAL OF TAX AND BUSINESS**

**Volume 1, No. 3 Tanggal 2 Maret 2021**

**ISSN : 2723-0120**

### **PENASEHAT**

DRS. KARSONO SURJOWIBOWO, M.Si.  
PROF. DR. GUNADI, AK., CA., M.SC.  
PROF. DR. TJIP ISMAIL, SH., MBA., MM.

### **PENANGGUNG JAWAB**

DR. HASAN RACHMANY, AK., CA., M.A

### **KETUA EDITOR**

DRS. IKHSAN THOHA, SE., AK., M.Si

### **DEWAN EDITOR**

PROF. DR. A. ANSHARI RITONGA, SH., MH ( UNIVERSITAS IBNU KHALDUN)  
DRS. HADI POERNOMO, AK., MBA (STPI)  
DR. MACHFUD SIDIK, M.SC. (STIAMI)  
DR. HERY SUMARDJITO, M.SI., CA., AK, (STPI)  
DR. SHARIFUDDIN HUSEN, M.AK., CA., M.SI (STIEI)  
DRS. SOBO SITORUS., AK., M.SI (STPI)  
DRS. HADI., AK., MA (STPI)  
DRS. ABDUL HADI AHMAD, M.SC (UNIVERSITAS PANCASILA)  
ENNY NOEGRAHANI, SP., MM (UNIVERSITAS BINUS)

### **LAYOUT EDITOR**

DANANG DJOKO SUSILO, S.SOS., MM  
ELIZA, SE., MM  
ACHMAD WAGI SUGIARTO

### **ALAMAT REDAKSI**

KAMPUS STPI  
JALAN MATRAMAN RAYA NO. 27, JAKARTA TIMUR 13140  
TELP. /FAX : (021) 8506067  
website : <http://www.stpi-pajak.ac.id>  
email: [stpi.online@gmail.com](mailto:stpi.online@gmail.com), [info@stpi-pajak.ac.id](mailto:info@stpi-pajak.ac.id)

### **PENERBIT**

LPPM-STPI

# JURNAL PAJAK DAN BISNIS

## JOURNAL OF TAX AND BUSINESS

Volume 1, No. 3 Tanggal 2 Maret 2020

ISSN : 2723-0120

### DAFTAR ISI

Dewan Redaksi .....	i
Daftar Isi .....	ii
Land Value Capture: Taxation and Value for Money Perspectives <b>Machfud Sidik</b> .....	1
The Profits Directly or Indirectly Attributed to A Permanent Establishment <b>Gunadi</b> .....	20
A Little View of The Indonesian Tax System <b>Gunadi</b> .....	25
Aktualisasi Peran Pajak Dalam Dunia Pendidikan (Symbiosis Mutualisme) <b>Hasan Rachmany</b> .....	32
Implikasi Penurunan Tarif PPh Badan Berdasarkan Perppu 1 Tahun 2020 Terhadap Akuntansi Pajak Penghasilan <b>Suharno</b> .....	46
Government Strategy and Policy in Social Conflict Resolution in Luwu and North Luwu Regencies, South Sulawesi Province, Indonesia <b>Sangkala</b> .....	61
Pengaruh Pengendalian Biaya dan Modal Kerja Terhadap Rentabilitas pada PT Pegadaian (Perseroan) <b>Juska Meidy Enyke Sjam &amp; Noor Permadi</b> .....	72
Pengaruh Disiplin dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi <b>Yusrizal &amp; Eliza</b> .....	79
Peranan Tabungan Terhadap Kartu ATM pada PT Bank of India Indonesia, Tbk <b>Christina Panjaitan &amp; Taufiqqurahman</b> .....	88

Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan di KAP Suparman Bambang Ghanis <b>Pradhana Jayasukmana &amp; Noor Muhammadi</b> .....	97
Pengaruh Insentif dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Aditama Bogor <b>Graha Yudha Andarano Putra Pratama</b> .....	104
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Divisi Finance PT. Raharja Jaya Jakarta <b>Yan Ari Nugroho</b> .....	110
Analisis Strategi Promosi Terhadap Penjualan di Batik Mart <b>Iswarti Utami</b> .....	118
Identifikasi Potensi Pajak Penghasilan atas Transaksi-Transaksi Bisnis Usaha Perbankan Syariah <b>Taufik Kurachman</b> .....	126

# Land Value Capture: Taxation and Value for Money Perspectives

Dr Machfud Sidik MSc<sup>1</sup>

University of Borobudur Jakarta, Institute STIAMI, Jakarta,  
Dosen Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI), Jakarta,  
and Senior Advisor Taxprime Jakarta

## **Abstract:**

*Menyediakan pelayanan dasar di daerah perkotaan secara efektif adalah salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi pemerintah kota, karena kemampuan penyediaan pelayanan perkotaan sangat menentukan daya saing, tingkat kemiskinan dan kualitas hidup penduduk daerah perkotaan. Kota metropolitan dan kota besar di Indonesia menghadapi berbagai kebutuhan pelayanan infrastruktur perkotaan termasuk sistem mass rapid transportation untuk melayani transportasi umum di wilayah pusat kota dan daerah hinterland. Pemerintah daerah perkotaan menghadapi dilemma keterbatasan pendanaan dalam pelayanan kebutuhan pelayanan perkotaan yang makin meningkat terutama akibat arus urbanisasi dan meningkatnya pelayanan perkotaan termasuk sebagai pusat transaksi keuangan dan digital. Land Value Capture (LVC) merupakan solusi alternatif yang harus dikembangkan oleh pemerintah kota di Indonesia khususnya dalam perspektif perpajakan dan bentuk pengembalian biaya investasi lainnya. Penguatan kelembagaan, kolaborasi antar instansi, kepastian hukum dan regulasi yang robust merupakan prasyarat utama implementasi LVC di Indonesia.*

**Keywords:** Land Value Capture, urban growth, urban services, transportation investment, taxation, better regulations.

## **1. Challenges of Metropolitan and City Regions**

The world has been experiencing significant urban growth for many decades. According to United Nations estimates, more than half of the global population currently lives in cities (4.0 billion). Over a thousand urban settlements have 10 million or more inhabitants. If this trend continues, the urban population is expected to reach 60% of the world's total population by 2030.<sup>2</sup> Effectively providing public goods and services effectively is one of the most significant challenges facing cities, as their provision determines to a great extent their competitiveness, poverty levels and quality of life. While it is the responsibility of local governments to provide basic services in most countries of the region, their adequate provision requires that local

---

<sup>1</sup> Senior Advisor at Tax Prime Consulting, Lecturer at the Doctoral Program University of Borobudur Jakarta, Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Jakarta and Pasca Sarjana STIAMI, Jakarta.

<sup>2</sup> United Nations, 2016. The World Cities in 2016, p 2.

institutions have the necessary technical and financial capacities to satisfactorily meet the demands of their inhabitants.

As urbanization increases, so do demands for urban services and infrastructure, which in turn generate pressure on the investment budgets of subnational governments. The rate of urban growth has surpassed the capacity of local authorities to respond to these demands, resulting in wide and growing gaps in service provision, consequently reducing competitiveness, sustainability and the quality of urban life. It is, therefore, extremely important to have the adequate tools to help close these gaps for financing the required investments.

Cities around the world, including Indonesia are looking for more and more innovative ways in which they can increase their competitiveness, and improve their liveability. Cities in developing countries are experiencing unprecedented growth, but this is often accompanied by the negative impacts of car-dependent urbanization such as congestion, air pollution, greenhouse gas emissions, inefficient use of energy and time, and social inequality of accessibility, especially urban transport system.

Developing, implementing and maintaining an urban transport benchmarking initiative for the benefit of cities in transition and developing countries has the following benefits: (i) providing consistent and comparable performance data; (ii) fast-tracking the performance improvement process by learning from others with superior performance; (iii) identifying good practices and implementing changes; (iv) providing cities and organizations with continuous performance improvement; (v) establishing a forum for cities and organizations to share their experiences and exchange information; it allows for an incremental development process that may start simple but can develop more as more and better data becomes available; and (vi) building a knowledge network mechanism to encourage development in the urban transport sector for development countries. Cities in transition and developing countries are experiencing simultaneous growth of urban population, income, and private vehicle ownership, which, combined with resource constraints, creates a challenging environment for their urban transport systems. Policymakers in these cities must be able to quickly design and implement performance enhancing measures for their urban transport systems that are commensurate with the challenges they face. This entails the ability to conduct self assessments, learn from good practice elsewhere, and identify the areas and scale of potential improvement. The institutionalization of this benchmarking provides policymakers with tools to continuously seek enhanced performance for their urban transport.

One promising option for the transportation sector is the use of land value capture (LVC), a class of funding tools that leverages the benefits of higher land values around transport facilities such as urban transit stations, corridors, and integration hubs, as well as expressway and toll road exits. Albeit in different ways, it has been applied in many of the world's great cities, including New York, London, Tokyo, Beijing, Jakarta, and Sydney.

Globally, though many recent Value Capture (VC) based financing experiences but are limited from the stakeholder engagement perspective → Further, there is a limited research with regards to the community engagement aspects of the VC process, especially in a rail transit financing context → There emerges a need for a solution approach for stakeholder engagement

in a VC process in a transportation mod such as rail transit financing context, especially to address the following? → Who shall be engaged? → What are the engagement interests? → Where and how to engage? → Is there any defined engagement approach? → What are the appropriate engagement techniques? → How to evaluate engagement success?

## **2. Land Value Capture Promotion of Sustainable Metropolitan and City Regions in Indonesia**

Accessibility describes the ease of getting to and from an area and moving about within it. Transport infrastructure is a key to accessibility. Local citizens and visitors can travel quickly and reliably to and from jobs, shops, schools and parks. Government decisions to invest in new transport infrastructure can improve accessibility and therefore value. For instance, if a government extends a railway line or freeway to a new residential area, it may become viable for people who work further away to live there. Better connected land is more valuable to businesses that need to attract workers and customers. It is available to government at any time to rezone, relax restrictions and otherwise set terms that can be a complement to building. Often known as “joint development”, these actions include auctioning air rights, auctioning any government land that is no longer needed after construction, and commercialization of property and space within government-owned buildings. A good public transport system provides a high level of access to work and other activities for households and to customers and employees for businesses. The monetary value of this access will be reflected in the value of a home or a business, in addition to the value of other features such as the specific physical attributes of the building and neighborhood characteristics. The impact of public transport on property values has been studied from many perspectives, combining analyses of different types of systems (i.e., rapid, commuter, light rail), of residential versus commercial impacts, with studies that have attempted to isolate both positive and negative effects. The varied approaches make it difficult to compare the results of one study to another. Further, some of the contradictory results observed over the years probably are the result of differing methods of analysis, data quality, and regional differences.

Among the main reasons causing the under-utilization of the value capture instruments are: technical difficulties in measuring the increment in value generated by public interventions and its interpersonal distribution, the risks of high initial costs and implementation problems, and in some cases, general public resistance. Four types of value capture instruments are commonly used to finance urban projects: Betterment levies, selling of development rights and exactions, Tax Increment Financing (TIF), and land readjustment. Each one of them has advantages and disadvantages, and their efficiency and feasibility depend on multiple variables internal and external to the project.

A master plan needs to provide a long-term vision of development shared among all members of a city. Policymakers must emphasize transit infrastructure as the spine of spatial development strategies in their visionary plans, helping guide planning, funding, construction, and operations in a way that supports transit. This long-term development vision should be consistently reflected in other planning instruments such as diverse sector plans and local master plans. Master plans from the past decades of global good practice cities clearly identified

rail transit systems as the backbone of urban development. Even after user charges and taxes on nearby landowners, new infrastructure may still bring benefits and value. These could be large or small, depending on the infrastructure. Typically the largest of these benefits is the reduction to congestion through the road system or the transport system as a whole. Any reduction in pollution and greenhouse gas emissions is also a benefit to the community as a whole. These benefits to the community as a whole cannot be attributed either to users or nearby landowners, and so it is unfair for user charges and taxes on nearby landowners to fund that proportion of the infrastructure's benefits.

LVC is a way to capture the increase in the value of land and development generated by the improved accessibility of transportation. Improved access has value which is reflected in land and property values just like property which has waterfront views. The focus of this discussion paper is the added value generated around transit stations. There are many more examples around the world showing that transit increases the value of land and property around stations and how a well- designed and executed LVC strategy can ensure a significant portion of that value uplift is made available for the transit investment. When people perceive value, they are willing to pay for it. For example, people will often pay a premium to buy a house in a good local school catchment area or for an apartment with a lake view. In the same way, if a house has good access to where the residents want to go then that will attract a premium. This is known and accepted by the property market and development industry and there is a lot of data to back it up as evidenced by the examples above. It happens, it's additional and its real money. In other words, the money reflects the value created by the improved accessibility and the accessibility makes the land more productive; i.e. more valuable. This uplift in value due to improved accessibility will vary depending on the local circumstances.

Economic theory suggests that transit infrastructure can have positive impacts on property values by improving accessibility. The "bid-rent theory" for properties posits that households and firms are prepared to pay a certain amount of money for the location of the land, based on the value they place on that location's accessibility to markets, jobs, and other activities.<sup>3</sup> Because transit infrastructure improves accessibility of a location to the central business district and other areas, proximity to transit stations is of value, although rents are expected to decline as distance from a transit station increases. However, mass rapid transit may also have negative effects on rents and land values if it generates negative externalities, such as noise.<sup>4</sup>

Development-based LVC is a powerful financing and planning apparatus, unlocking unexplored land value to finance transit and promote transit- oriented development, but the risks of overreliance, corruption, and gentrification should be carefully addressed. Case studies of cities that have creatively pursued development-based LVC to finance transit and transit-oriented development in both developed and developing countries highlight the unique contexts and challenges of creating and sharing land values for transit financing and transit-oriented development. The insights from these experiences point to policy recommendations and implementation measures that deserve careful consideration at different levels of strategic

---

<sup>3</sup> Alonso, William. 1964. Location and land use.

<sup>4</sup> Abdul Abiad, Kathleen Farrin, and Chris Hale, 2019. Sustaining Transit Investment in Asia's Cities A Beneficiary-Funding and Land Value Capture Perspective. p 32.



decisions. They also highlight policy decisions, planning exercises, and project development in applying development based LVC in developing countries. The rapid population increase and robust economic growth in rapidly growing cities in developing countries, particularly in middle-income countries, are certainly favourable for development based LVC. Regardless of diverse political, institutional, and regulatory frameworks, regardless of different economic development stages and financial positions, and regardless of state leasehold or market freehold systems, all cities are endowed with invaluable land resources that have made them what they are. Policy makers, government officials, transit practitioners, developers, landowners, and citizens can together decide their cities' future—whether they continue to let cars dominate their places or whether they reclaim those places for the benefit of society. To reverse unsustainable development trajectories caused by rapid motorization, cities can unlock unexplored land values to finance transit investments and promote transit-oriented development for the wellbeing of people today and for their sustainable future.

### **3. Value Creation and Financing Land Value Capture**

Development-based land value capture (DBLVC) financing schemes being practiced in Asian megacities like Hong Kong SAR, China, and Tokyo have helped them not only to generate funds for transit investment and operational and maintenance costs but also to promote sustainable urban development through transit-oriented development (TOD). Many world cities have managed to build on their well performing urban transport to increase competitiveness and attractiveness. Their urban transport systems provide citizens with good access to economic and social opportunities and enhanced quality of life and enable businesses to efficiently access labor and markets. These cities offer valuable lessons for transition and developing countries.

Increasingly cities around the world are seeking innovative financial mechanisms to build urban transportation projects. Land value capture (VC) is a financing mechanism to fund urban transportation. → Often VC mechanisms are viewed only as a financing tool applied in relation to increased land values from the administration and legislation perspectives, without actively involving the community in the process. → The transportation beneficiary community and city tax payers are especially important stakeholders in this process as their willingness to participate is critical to the overall VC success and transport outcome.

One way that cities can achieve these goals is by creating and capturing the benefits of higher land values around urban transit stations and corridors. Needless to say, land has its own intrinsic value. Private investors pay to obtain property rights and develop the land, further pushing up its value. These developers rightly deserve to profit from their investments, but shouldn't your city, too? Taxes and fees certainly have a role, other approaches are explored which will enable cities to reap the benefits of increases in land value attributable to public policies and actions—such as changes in land use regulations and investments in infrastructure, specifically transit-oriented development.

Besides its positive effect from the viewpoint of public finance, land value capture can also help to increase the economic efficiency of municipal investments. Peterson (2009) argues that the underlying principle behind the concept is that the urban land market capitalizes the benefits of

infrastructure projects in land value. Therefore, “as long as the spatial distribution of project benefits can be internalized within a well-defined ‘benefit zone’, it is economically efficient to finance infrastructure projects by tapping the increments in land values resulting from them.”

Indonesia is no stranger to LVC. Although not explicitly labeled as such, some forms of LVC are currently in place and several infrastructure projects in the pipeline incorporate value capture elements. However, the most widely practiced scheme—namely, the real property tax—is not the most targeted mechanism for capturing transit-induced land-value increases, while project-based cases of LVC have occurred on an ad hoc basis. For the practice of LVC to become regularized, a series of policy reforms may help. To this end, this paper provides a road map that the government may consider should it choose to tap into LVC as a larger and more consistent funding source for transport infrastructure development. The merits of value capture, its suitable role in the infrastructure funding mix, and its impact on the broader economy are the subject of ongoing policy debate. A fulsome consideration of these topics is useful for decision makers in coming to a position on the appropriate role of value capture in the project funding and policy mix. Value capture provokes a diversity of opinions within governments, the infrastructure and property sectors, and the community more broadly. Debate on value capture is often a contested space, with different stakeholders motivated to variously exaggerate or underestimate the benefits and risks of value capture, and the role it can play. Some argue that value capture can deter and distort local investment, while others claim that value capture can provide the sole source of funding for large-scale projects. The truth lies somewhere in between. Value capture is a worthwhile source of the infrastructure funding and should be routinely considered by governments in all project development processes. But putting the concept of value capture into practice requires governments to first overcome several hurdles, risks and sensitivities. The clearest evidence of the challenge these issues present is that although value capture has been understood in Australia for almost a century, it has only rarely been used to fund infrastructure. While some of these risks and sensitivities present a challenge for governments, it is important that they are acknowledged and addressed. The key to winning and maintaining support for value capture is for governments to engage at an early stage of each process, and to keep industry and the community informed throughout project delivery

#### **4. Realizing Land Value Capture in Indonesia**

Jakarta, the capital of Indonesia, expanded from 180 km<sup>2</sup> in 1960 to a fully urbanized metropolis in the 1970s. Today, as a mega-city, Jakarta’s nucleus area has spatially and economically expanded beyond its original fringes. Jakarta has increasingly been integrated with eight other proximate cities and called as Jabodetabek Metropolitan area. Now, Jabodetabek encompasses a total land of 6,580 km<sup>2</sup>, with Jakarta area is 656 km<sup>2</sup> and 9.6 million inhabitants. Most of the economic activity in the Jakarta capital region is concentrated in DKI Jakarta, and the increase in the volume of commuters traveling from surrounding cities to DKI Jakarta and the traffic congestion at peak times due to commuter traffic are now serious problems.

Traffic congestion in Jakarta is among the worst in the world, leading to unhealthy air quality caused mainly by vehicle emissions. TransJakarta is the world's largest bus rapid transit (BRT) system, serving almost one million passengers per day over a network of 13 corridors. First introduced in 2004, its popularity transformed commuting and has fostered rapid growth since then. The popular preference for private car use has resulted in annual growth in vehicle numbers of around 9.5 per cent yet the road network has expanded by less than one per cent. Greater Jakarta is ranked the seventh worst in the world for traffic congestion and is estimated to lose \$4 billion annually from this. A range of private sector services have filled the shortfall in public transport provision. Go-jek, which started as ride-hailing for motorcycle taxis, is now Forbes-ranked and Southeast Asia's largest transportation network company (TNC). The level of satisfaction with public transit on the part of commuters in Jakarta is the lowest of any major city in Asia, and the need for construction of a large-scale public transport system is extremely high. This project is in alignment with the priority areas for Japanese aid, as it will build transportation hub space for subway station and railway station use in the central part of the Jakarta capital region, build infrastructure that will provide a basis for attraction for the revitalization of districts linked with the neighborhood around the station, improve services for railway users, and promote a modal shift to public transportation. It is highly appropriate and necessary to support the project, considering also that Dukuh Atas Station and the Sudirman railway station are in this area and could potentially be moved underground in the future.

As the country's center of governance and commerce, Jakarta is a magnet for millions of people who reside or run businesses in the capital city. Every day, no fewer than four million commuters from areas around the Special Region of Jakarta (Greater Jakarta/Jabodetabek) flood into the capital, adding to the city's population who are bustling with activity outside their homes. With the geographic expansion of Jakarta and Jabodetabek, transportation costs increase significantly, while the rate of mobility lessens, and living quality declines. It is time for Jakarta to build a better, faster, safer, more comfortable and accessible transportation system to answer its citizens' mobility problems. One solution is a public transportation system that is integrated, connecting Jakarta with its surrounding regions. Alongside an effective and efficient railway system, Mass Rapid Transit (MRT) is believed to be the fitting answer. MRT Jakarta is a sustainable, visionary system that aims to improve the living quality of the city's people. MRT Jakarta must be able to bring Jakarta to a par with, or even exceed, the world's other great modern urban centers, as a city that provides a fast, safe and comfortable transportation system for its citizens – as resonates in the tagline of MRT Jakarta, 'Increasing Mobility, Improving Life Quality. MRT Jakarta supports economic growth and infrastructure development acceleration in Indonesia. It provides a fast, comfortable, safe and reliable means of transportation for Jakarta's citizens. It also opens growth and revitalization opportunities for areas around transit stations and along MRT corridors, as well as reducing traffic congestion and pollution. Transportation sector contributed of 70% air pollution in Jakarta. Energy consumption of transportation in Jabodetabek is more than 700 million kilo liter per year. And the estimation of economic cost from traffic congestion in Jakarta reached US \$68 million a year, not including the cost of health impact to human from transport pollution. The challenges of Jabodetabek are how to manage the high traffic growth and to reduce traffic congestion, and the increasing demand of travel from suburbs. In term of carbon emission, Indonesian

government has committed to reduce 26% greenhouse gas in 2020. Part of that emission reduction policy is from transportation sector.

Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) is Indonesia's first underground train system in the city to provide affordable and efficient public transport for its citizens. The construction of the Jakarta Mass Rapid Transit began in 2013 with the help of international and local partners, such as the Japanese International Cooperation Agency, in a bid to tackle Jakarta's severe traffic congestion. The first concept of an MRT in Jakarta was born during the 1980s, but huge political and financial challenges delayed the start of project for nearly three decades. The first phase of the project finished in 2019 and has already exceeded one of its targets of serving 65,000 passengers per day.

Benefits Job creation MRT Jakarta creates thousands of jobs during construction and after commencing operations Travel time decreases while mobility increases the mobility of Jakarta's population will increase, which in turn will support the city's economic growth at the same time as improving citizens' quality of life Environmental Impact MRT Jakarta reduces consumption of fuel that damages the environment. It contributes to reducing pollution and preserving the environment Restoring City Planning & Economic Growth With its Transit-Urban Integration concept, the MRT system is an incentive for spatial planning restoration that will drive economic growth in areas around MRT stations

The Jakarta Mass Rapid Transit is the first underground railway system in Indonesia and the first phase of the project connects 13 stations over 16 km from the south of the city to the business district. The first stage of the project was built by two consortia of local and Japanese companies and was officially opened on the 24th of March 2019. The line includes seven elevated and six underground stations and is expected to take less than 30 minutes. The transport system aims to carry 170,000 passengers per day for 0.96USD or less a trip. The second phase of the project is an 8km northward line which is aimed to finish by 2024.

Governments can always set terms that complement new infrastructure and maximize its value, whether they also seek to capture some of that value through user charges and taxes. Such "joint development" practices include selling any government land that is no longer needed after construction, altering zoning rules on land about new infrastructure, and leasing space within government-owned buildings to commercial clients. While not themselves defined as value capture policies, these practices can increase the capturable value of a piece of infrastructure. Some examples of these joint development schemes, and shows that combining them with value capture taxes can yield up to the full cost of the project. The impact on land value differs from project to project: when it goes up, by how much, the difference that the transport mode makes, and the size of the land value increase relative to the construction costs. This section explains these four dimensions in more detail. Land value often increases as soon as a project is announced. But not always. Sometimes the increase happens during construction, and in some cases not until after the infrastructure is open.

A significant benefit of value capture generally is that, by reducing windfall gains to private individuals, it reduces incentives for individuals to seek political favors or engage in corrupt activities relating to specific projects. Adopting a bespoke approach would negate this benefit, by encouraging individuals to lobby for a scheme designed to favor them. Avoiding customized

approaches is the foundation to mitigating these risks. Whenever there is wide discretion, there are risks that it will be used to favor those who offer benefits – from donations to re-election campaigns, to a lucrative job after politics, to straight-out bribes. Governments should establish a standardized framework for value capture schemes, without scope for tailoring and customization, and then operate them at arm's length.

The implementation of Value Capture mechanisms in Indonesia potentially requires the involvement and support of multiple government organisations, institutional development and better collaboration among respective institutions. Whilst decentralisation provides local governments with some degree of freedom, the fact that the relevant sectors are governed by several agencies and institutions poses a challenge in terms of aligning the direction for a collaborative approach. Planning control over land use and densities produces a second kind of land value uplift, known as 'planning gain'. This can sometimes be confused with the first kind produced by transport projects. Planning gain arises because a new planning consent to change use or increase the density of development on a piece of land immediately raises its value to the landowner. This happens first, because controls on use mean that the value of land in residential use is an order of magnitude higher than its value in industrial or agricultural uses. So, when permission to change land use (say from industrial to residential) is given, the land immediately becomes significantly more valuable. And second, planning controls on density (particularly of housing) mean that the market values of new properties in London are usually significantly higher than their development costs, even after allowing for a reasonable profit margin for development. This 'residual' profit is capitalized into higher land values. The connection between transport projects and planning gain arises because improvement in transport accessibility or capacity is often a necessary condition for planners to give permission to change land use or increase densities, or for development to take place at all (particularly in poorly connected areas). At the same time, the increase in land values induced by transport creates incentives for landowners to develop land more intensively. Planning gain arising from new development catalyzed or induced by transport projects is therefore an indirect benefit to the landowner. In such cases, it becomes possible to capture both kinds of uplift (user benefits as well as planning gain) for the purposes of (at least partially) funding transport projects (and related placemaking interventions). Further, although there is considerable evidence that transport projects create land value uplifts, they are sometimes necessary but not enough conditions. They may need to be accompanied by the planning for and investments in 'place quality improvements' as part of wider regeneration programmes. In this study, we define 'transport projects' broadly to include any associated investments in placemaking that is necessary to ensure that transport user benefits are actually realized in practice. Finally, land value capture is different from 'tax increment financing' (TIF). TIF is a way of hypothecating the incremental taxes that arise from economic growth in an area for the purposes of funding a project that is a necessary condition for such growth. These may or may not be taxes on land and property, and may or may not involve uplifts in land values. Following our definition, land value capture refers to specific situations where a transport project is a necessary condition for an uplift in land values. This may or may not involve an increase in tax receipts.

The use of public transport generates large positive externalities (such as reduced air pollution, fewer accidents and lower carbon emissions). This makes it economically inefficient to set fares

for full cost recovery, since the social cost of passenger journeys tends to be lower than their financial cost. And a desire to ensure that public transport is accessible to all income groups makes it politically impossible. For this reason, in the absence of any other ways of monetizing their benefits, public transport projects around the world depend upon grants from their host governments to cover the difference between fares and costs.

Property prices rise and fall for a large variety of reasons. How can one isolate the effect of accessibility to transport? Two common techniques are hedonic pricing, and the 'difference in difference' method. Hedonic price methods consider the variation in property prices over time or space, and they use regressions to test how much of this is explained by variations in transport factors (such as accessibility and connectivity) and place factors (such as the quality of local schools or high street). 'Difference in difference' methods examine variations in property prices (usually over time) between 'treatment groups' and 'control groups'. Treatment groups are properties that are in proximity to a transport project, and so lie within its zone of influence. Many studies use a 1-1.5km radius around the transport access point (such as a Tube station) as a measure of reasonable proximity (based on a reasonable walking distance). Control groups are sets of properties that are not in reasonable proximity to the transport link, but otherwise are of similar locational attractiveness to the treatment group. Well-designed controls should control for both background house price inflation as well as the effect of local place factors, leaving a residual which is likely to reflect a pure transport effect. For instance, good controls could be local sets of properties in a ring that lies just outside the zone of influence, or sets of properties in places of very similar locational attractiveness elsewhere in the city that don't have access to the transport scheme. Simpler controls can include a citywide house price index, which controls for background price inflation (but not for the effect of local place factors). How do we know that a particular transport project causes a particular planning gain? In some cases, it may be obvious. Some areas may be so inaccessible that no development could occur without transport connectivity. In the jargon, these would be called 'dependent developments'. All the development that takes place could therefore be reasonably attributed to the transport scheme. In more common urban situations, a transport scheme (for example, by creating additional transport capacity) enables higher densities of development on adjoining land, rather than being a necessary condition to development occurring at all. The challenge in such cases is isolating the effects of the transport scheme from what would have happened in its absence.

## **5. Land Value Capture Through a Series of Instruments may be Implemented**

How well does the public sector currently capture land value uplift? How value capture is applied makes all the difference. Implementing value capture effectively can be far from straightforward. Predicting the value created by infrastructure is inherently challenging. Designing and timing the method of capture is complex. Engaging the community on the costs and benefits of this approach can be difficult. While there is clearly a role for value capture in many countries's future infrastructure funding mix, governments must carefully consider how each approach can be used to address specific funding challenges, and be realistic about the expected outcomes. While specific mechanisms can provide part of the solution, no single

project specific approach can provide the full solution. Similarly, value capture cannot change the economic viability of any project, and so should not influence which projects are prioritized or selected. That is why infrastructure priorities should continue to be selected and developed based on the benefits they can deliver to communities, irrespective of value capture opportunities. Governments should work with businesses and the community to identify and implement mechanisms that benefit all parties. Establishing a transparent and robust governance structure is integral to effective communication on the process and receiving meaningful feedback throughout the process helps to identify and address issues as they emerge. Where beneficiaries are required to contribute to a project, the government should ensure these stakeholders are still better off than if no project had been built and are aware of the clear benefits of engaging in the process. Value capture has been used in Australia for major infrastructure on a handful of occasions.

In general, although transport investment can have a mixed or negative impact on land value, land owners and developers usually benefit from transport infrastructure because of the increased accessibility. This results in increased land value. Importantly, landowners and developers may not directly use the transport infrastructure – the beneficiaries of transport infrastructure are often not one and the same as the users. Value capture mechanisms aim to ‘capture’ part of the incremental increase in land value that results from transport investment. It aligns the recovery of costs associated with providing infrastructure with the beneficiaries of those costs. Five proven LVC mechanisms that can be used in combination to provide a practical pathway to successful funding of major transit initiatives:

- a) Value capture through the mainstream taxation system;
- b) Special fees and levies;
- c) Auction of development rights;
- d) A comprehensive Transit-oriented Development (TOD) and urban renewal agency with value capture capabilities;
- e) Direct property-rail agency as developer in the “East Asian” style.<sup>5</sup>

Value capture can take various forms, each suited to different contexts There are a range of value capture mechanisms, each with their own benefits, risks and implications for project funding and the economy more broadly. Understanding how these mechanisms work, and where each works best is critical to governments implementing value capture effectively. This report considers eight main types of value capture: a) Property related taxes (PBB and BPHTB); b) Betterment levies; c) User Charges and Developer charges; d) Impact Areas and leveraging government land; e) Development impact fees; f) Developer contribution; g) Concession; h) Other potential revenues such as Income Tax, Value Added Tax, Excise, Hotel and Restaurant Taxes, Advertisement Tax, and Entertainment Tax.

By exploring their distinct characteristics, it becomes clear that there are no absolute rules for how and when to use value capture. In different circumstances, each mechanism will provide different outcomes. Governments should make decisions on a case-by-case basis, and apply

---

<sup>5</sup> Abdul Abiad, Kathleen Farrin, and Chris Hale, 2019. Sustaining Transit Investment in Asia’s Cities A Beneficiary-Funding and Land Value Capture Perspective. p 11.

mechanisms according to their effectiveness, efficiency and delivery risk in each circumstance. This list does not preclude the development of 'new' forms of value capture in future. However, the mechanisms listed cover the range of stakeholders from which funding can be raised (that is, developers, businesses and the community). Any other form of value capture would still need to draw funding from one of these groups, so the capacity for another approach to unlock a major new source of revenue is limited.

**Local taxes.** This revenue source is of strategic importance, as its control usually pertains to subnational governments that can employ it as they see fit. Therefore, the more effectively and reliably these taxes are collected, the greater will be local fiscal autonomy. For this very reason, it is extremely important for subnational entities to have the necessary technical and administrative capacities to manage these resources effectively.<sup>6</sup> The theoretical literature also suggests that land value capture can control land prices. This is clearer in inelastic real estate markets since under these conditions, developers will have greater difficulty transferring the additional cost from land value capture to the final demand, and, therefore, will have to compensate by insisting on lower land prices. There are few conclusive empirical studies on this subject due to the methodological difficulties involved. Nonetheless, the high price of the land relative to the average incomes in Latin America Countries makes this a possible way of controlling speculation. Finally, some authors consider that another benefit of land value capture is that it can reduce private developers' uncertainty concerning project approval and timely infrastructure provision, since the value capture payments are, in fact, going to make the project viable. Thus, land value capture could reduce transaction costs and the risks associated with real estate development. There are several instruments for capturing the value generated by investments and other public sector interventions that affect the land price. According to their characteristics, these instruments can be classified as: (i) taxes, such as differential property tax rates or Tax Increment Financing (TIF); (ii) fees, such as betterment levies; and (ii) regulations, such as exactions, sale of building rights or land readjustment charges. At present, many countries local governments are using these instruments to capture value, and in some countries, their application is even regulated by national laws. Nevertheless, the current level of use does not reflect value capture's full potential, either because the legal frameworks do not exist, or if they do, they are not regulated or consistently applied. The reasons for this lack of implementation include inadequate transfer systems that discourage local fiscal effort. For example, automatic transfers from higher government levels can be so high that they significantly reduce the need to recover local public investment costs. If transfers include discretionary subsidies, many mayors prefer to pressure the national government for such transfers instead of facing the political cost of charging their constituents. Fortunately, several governments in the region are moving towards stable revenue transfer systems, based on pre-established formulas and limiting discretionary grants. As a result, land value capture is becoming a more attractive option for those municipalities interested in improving their infrastructure. Moreover, misconceptions about fiscal risk at the municipal level impede efforts to strengthen the legal framework for local public finances.

---

<sup>6</sup> Sidik, Machfud, A New Perspective of Intergovernmental Fiscal Relations: Lessons from Indonesia's Experience



**User charges**, should encourage levels of usage that make sense for the community as a whole. For example, public transport fares and road tolls should neither be so high that they discourage people from using infrastructure to its capacity, nor be so low that roads and rail lines become overcrowded and unworkable for those who most need or want to use them. There is a case for almost all infrastructure being paid for by users, at least in part, rather than through general tax revenue. User charges have two particularly attractive characteristics: people can choose whether they value the service enough to pay for it, and people receive a specific service in return for paying a public transport fare or a road toll. User charges are only workable if people can be prevented at reasonable cost from using the new infrastructure if they don't pay. In practice, it is much more viable to apply a user charge on a new railway line than a new road. Of course, it is certainly possible to apply a toll to a new road, but with only 16 roads in Australia tolled, the overwhelming majority are accessible without a user charge, and where tolls are charged, they are set to recoup costs and generate a profit for the operator, rather than to encourage efficient use of the road. User charges should vary according to the time of day, because an extra user in peak hour has much more impact on other users than an extra user at a quiet time of day. They should also vary according to location, since an extra person on a crowded train or road has more impact on other users than an extra person on an empty train or road. And those who take up more space (a truck on a congested road; a passenger with a large suitcase on a crowded train) should also pay more. It is important to note that the discussion above has no regard to the cost of building the road. For the purpose of setting user charges that induce optimal usage of a road, capital cost is irrelevant. User charges may not therefore be sufficient to pay for the road. User charges can capture some of the value created by a new piece of infrastructure. But much infrastructure either has no user charge, or its user charge raises less revenue than the cost of the infrastructure. Beneficiary taxes, betterment levies and other taxes on landowners can capture some of the extra value that is created by a new piece of infrastructure above and beyond what is captured by a user charge. They tax that part of the increase in the value of land near the new infrastructure which exceeds the increase in value of similar land that is further away.

There are several factors limiting the potential for the use of own-source revenues at the local level. One is the level of fiscal decentralization in Indonesia. Poor quality and inefficient infrastructure investments as a major obstacle for the Indonesia's economic growth. Given the infrastructure financing deficits, the Government of Indonesia (GOI) is encouraging local governments to explore leveraging sources of private sector finance through instruments such as land value capture. Overview of key enabling conditions and implementation factors for various LVC tools: land and property markets, access to capital markets, macroeconomic conditions, fiscal decentralization, legislative and regulatory provisions (land use controls, property records and cadaster, and property appraisal systems), public consent etc.; review those for each LVC tool analyzed. In the future, the development of infrastructure will be faced by the limited capability of the government to deliver. For some of the infrastructure, the government is still responsible for their construction and maintenance, such as the construction of roads and rail tracks, irrigation networks, clean water and sanitation facilities in rural areas, sea-ports and air-ports in underdeveloped regions, and rural electricity. For other parts, the supply and construction of various types of infrastructure can actually be fully carried out by the

private sector, such as toll roads, Mass Rapid Transportation, commercial air-ports, oceanic ports, electricity generating stations, and telecommunications.

The ability to measure the impact of infrastructure on surrounding land values is a prerequisite for LVC. To do this, an account of land values that is both comprehensive and up-to-date is critical. At present, at least four different national government agencies, 34 provincial governments and 514 districts and cities governments conduct valuations for their own purposes. A unique record of land values is used for national taxation (DG of Taxes), land conversion (National Land Agency), private property expropriation (Ministry of Public Work and Human Settlement, among other uses, with disparities across these various records. Moreover, individual records are not always complete and well-organized. For example, while the DG of Taxes maintains a seemingly comprehensive database of zonal values for the country's revenue regions, these zonal values are not collected consistently. Value or 'betterment' capture refers to a taxation, regulatory, partnership agreement or other public policy initiative designed to reserve, for community use, part of the uplift in land value which is created when the scope or intensity of development permissible or achievable on a site is increased by a development approval and/or infrastructure authority. Unlike other forms of "development contribution", the rationale for value capture payments has nothing to do with charges for beneficial infrastructure, or with compensating for the unanticipated adverse effects of development. It relates to the fact that the uplift in value is conferred by the wider community as opposed to being generated by the efforts of the development proponent or land holder per se. In this sense, the uplift in value is "unearned".

A broad-based land tax is highly efficient, because land is an immobile tax base. And while it would not zero in on the beneficiaries of a new piece of infrastructure, it would capture the effects of all infrastructure, old and new, as they translated into land values. This means it would satisfy a requirement of horizontal equity to a greater extent than a value capture tax, because it would treat people in similar circumstances in a similar way, even if the new infrastructure close to one person's home was a good candidate for value capture while that close to someone else's was not. Like a value capture tax, it would not address vertical equity concerns, and it is likely that a mechanism such as deferred liability would be needed for those who were asset-rich but income poor. A broad-based land tax would be simpler to administer than a value capture tax, because there would be no requirement to police the geographic boundary of the catchment area. Regional governments should therefore consider implementing a land tax with a significantly broader base than those currently in place. Most importantly, there should be no exemptions.

Few taxes on existing stock are sensitive to increases in land or property values. The principal mechanism available to capture value uplift on existing stock is land and property taxation. Our review suggests that current taxes on land and property are relatively poor value capture instruments because they are not very responsive to increases in values: Stamp Duty Land Tax is directly linked to actual market values of land and property (at the time of disposal or sale). It covers both freehold and leasehold transfers. The highest rate at which Stamp Duty taxes any residential property transaction, but the average rate (based on the average 2019 house price in Jakarta of IDR 1,5 billion. Income Tax is applied at 5% of the Sales Value of property and

Duty on Land and Building Acquisition is applied 5% of the sales value. However, this value growth is 'neutralized' at the national level by reducing the tax rates so that the overall national yield from rates is unaffected (in real terms).

**Land and Building Tax (PBB).** In the case of the development of the transportation system in the central business district and hinterland areas, the property value as a tax base on Land and Building Tax will increase significantly. In this case, the city government must re-assess the object of Land and Building Tax according to the prevailing Market Value. Hence, the LVC can be recovered through an increase in the Market Value of PBB Tax Object as the basis for imposition of PBB. The Municipal Government will enjoy adjusting the Selling Value of PBB Object within the project's live time period. The proceeds of PBB revenues will give benefit not only for City government, but also the owner of respective properties. Property taxes could potentially be channeled towards Tax Increment Financing by updating the statutory base value ("NJOP") affected by improvements and using the proceeds to fund upfront investment.<sup>7</sup> An upfront tax increment is not possible, as the NJOP should be based on the current value. Hence, a robust NJOP value projection should be estimated when the government plans for the project to be refinanced through this (Value Capture Channel)<sup>8</sup>

**Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB).** Based on Law No 28 Year 2009 on Local Taxes and Levies, the local government has the right to impose BPHTB (*Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Acquisition Duty of Right on Land and Building), which is imposed by Local Government on every transfer of right on land and building with the rate of 5% (expected to decrease become 2.5%) of Market Value of the taxable property. This type of local tax potentially one of major source of Owned revenues of city/district government.

**Betterment levies.** In general terms, betterment levies are charges on real estate property owners who benefit from infrastructure improvements. This instrument is classified as a fee because the beneficiaries of the infrastructure project are responsible for its payment. There are different ways to structure this instrument. For example, its collection can be ex-ante (i.e., before the work's construction) or ex-post. Moreover, the amount charged can be defined based on the cost of the project being financed or on the full valorization that the project will produce. Finally, the impact can be defined as general (when the project benefits the whole the city) or local (when it impacts only a specific area), the most common case. The effectiveness of this instrument depends on its structure. Structuring involves the definition of (i) the impact area of the public investment, (ii) the amount to be collected, and (iii) the criteria used to determine the distribution of these payments. In theory, the impact area should correspond to the spatial scope of the project's benefits. For this, there are some different methodologies that can be used that we will discuss in greater detail in the next chapter. The amount to be collected can be defined as the project's cost or as a percentage of the expected benefits regarding valorization, or a combination of these two. The distribution criteria can include

---

<sup>7</sup> Sidik, Machfud, A New Perspective of Intergovernmental Fiscal Relations: Lessons from Indonesia's Experience

<sup>8</sup> PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory ("PwC") Jakarta, Indonesia. Regional: Asia Infrastructure Insights

(Financed by the ADB's Technical Assistance Special Fund 6), p185.

several aspects, such as the relative level of benefits received for specific areas, the area or cadastral value of the property, or the payment capacity of the families. One of the cities with a long tradition of using this instrument is Bogota, Colombia, where it is called *contribución por valorización*. In the 60's, collections for this levy amounted to 16% of the city's total revenue. By the mid 90's, they had reached 24%. In the last 20 years, Bogota has collected about a billion dollars from these levies, and it plans to collect a similar amount in the coming years. Colombia has had specific legislation for this instrument since 1921, which allows various structures for collecting them. In the case of Bogota, although there have been general levies based on the valorization for the entire city, most have been for local areas. For local levies, impact areas (also called 'zones of influence'), are defined based on proximity and accessibility criteria, as well as other factors, including the type and location of the civil works, the kinds of benefits generated, and land uses. Betterment levies for specific subject areas (and not beyond) levied on beneficiaries of a major transit upgrade (particularly based on increases in property value due to enhanced connectivity).<sup>9</sup>

The methods used in calculation and definition of the amounts charged vary according to the specifics of the instrument, but they generally involve appraisals by third parties or calculation of the value of the approved increase in the area at market prices. A simple illustration of this method for an approval of permitting 1,000 square meters of additional space would be that the value of the approval would be more or less equivalent to buying 1,000 square meters of additional land in a similar location. Although this method is inexact, given that it is difficult to estimate the impact on valorization, it is a way of assuring consistency in the definition of the charges for building rights.

**Impact area.** A project's impact area is usually defined as the area of influence in which citizens (users or not) will be benefitted. In our case, this area corresponds to the geographic space in which the project will influence land prices. As discussed in the previous chapter, this is important, as it is precisely the existence of valorization generated by a public intervention that justifies the use of value capture. It is important to maintain the principle that the one who benefits is the one who pays. In this way, if the benefits of the project encompass the whole city, land value capture should be general and cover all land in the urban area. Estimating the benefits of a project in terms of its impact on land price is not easy, as will be discussed later. Defining the geographic limits of this impact is also complex, especially in the case ex-ante value capture, where the project has not yet been fully defined. In cases in which the benefits are contained to the area occupied by the project itself, defining the impact area can be more straightforward, as could be the case of real estate projects in peripheral areas financed by exactions and building rights charges or in land readjustment. In cases in which the intervention involves infrastructure or public facilities in relatively populated areas, the challenge is greater. In this case, the definition of the impact area will depend not only on the type of project but also on multiple factors, such as the quality of existing alternatives in the city, real estate market conditions, transport connections, and citizens' preferences, etc.

---

<sup>9</sup> Ibid, p. 50.

**Development Impact Fees.** Development impact fees (DIFs) are one-time charges levied on new development in order to provide new or expanded infrastructure needed to serve the development. The fees are typically paid prior to the completion of construction, with the amount based on the cost of the facility and the nature and size of the development. Impact Fees differ from other forms of value capture in that they can be used to fund off-site improvements such as local roads, schools, or parks. Development impact fees are typically determined through a formulaic process, rather than through negotiations as done for developer contributions. Local governments throughout the country are increasingly using impact fees to shift more of the costs of financing public facilities from the general taxpayer to the beneficiaries of those new facilities. Impact fees can be an effective tool in ensuring that infrastructure systems are able to accommodate growth where and when it is anticipated. Many States require that municipalities demonstrate a “rational nexus” between the fee and the needs created by the expanded development, as well as the benefit the infrastructure improvements provide to the new development. Transport-related DIFs are used by numerous public entities throughout the United States. Roughly half of all U.S. States have enacted enabling legislation for impact fees. Some also have additional language governing how development impact fee programs are implemented.

**Developer Contributions.** Developer contributions are voluntary payments made by to local governments by private businesses and developers to support the cost of implementing transportation improvements. Under the right conditions, the benefits of public improvements can be used to attract private contributions to transportation improvement projects. Also known as proffers, developer contributions involve a private firm or individual benefiting from the project, giving money, land, or other services to the project sponsor to help expedite project implementation. Developer contributions often involve improvements to highway entrance and exit ramps that provide improved access to facilities or land owned by the donors, or possibly the extension or expansion of an existing road. Developer contributions may change the anticipated schedule for advancing transportation improvements into construction. If an agency receives an offer of money or other contribution in-kind for a project, it must weigh the benefits of receiving the private contribution and accelerating the implementation of the project in question against the possible delays in implementing other improvements it had intended to advance instead. This is an issue of project programming and prioritization, and it is up to the project sponsor and regional planning officials to weigh the pros and cons introduced by the proffer and decide whether or not it is in the region’s best interest to accept the offer.

Rezoning fees in return for the value increase achieved where allowable floorspace is increased substantially (and/or transitioned to higher and better uses)<sup>10</sup>.The redevelopment of Hudson Yards is one of New York’s most important responses to the demand for new office space to keep New York competitive with other global markets and to maintain agglomeration economies within the highly concentrated jobs areas in Manhattan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, p.50.

<sup>11</sup> PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory (“PwC”) Jakarta, Indonesia. Regional: Asia Infrastructure Insights

**Concession.** Concessioning (or franchising) is a common method of facilitating competition for the market. The concession holder is granted an exclusive right to operate a service for an agreed period of time. There is a range of possible models, with the variations related to the responsibilities of, and degree of risk passed to, the concession holder. Release of the concession to the market at regular intervals allows ongoing contestability of the service, with the benefits of improved efficiency and innovation. The contract duration is a key consideration for concessioning. If too short a period is chosen, then the significant costs of bidding for a potential concession and the relatively short period of time in which benefits from operation of the service can accrue means that less competition for the franchise is likely. If too long a period is chosen, then there is less ongoing competitive tension and the risk that the government and community may have to put up with a poor operator for an extended period. A balance must be struck between two positions, namely: The contracting process must attract sufficient interest from bidders to ensure non-collusive competition, and should occur regularly enough to represent a realistic level of competition for the market. Concession bidders will seek a contract length that is sufficient to allow them to extract value from the bid submitted, to recoup capital invested, and to ensure that there is sufficient time for benefits from the award of the contract to outweigh the costs of bidding (which are likely to be significant).

In case of Indonesia, concession applied in the form of a grant of economic rights to a public asset in an administrative law jurisdiction to a private party by the government, including the legal title to possess the site of the land. It may also refer to a PPP contract, that is generally reserved for contract where the majority of revenue comes from users. The conventional focus is on granting concessions for land plots to certain companies, which intrinsically limits integration and thus limits the scope for value realization. There is a significant reliance on attracting anchor investors to create a core for an industrial hub.

**Other potential revenues.** Other potential revenues can be collected from the implementation of mass rapid transportation system such as Income Tax, Value Added Tax, Excise, Hotel and Restaurant Tax, Entertainment Tax and Advertisement Tax especially in hub station which supported by office, shopping mall, hotel, restaurant and other modern buildings as well as value for money.

## 6. Concluding Remarks

- 1) Metropolitan cities and large cities in Indonesia face various needs for urban infrastructure services including mass rapid transportation systems to serve public transportation in downtown areas and hinterland areas. Urban regional governments face a dilemma of limited funding in providing services for increasing urban service needs, especially due to urbanization and increasing urban services, including as centers for financial and digital transactions.

---

(Financed by the ADB's Technical Assistance Special Fund 6), P 210.

- 2) Land Value Capture (LVC) is an alternative solution that must be developed by city governments in Indonesia, especially from the perspective of taxation, other forms of return on investment costs and value for money.
- 3) Value capture can take various forms, each suited to different contexts. There are a range of value capture mechanisms, each with their own benefits, risks and implications for project funding and the economy more broadly. Understanding how these mechanisms work, and where each works best is critical to governments implementing value capture effectively. This report considers eight main types of value capture: a) Property related taxes; b) Betterment levies; c) User Charges and Developer charges; d) Impact Areas and leveraging government land; e) Development impact fees; f) Developer contribution; g) Concession; h) Other potential revenues such as Income Tax, Value Added Tax, Excise, Hotel and Restaurant Taxes, Advertisement Tax, and Entertainment Tax.
- 4) Institutional strengthening, collaboration between agencies, legal certainty and robust regulations are the main prerequisites for implementing LVC in Indonesia.

### References:

Abdul Abiad, Kathleen Farrin, and Chris Hale, 2019. *Sustaining Transit Investment In Asia's Cities A Beneficiary-Funding And Land Value Capture Perspective*. Asian Development, Manila.

Alonso, William. 1964. *Location and Land Use*. Cambridge: Harvard University Press.

PT Pricewaterhouse Coopers Indonesia Advisory ("PwC") Jakarta, *Indonesia. Regional: Asia Infrastructure Insights (Financed by the ADB's Technical Assistance Special Fund 6)*. ADB, Jakarta.

Sidik, Machfud, 2006. *A New Perspective of Intergovernmental Relations: Lessons from Indonesia's Experience*. Ripelge, Jakarta.

Smolka, Martim O, 2013. *Implementing Value Capture in Latin America: Policies and Tools for Urban Development*, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, MA., USA.

United Nations, 2016. *The World Cities in 2016*, UN, Washington D.C., USA.

# THE PROFITS DIRECTLY OR INDIRECTLY ATTRIBUTED TO A PERMANENT ESTABLISHMENT

By: GUNADI  
Professor of Taxation University of Indonesia

## INTRODUCTION

This paper discussed a real case arising from the audit of a namely permanent establishment (PE) CHE operates by a CHE Ltd an enterprise residing in The People Republic of China (China). Having regular business of construction in Indonesia, this PE maintains a place of management in Jakarta from where her businesses are managed. In 2018 this PE has finished a one year construction project which was obtained under subcontract with an Indonesian company, namely, PT RDP at the costs of Rp 4,5 Trilyun (T). PT RDP concluded the main contract from another Indonesian State Owned Enterprise at the cost of Rp 5T. As this PE has already maintaining a local place of management in this country, CHE PE may be called a aset-type PE' (Gunadi, 1992, Taxation of Inbound Investment in Indonesia, APTIRC)). Most of the construction materials, i.e., at least 60% of the total project costs, were imported by PT RDP from CHE Ltd (the PE's Head Office). This was done by Indonesian resident company under the import fees of 5%, as this company may claim the import facilities in respect of taxations.

Similar to many other countries, in respect of income taxes Indonesia applies both global/unitary taxation under Art 4(1) of the Income Tax Act (ITA), and a scheduler taxation under Art 4(2) ITA. While under global income tax, income from all sources are aggregated at the individual (or family unit) level then are taxed at a single progressive rate (or flat general corporate tax rate), under scheduler income tax, income items are divided into different categories and each of them is taxed under a certain schedule (computation or rate; International Tax Glossary, 2005). In order to apply this scheduler system, according to Art 4(2)(d) ITA, a Government Regulation (GR) 51 of 2008 was issued. Qualifying as a medium size construction enterprise, according to Art 3(1) of this GR CHE PE is subject to a 4% income tax on gross contract value. Art 3(2) of the GR 51/2008 provides that where the construction enterprise is a local PE of a nonresident, in addition to the gross basis corporate tax of 4%, a branch-profit tax of 20% or lower rate according to the applicable Tax Treaty must be paid. This tax is based on the commercial accounting profit minus that 4% gross basis corporate tax.

Indonesia has already concluded a Tax Treaty with China in 2015. Art 7(1) of the Treaty provides 'the profits of an enterprise of a Contracting State (CS) shall be taxable only in that CS, unless the enterprise carries on business in the other CS through a PE situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other CS but only so much of them as is directly or indirectly attributable to the PE. The provisions of this paragraph shall, however, not apply if the enterprise proves that the above activities are not undertaken by the PE or have no relation with the PE'. In 2019 this PE was audited by the District Tax Office (KPP). Irrespective of the provisions of Paragraph 2 and 4 of Art 7 of the Treaty, on the basis of their understanding of the term 'indirectly attributable to', the auditors consider that the materials imported by RDP and delivered to the PE shall be taxable as attributable by force of attraction thereto. It is questionable whether this



understanding is justifiable under the applicable income tax laws as restricted by treaty's provisions?

## **TREATY LIMITATION ON DOMESTIC INCOME TAX ON CROSS-BORDER BUSINESS PROFITS**

Unlike the OECD and UN Model Double Taxation on Income and on Capital and in individual tax treaty which employ a concept of 'PE' to determine the right of a CS to tax the business profits of an enterprise of the other CS, Art 2(3)(c) ITA uses the term of 'PE' to designate a special category of taxpayer similar to individuals and companies. Therefore, Art 5(1) ITA provides attributable taxable income of a local PE operated by nonresidents. Namely are: (a) business profits of such PE and income from property controlled thereby (attribution by fact); (b) profits of the head office from business activities, sales of goods and/or the provision of services in Indonesia similar to the business activities or sales of goods and/or provision of services carried on by the Indonesian PE (attribution by force of attraction – FOA rule); and (c) income items referred to in Art 26 ITA received or obtained by the head office provided an effective connection exists between PE and property or rights giving the income items (attribution by effective connection). It appears that in respect of a PE, similar to the UN Model Convention on Double Taxation in order to tap the taxable potential income of a nonresident enterprise doing business in this country, Art 5(1) ITA applies three types of profit attribution, those are: (1) income items attribution on the basis of fact that they are 'obtained' from business actually carried on by the PE, (2) income derived by the head office from Indonesia but they are forcibly attracted to be attributable to the PE on the basis that they are obtained from the similar business activities, similar sales of goods and/or similar services which could be capable of being carried on by that PE; and (3) income items referred to in Art 26 ITA that are effectively attributed to that PE on the reason that an effective connection exists between the PE and the property or rights giving rise to the income items. Those three categories of income items are legally taxable to the PE on a net basis. However, as the ITA applies the 4% gross basis taxation in respect of income from construction industries, and a net basis tax on income items referred to in Art 26 ITA, therefore a separate taxation applies.

It was stated above, that in this particular case (CHE PE), a tax treaty between Indonesia and China has already existed since 2015 and has been in effect thereon. A tax treaty is a bilateral (or multilateral) convention concluded between countries for the primary purpose of resolving double taxation problems arising from the assertion of both countries' tax claims on the same object under their domestic laws (Kees van Raad. 1988, Dual Residence, European Taxation). The relationship between tax treaty and domestic tax legislation is a complex one in many countries (Brian J Arnold & Michael J McIntyre, 2002, International Tax Primer, Kluwer International Law). In principle the treaty should prevail in the event of a conflict between the provisions of domestic law and a treaty. The domestic law and treaty policies of the treaty countries shape the provisions of the taxation of cross-border business income obtained by nonresidents. In respect of this taxation, a tax treaty imposes a taxation limit requiring the existence of a PE. Unlike treaties which are drafted in line with the UN Model Convention applying the FOA rule, those are drafted in accordance with the OECD Model Convention. A treaty may not extend but limits the application of domestic tax laws. If an income item is not taxable under the domestic law, a treaty provision allocating the tax claim on such income items to a CS may not be in effect. Roy Rohatgy (2002, Basic International Taxation, Kluwer Law International) states

that a treaty can restrict the taxing power or the amount of the tax due under the domestic law, but neither increase them nor how to compute the tax. A CS cannot levy a tax, if (i) the other CS does not exercise its allocated rights to tax under a treaty, or (ii) a treaty gives the CS the rights to tax, but no tax is due under the domestic law.

Art 5(1)(b) ITA provides the application of FOA rule. Whether this rule is restricted by the 2015 Indonesia-China treaty, it is important to look Art 7(1), (2) and (4) of the treaty. Art 7(1) Treaty provides that if the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other CS but only so much of them as is **directly or indirectly** attributable to that PE. With the opinion that indirect attributable is similar to FOA rule, auditors attributed the profits derived from the exportation building materials of 60% of the total construction subcontract of Rp 4,5T amounting to Rp 2,7T. However, Art 7(2) Treaty provides that subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a CS carries on business in the other CS through a PE situated therein, there shall in each CS be attributed to that PE the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a PE. It means that enterprise operating an Indonesian local PE when doing business with that PE then between both of them should be regarded as done by independent parties dealing each other in an arm's length basis. Hence the profits attributable to that PE should be the arm's length's one which is comparable to those obtained by independent parties in independent dealings. As Art 7(1) of the Indonesia-China treaty does not provide for the FOA rule similar to Art 5(1)(b) ITA, accordingly under the principle of treaty limits the domestic law the application of FOA rules of profits attribution is prohibited. Hence, the treaty provisions should prevail over the domestic rules. Under this treaty limitation, Indonesia's tax auditors may not forcedly attract the income from exportation of construction materials by CHE Ltd China as the PE's taxable income. According to Art 7(1) Treaty those income items shall be taxable only in the country of CHE's residence.

## **PROFITS WHICH ARE DIRECTLY OR INDIRECTLY ATTRIBUTABLE TO PE**

In respect of the term 'attribution of profits', International Tax Glossary (2005) states that it is similar to the term 'allocation' or 'apportionment' of profits. The Glossary provides that a State's right to tax a nonresident business income (profits) is generally restricted in a treaty or even under domestic laws to the case where the nonresident carries business in the source state through a PE situated therein. The amount to be taxed in the source state is also restricted to those which would be expected if the PE were a distinct and separate enterprise in the circumstances dealt with independently, i.e. arm's length, with the one of which company it is a PE. This principle of attribution is variously referred to as the 'direct method', 'separate accounting method', or 'separate enterprise theory'. However, treaties or domestic laws often give alternative methods under which the profits to be allocated to PE and determined on a fraction of the company's worldwide corresponding to the involvement of the PE in generating those profits and computed by reference to factors such as relative gross income, assets and payroll. This method may be called as the 'indirect method', 'fractional apportionment', or 'formulary apportionment'. While this method is less generally applied, but may be found in certain industries or some jurisdictions. For instance, under the scheduler income tax system of Art 4(2) ITA income from construction project is taxed on a 4% of income tax on a gross basis. Art 3(1) of GR 51/2008 provides for that 4% gross basis taxation. Art 3(2) of the GR 51/2008

states with respect to a local PE of a nonresident, in addition to the gross basis corporate tax of 4%, a branch-profit tax of 20% or lower rate according to the applicable Tax Treaty must be paid. As the corporate tax rate is 25%, this tax perhaps based on the commercial accounting profit is 16% of gross receipt. In respect of the use of indirect means to ascertain tax liability, differing from the usual rules based on the taxpayer accounting records, Victor Thuronyi (1996, *Tax Law Design and Drafting*, IMF) called as presumptive taxation. Some methods of presumptive taxation, include: (i) reconstruction of taxpayer's income (e.g., net worth method, bank deposit method, expenditure method), (ii) percentage of gross receipts, and (iii) percentage of assets. It looks that according to Victor Thuronyi, the Indonesian taxation on construction income may be regarded as using the indirect method of computing taxable income on percentage of gross receipt basis of presumptive taxation.

With regard to income attribution to a PE, Art 7(2) Treaty provides if an enterprise of a CS carries on business in the other CS through a PE situated therein, there shall in each CS be attributed to that PE the profit which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a PE. Meanwhile, Art 7(4) Treaty rules where it has been customary in a CS to compute the profits attributable to PE on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in para 2 shall preclude that CS from determining the taxable profits by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. According to the Glossary's description on the business profit attributions, while the rules of profits attribution under Art 7(2) Treaty may be called as using 'arm's-length-method' or 'direct method', the rules of profits attribution under Art 7(4) Treaty can be mentioned as using 'formulary apportionment' or 'indirect method'. Where it is connected to Art 7(1) Treaty that governs '... the profits of the enterprise may be taxed in the other CS but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that PE ...'. It means that, as the source state Indonesia may tax the profits attributable to the CHE PE by way of direct method attribution (according to the accounting profits) or by way of indirect method attribution (using percentage of gross receipt as an approach to allocate the total profits of the enterprise to the PE by estimating 16% of gross receipt may be regarded as the profits of the PE similar to the enterprise of a resident). Hence, the term indirect method of profits attribution may not be regarded as the FOA profits attribution rule.

## **INDIRECT ATTRIBUTION OF PROFITS MAY NOT BE REGARDED AS FORCE OF ATTRACTION RULE**

The Glossary advises to use of the term 'attributable' where it is connected with the direct method and the use of the term 'allocation' in relation to the indirect method of determining taxable profits of the PE. However, in practices, including in the Indonesian-China Treaty those terms are used interchangeably. Above, it was said that under the indirect method (the term is used in Art 7(1) of the Treaty) the profits that will be taxable to the PE is the fractional allocation of the total enterprise's worldwide profits according to the role or involvement of the PE in the realization of that profit. The more the role of the PE the greater the profits to be taxable to the PE. In addition, to the indirect allocation of profits just really allocating the total profits of

the enterprise to the various parts thereof, the indirect means or tools may be used to determine the taxable profits of an enterprise just by estimating profits thereon using profit indicators. This indirect means of determining taxable profits, according to Keenan Bulutoglu (1995, in Parthasarathi Some (ed), Tax Policy Handbook, IMF) may be called as presumptive taxation. It is a concept of taxation according to which income tax is based on 'average', 'estimate' or a 'notional amount' of income instead of actual income (International Tax Glossary). Meanwhile, Roy Rohatgy (2002, Basic International Taxation, Kluwer International) mentions that force of attraction rule (FOA) is the concept under which a PE is taxed by the source country not only on the income and property of the PE, but also on all other income obtained by its foreign head office from sources in the locus country where the PE is situated. Whereas, Henry J Gumpel (1978, in John E Bischel (ed) The US-German Tax Convention, New York) is of the opinion that under the FOA rule certain income items of a company from sources within the country where it operates a PE are generally attributed to that PE irrespective of whether it is connected therewith. Unlike the OECD Model Treaty which does not allow its application, the UN Model Treaty allows it in some extent. Art 7(1) of the Indonesia-China Treaty does not provide for this FOA rule. Under this treaty's provision, consequently, the application of FOA rules in Art 5(1)(b) ITA is restricted. The FOA rule is aimed at preventing the foreign enterprise from avoiding taxation by source country by directly conducting business similar to those engaged in by the PE (circumventing the PE), and eliminating some administrative problems in determining whether particular activities are attributable to the PE (Gunadi, 1992).

Back to the real case above, in 2018 this PE finished a one year construction which was concluded under subcontract with PT RDP at the costs of Rp 4,5 T. Most of the construction materials, i.e., at least 60% of the total project costs, were imported by PT RDP from CHE Ltd (the PE's Head Office). As importing by this resident company may obtain import tax facilities, import fees of 5% is agreed upon. Under the Indonesian text of Treaty the term 'only so much of them as **is directly or indirectly attributable to the PE**' is translated into bahasa as '*atas bagian laba yang berasal dari BUT tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung*'. The Indonesian mistranslated sentence 'berasal dari BUT baik langsung maupun tidak langsung' is similar to the English sentence 'only so much of them as **is both directly and indirectly attributable to the PE**'. The term 'directly or indirectly' denotes the choice between 'direct method' or 'indirect method' of attribution. It means that Art 7(1) Treaty governs the application of either direct method of attribution or indirect method thereof. While Art 7(2) Treaty provides for the **direct method of profits attribution**, whereas Art 7(4) provides for the **indirect method of profits attribution**. The tax auditors are of the opinion that the term 'indirectly attributed to PE' found in Art 7(1) Treaty is similar to the FOA rule. Disregarding that under Art 7(1) the use of direct or indirect method of attribution is a matter of choice between Art 7(2) and Art 7(4) Treaty, the Indonesian translation of cumulative direct plus indirect method of attribution has guided the tax auditors to consolidate the direct attribution of construction income and indirect method of attribution of exporting income of construction materials. Therefore in addition to the income from construction works (16% of Rp 4,5T). The auditors were regarding that the income of 16% from construction materials of Rp 2,7T (60% of Rp 4,5T) exported by CHE Ltd China must be attributed to the PE under the FOA rule. According to the auditors the direct attributable income of the PE is Rp 0,72T, and the indirect attributable income to the PE is Rp 0,432T = Rp 1,152T, and the income tax due is Rp 0,288T. However, as Art 7 of the treaty does neither allow the use of FOA rule nor the accumulation of

both direct and indirect attribution of income, therefore the attribution of PE's profits by the auditors is prohibited by treaty rules.

## **CONCLUSION**

Under the clear provision of Art 7(1) treaty that provides where the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other CS but only so much of them as is **directly or indirectly** attributable to that PE, not as is **both directly and indirectly** attributable to that PE. While Art 7(2) provides for the method of direct attribution of income to the PE, Art 7(4) rules the application of indirect method of attribution of income thereto. Under the treaty limitation of taxation, as Art 7(1) prohibits the use of both direct and indirect method of attribution and the use of FOA rule as well, therefore the consolidation of indirect attribution of income for construction work and the use of FOA rule in respect of income from exportation of construction materials done by CHE limited is restricted by Art 7 of the treaty. It appears that the auditors' understanding of the term indirect attribution is similar to the FOA rule may not be justifiable under the applicable income tax laws and even is restricted by Art 7 Indonesia-China Treaty.

## **A LITTLE VIEW OF THE INDONESIAN TAX SYSTEM**

By: GUNADI

of The Tax Centre of The Faculty of Administrative Science of University of Indonesia

## **INTRODUCTION**

According to the revised state budget by Presreg (President Regulation) 72/2020 the spending will Rp 2.732,92 Trilyun (T), whereas the targeted income will only Rp 1.699,9T resulting in a deficit that will be financed by debt of Rp 1.039,2T. By September 2020, the accumulated State's debt has already Rp 5.756,87T which was about 36,4% of GDP (including Treasury Securities (TS) of Rp 4.892,57T). Pandemic Covid-19 spreading out almost the whole globe might constitute one of the fast increase in any State's debt. Ronny P Sasmita (Kompas, 171120) stated that this debt is still save level compared to other countries e.g., US's 131,2%, China's 61,7%, India's 89,3%, Malaysia's 67,6%, and Thailand's 50,4%. Out of the revenue Rp 1.699,9T about 82,62% comes from taxation. Within this term 'taxation' includes revenue collected by the Directorate General of Custom and Excises (e.g., customs and excises, VAT and income tax on imports) and other taxes.

While a double taxation between Government levels is avoided, so as to enhance the Local Government self financing capability, Law Number 28/2009 Re Local Government Tax and Retribution Act (LGTRA) allocates the tax jurisdiction to the local authorities. Table 1 below shows the types of taxes collected by each level of authorities. In order to gear some spendings of their revenues, three of the local taxes are earmarked.

Table 1 The Kinds of Taxes Collected by National and Local Governments

No	National Level	Provincial Level	Cities and Regency Levels
1	Income Tax	Motor Vehicle Tax	Hotel Tax
2	Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods	Motor Vehicle Transfer Duty	Restaurant Tax
3	Land and Building Tax on Mining, Gardening and Forestry (PBBP3)	Motor Vehicle Fuel Tax (Earmarking)	Entertainment Tax
4	Stamp Duty	Surface Water Tax	Advertisement Tax
5	Custom and Excises	Cigarette Tax (Earmarking)	Street Illumination Tax (Earmarking)
6	Import and Export Duties		Nonmetal and Nonstone Mineral Tax
7			Parking Tax
8			Ground Water Tax
9			Walet Bird's Nest Tax
10			Urban and Rural Land and Building Tax (PBBP2)
11			Land and Building Acquisition Duty

Within the fifteen member countries of RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) the Indonesian competitive level is in the 9th, with per capita income of USD 4,100, and unemployment rate of 9,6%. Therefore, irrespective of the almost country wide protest made by the Labor Union and the students, the Parliament approved the Bill and the Government enacted the Law No 11/2020 Re Employment Creation Act (ECA). Articles 111, 112 and 113 ECA amend several articles of the General Tax Act (GTA), Income Tax Act (ITA), Value Added Tax Act (VATA), and LGTRA. Aimed at creating employment opportunities, fastening increase in GDP and per capita income, improving business and investment climates, developing the small enterprises (UMKM), and gaining higher and faster economic growth, the character of the ECA tax rules are facilitating, ease of doing business and debeurocratization so as to alleviate the tax burden. Whether the ECA provides tax incentives on Carbon Tax will be discussed below.

## THE ROLE OF PERSONAL INCOME TAX AND HOW TO INCREASE TAX RATIO

As appears in Table 2 below, unlike some developed countries, including USA, Australia and Japan having personal income tax (PIT) of more than 35% of revenues, the role of the Indonesian PIT, excluding Payroll Taxes, is very low, i.e., 0,74%. Whereas the role of the Corporate Income Tax (CIT) almost doubled of the US' and Australia's, and one and a half of Japan's. Why this could be happen in this country populated more than 250 million people? Some reasons could be mentioned, inter alia, income per capita USD 4100 which is equivalent to Rp 59.450.000 [minus Job Allowances 5% (Rp 2.972.500) + Exempt Income Rp 54.000.000] resulting in tax per capita of Rp 123.850. As the State's gini ratio is high, i.e., 0,39% and 10% of the people hold 84% of the total wealth of this nation, and most of the wealthy individual businessmen (WIB) are likely to behave as the employees. According to the reversal rule,

employee's fringe benefits may neither taxable to the employees nor deductible to the employer. Hence, those WIB may gain the reversal rule tax shelter. Especially, when the companies are always in business losses. As the WIB may gain the lower tax rate from the companies nondeductible fringe benefits, especially in case of making loss companies, the taxation of fringe benefits may increase the role of PIT. Another options, include: (1) keep continuing the use of joint/family tax return, (2) as to increase the amount of WIB, instead of applying nontransparent system for partnership and the like entities, it would be advisable to apply the transparent one, (3) the use of of Art 22 income tax on the buying for reseling merchandises made by individual traders, (4) integrating of PIT with CIT, and (5) automatic compliance control applying to trader on B2B transactions by using IT (e-review of at least 50% of commercial/ tax invoices). According to Arifin Rosyid (2017, Dissertation, NSW Univesity), Table 2 bellow shows the structure of this State's Revenue. More than 70% of revenues are collected via the Withholding Tax (WT). The IRS Study on Taxpayer Compliance Measurement Program (TCMP) 1996-2006 (Matthijs Allink & Victor van Kommer, 2015, Handbook on Tax Administration) found that taxpayers who subject to WT and Third Party's Reporting (TPR) are more complaint than the two other groups who are only subject to either WT or TPR, or neither both of them.

Table 2 The Structure of Indonesian Tax Revenues in 2017

No	Description	Percentage
1	Personal Income Tax	0,74
2	Corporate Income Tax	20,85
3	Property Tax (PBBP3)	2,17
4	Payroll Tax	11,22
5	Withholding Tax on Deposit Interest	7,47
6	Withholding Tax on Importation	5,41
7	Withholding Tax on Dividend, Interest and Royalty	4,17
8	Wotihholding Tax on Nonresidents Dividend, Interest and Royalty	3,53
9	Consumption Taxes	40,00
10	Tax on Oil and Gass	4,44
11	Total	100,00

Business Indonesia (11 August 2020) as demonstrated in Table 3 bellow estimated of the probable 2020 tax revenue performance.

Table 3 Tax Revenue Budegeted and Realized in SM I 2020

No	Description	Presreg 72/20 Budget	SM I 2020
1	Income Tax	670,38	330,23
	- Non Oil and Gas	638,52	312,21
	- Oil and Gas	31,86	18,06
2	VAT and Sales Tax on LG	507,52	189,52
3	PBBP3 and Other Taxes	20,93	11,93
4	Total Tax Revenue	1.198,82	531,71

Many years experiences, indicates revenue in SM II at least will be similar to SM I, due to the busy months of November, December, Mary Christmass, New Year and the end of spending year [Republika 021220 informs MoF (Ministry of Finance) will spend Rp 1.000T in the rests of this fiscal year], plus the extra effort made by tax officials (i.e., audit, collection and extensification) to achieve target. Business Indonesia (13 August 20) was estimating that revenue in 2021 budget will between Rp 1.232,3 – Rp 1.331,8T with an increase of 2,8 – 11% from the 2020 realization. Accordingly, it was estimated the realized budget of 2020 will between Rp 1.170, 7 – Rp 1.247,9T. Hence, it may be expected that The DGT will be able to get the target.

As the formal compliance (i.e., the return filing) is about 72,9%, and the substantive compliance appears in Table 4 bellow (most of tax audits resulted in under payments), another crucial tax problem of this State's is whether tax ratio could be uplifted to 15-17% (as under the 2019 OECD Report)?

Table 4 Tax Audit in 2017-2018, Coverage, and Realized Revenue Thereof

Year	Individual	File	TR	Entity	Oughth	Filer	Audit	Audit	Revenue	Role
	Taxpayer	Audit	Cover	Taxpayer	Audit	Cover	Cover %	Aud rev	Realized	Role %
2017	11.273.778	8.757	0,45	774.118	34.148	2,90	0.36	53,93 T	1.151,60T	4,68
2018	11.697.090	12.235	0,62	854.354	50.640	3,23	0.51	56,36	1.344,10	4,19

The theory of the level of tax determinant introduced by Musgrave (in Alex Radian, 1983, Revenue Mobilization in Poor Countries) dictates that the development of economic structure, may improve the tax structure, revenue and tax ratio as well. A good tax structure may facilitate the use of fiscal policy to gain economic stability and growth. This development may increase GDP, per capita income, promote the movement of informal-hard-to tax sector to formal-easy-to tax sector economic resulting in the migration of taxing potential. By using effective and efficient tax handles (WT and TPR), these potentials may be mobilised to increase revenue and tax ratio as well. Table 4 shows that the 2018 audited of 0,51% filing taxpayers resulting in revenue of Rp 56,36T. It implies that should the audit coverage be increased, e.g., up to 25% of the filers may give revenue of Rp 3.408,8T. With GDP of Rp 16.000 may result in tax ratio of more than 17%. This increase in coverage from 0,51% may not be achieved without modernizing tax administration by integrating IT so as to enable replacing the out moded litle coverage manual audit by massive e-review of at least 25% of e-commercial/tax invoice of VAT and e-bupot (WT) of income tax. By enlarging the audit coverage via e-review more than 80% commercial/tax invoices implies the use of Compliance Risk Management (CRM) to force the taxpayer automatic voluntary fully comply as required by the Self Assessment System (SAS).



## WHETHER THE ACE PROVIDES RELIEVES FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

As to stimulate Foreign Direct Investment (FDI), a general relief for instance decrease in CIT rate is offered by Law 2/2020 Re Stipulation on the Government Regulation (GR) Substituting Law Number 1 Year 2020 Concerning Policy on State Financial and Stability of Financial System for the Handling of Pandemic Covid-19 and/or In The Framework of Facing the Dangerous Threatening National Economic, and/or the Stability of Financial System to Becoming Act (Law 2/2020). Study made by AT Keamey (2019) found that the first tax determinant on FDI includes the rate and the paying as well, whereas another World Bank study (2018) states that tax rate is considered very important 19%, important 39%, important enough 31%, and less important 9%. Accordingly, Art 3(1) of Law 2/2020 provides the reduction of CIT rates from 25% to: (a) 22% will effective in year of 2021 and 2022; and (b) 20% will effective in 2023. Whereas Art 3(2) states that qualifying resident corporations with at least 40% of the paid up shares listed in the capital market may gain 3% lower rate of the CIT rate. While unlisted corporations and local permanent establishment may pay CIT at 20% in 2023, those with 40% stocks listed in the capital stock market may gain the 17% lower rate. The ITA offers tax holidays (TH) for pioneer FDI industries and activities in Special Economic Zone, whereas 30% tax allowances (TA) are made available for other FDI, plus accelerated depreciations, longer loss carry forward, and 10% WT on dividends. MoF Decree No-96/PMK/0.10/2020 states that the application of this TA may be submitted to the Investment Coordinating Board (ICB) via OSS (Online Single Submission). This relief is available for 166 sector businesses in 17 Business Field Standard Classifications (KBLI) in some zones according to Appendix I and II of MoF Decree-78/2019. An increase in installment tax of Art 25 from 30 to 50% will soon be issued.

Art 111 of the ECA amending Art 4(3)(f)1 ITA provides that Indonesian source dividends received by resident entities are tax exempt, whereas those obtained by resident individuals are tax free, provided that they are being invested in this country. In respect of resident aliens having special expertise, Art 111 ECA amending Art 4(1a) ITA provides that during 4 years since becoming residents they are subject to tax on the Indonesian source income only. Hence, they are tax free on income items sourced outside this country. Meanwhile nonresidents deriving TS interest, according to Art 26(1b) ITA the 20% WT rate may be reduced by GR.

Article 112 ECA amending some articles of VATA provides VAT stimulus, inter alia: (1) deleting the taxation on delivery of taxable goods on consignment to consignee, (2) exempting VAT on taxable goods transferred for exchange of shares, (3) making coal directly extracted from the ground is taxable, (4) where it is lawful, taxable firms not having deliver taxable goods/services or export taxable goods/services may credited input tax obtained from the acquisition of taxable goods/services, importation of taxable goods, the usage of foreign taxable intangibles/services at home, (5) creditability of input tax obtained by non taxable firms from the acquisition of taxable goods/services, the usage of foreign taxable intangibles/services at home, the acquisition of taxable goods/services that their input taxes are collected by tax bill, those that are not reported in the tax return, and tax input on the acquisition of taxable goods other than capital ones before the taxable firms starting production.

Article 113 ECA amending some articles of GTA provides punishments relieves, including: (1) reduction in fines on tax return adjustment, voluntary disclosure on careless and deliberate crimes, disclosure of wrong doing during audit with interest fine reference (4-4,5%) decreed by MOF instead of fixed rate (2% monthly), (2) the extension periods for tax delay and instalment

more than 12 months, (3) no double fines (interest or surcharge), (4) the delete of Art 13A GTA (decriminalisation of careless crime) by incorporating thereof (plus deliberate crime) in the voluntary disclosure rule and reducing the 150% surcharge to 100%, (4) giving interest on the late refund payments according to the reference decreed by MoF, (5) deleting the possibility of issuing tax bill after 5 years expiring time according to a final crime decisive, (6) reducing the 2% fine of Art 14(4) GTA to 1% of VAT tax base, (7) determine the expired time of the Tax Collection Notice within 5 years, (8) ruling the 24 months limitation on interest fine of tax bill late payment, and (9) reducing the 400% maximum fine on tax investigation stopping under Art 44B GTA to 300%.

## **WORLD RECOVERY WITH GREEN STIMULUS AND INDONESIA'S FORESTRY GREENING PROGRAM**

November 2020 Report of the World Meteorology Organization (WMO) indicates that pandemic may reduce green house gas emission including carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), but accumulated past and current high CO<sub>2</sub> concentration exceeds the upper threshold of 410 ppm (part per million). The daily area lockdown may reduce 17% of CO<sub>2</sub>. However, as the globe now has 7,7 billion inhabitant this reduction may not able to decrease CO<sub>2</sub> at the atmosphere. Emission of CO<sub>2</sub> comes from the burning of fossil fuel, coal and other mineral, deforestation, area and forest burnt. Therefore, irrespectif of the UK using of Covid-19 vaccine in 23 December 2020, some economists state that Covid-19 and economic recovery package must take broader priorities so as to make people more resilient facing sum risks and other uncertainties primarily with the global warming and climate changes. A survey pooling from more than 200 of Central Bank Governors, G20 MoFs, and top academicians of 53 States concludes that where the leaders neglected the carbon emission control in their funding policy, the world risks great disaster in the future. For this purpose, some countries allocate their green stimulus budget during pandemic era, whereas Indonesia spent her budget on area and forestry greening. Hence, while Table 5 bellow provides some countries' budget on green stimulus, Table 6 thereafter indicates the Indonesian spending on area and forestry greening 2015-2019.

Table 5 The List of Countries Allocating Green Stimulus During Pandemic Era

<b>States</b>	<b>France</b>	<b>China</b>	<b>UK</b>	<b>Canada</b>	<b>Japan</b>	<b>Sout Kor</b>	<b>Italy</b>	<b>SwitzerIn</b>	<b>Pakistan</b>
USD Milion	9,7	2,5	2,5	1,8	1,0	0,185	0,132	0,048	0,047
Description	Bail-out on air fra nce-KLM+ environ ment, cycling +electric vehicle	Dev stasion el energy + vehicle, subsi +free tax on renewable energy	Promoting cycling, pe destrian, environmt frindny trn sport	Creating 10.000 employmen chance in green indus +emies red	Support on dev sustain renew able energy, e.g, solar energ y	Subsidy for friendly env ironment house	Green vehi cle bail out vouncher on 60% cycl e, scooter + vaious vehi	Additional fu nding on sol ar energy pro grame	Employees re cruitmen to plant 10 mily tsunami tree in isoated are as

The Indonesian Forest Watch (IFW) discloses that few decades recently, there was continuing deforestation of this country's natural forest. Between 2000-2017 the forest lost about 1,1 - 1,4 million hectares, however IFW found that there were movement of forest destruction from Sumatera and Kalimantan to Molucas and Papua. Although the result of replanting movement projects are able to alleviate the forestry destruction, however this may not be able to recovery

the function thereof as the world's lung and the water absorption keeping down flood and landslide. Eventhough, replanting programs must be promoted to gain the process of foto sintesis resulting in dioxide carbon penetration and oxigeen release. Ministry of Forestry and Environmental releases data on area and forestry greening spending 2015-2019 in Table 6 bellow. In average the Ministry spent Rp 5 T in this forestry greening projects and this was doubled in 2019.

Table 6 Area and Forestry Greening Spending 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
Dana Trilyun	5,6	5,2	5,23	4,9	10,3	31,23
USD Million	40	37	37	35	73	223

## **PROMOTING THE USE OF THE NEW AND RENEWABLE ENERGY**

In order to make society enjoy clean energy by achieving target of new renewable energy (NRE) with national energy mixed (NEM) 23% in 2025, as until Semester I 2020 Indonesia has already reached 14,17%, some choices used to promote the employment of green energy. One of them is the replacement of fossil base electric raising (FBER) producing high emission by NRE base electric raising (NREBER) which more environment friendly. To this purpose, two alternatives are available: (1) replacing FBER with solar power electric raising (SPER) which are less maintenance, quick building, and pricing goes down, and (2) co-firing biomass instead of coal. As to gain energy transition and decarbonisation in 2050-2060 according to Paris Agreement target, hence in 2050 the NRE must be 60-70% and no need to uild a new FBER. To attract investors in order to attain 23% NEM in 2025, the Government will improve NRE investment climate by making available incentives and ease of doing investment.

## **COAL GASIFICATION PROGRAMS**

Regardless of the increase in demand coal from new export destination South Korea, Ministry of Energy and Mineral Resources noted that four new coal-gasification projects will be developed: PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Bumi Resources Tbk and PT Adaro Energy Tbk. In addition to these four projects, there is an underground gasification project taken by PT Kideco Jaya Agung. Not only increases the domestic supply of coal, the downstream coal to gas (gasification), coal to methanol, and coal to DME (dimethyl ether) projects will be able to creat a bigger value added for the coal mining industries. PT Bukit Asam estimates coal to gas project may contribute 30-40% total revenues in 2024-2055. Therefore, according to Business Indonesia (27 November 2020) the per share market price goes up from Rp 50 to Rp 76. Moreeven, when the government is willing to make available tax stimulus for this gasification projects more coal manufacturings will joint thereon.

Converting coal to gas projects must be taken as a more broader priorities in order to gain people more recilent facing sum risks primarily from the global warming and climate changes.

## **THE CHALLENGES OF GARBAGE MANAGEMENT**

In 2019 the Indonesian inhabitant was 267 million. One of it impact is the mountaining of household garbages, which according to Jaktranas (Business, 201120) amounting from 67,8

million ton in 2020 rising to 70,8 million in 2025. Effort to solve the garbage's challenges needs collaboration between government, producer, ritel, and society. Two approaches of collaboration: (1) reducing the garbage volume at the level upstream (household) and middle stream (place of the garbage management). Although 88,17% out of 189.000 ton monthly rural plastic garbage can be recycling, however only 11,83% are collected for that purpose. The optimization of this garbage's recycling may create circular economy in the garbage management. This management may result in derivative product of garbage, inter alia, plastic seeds, and electricity. It appears that from the garbage management can be build a garbage power electric rising plant (GBERP) and making available people to gain clean energy via green garbage energy instead of fossil energy.

## **AKTUALISASI PERAN PAJAK DALAM DUNIA PENDIDIKAN (SIMBIOSIS MUTUALISME)**

Dr. Hasan Rachmany, Ak., CA., MA.

Lecturer at Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI) Jakarta,  
Graduate Program UI Faculty of Administrative Sciences Jakarta  
and Graduate Program Institute of STIAMI Jakarta

**Abstract:** *Human Resource Development in Indonesia requires synergy of all elements of the nation, including support from the Directorate General of Taxes, especially related to policies that support the world of education. However, this support must synergize with the availability of human resources who care about their tax obligations. With the literature research method through several literature related to tax and education, it can be concluded that the role of taxes in the world of education is manifested in the policy of providing VAT exemption facilities on general and religious textbooks, tax facilities for educational bodies / institutions whose profits are used to improve the quality of education. , facilities for scholarships that are exempt from the object of income tax and exemption from collection of Income Tax Article 22 on BOS Funds. Meanwhile, the role of the world of education is to maintain an orderly tax administration for school treasurers, providing data on partners related to procurement projects and construction services for the purposes of extending taxpayers and the Inclusion of Tax Awareness in Education so that an understanding of tax obligations can be embedded from an early age.*

**Keywords:** *national education, the role of taxes, tax awareness*

**Abstrak:** Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia membutuhkan sinergitas semua elemen bangsa termasuk diantaranya adalah dukungan dari Direktorat Jenderal Pajak khususnya terkait kebijakan-kebijakan yang mendukung dunia pendidikan. Namun dukungan tersebut harus bersinergi dengan tersedianya sumber daya manusia yang peduli akan kewajiban perpajakannya. Dengan metode penelitian kepustakaan melalui beberapa literatur yang terkait pajak dan pendidikan dapat disimpulkan peran pajak dalam dunia pendidikan diwujudkan dalam kebijakan pemberian fasilitas pembebasan pengenaan PPN atas buku-buku pelajaran umum dan agama, fasilitas perpajakan untuk badan / lembaga pendidikan yang keuntungannya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan, fasilitas untuk beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan dan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 atas Dana BOS. Sedangkan peran dunia pendidikan adalah dengan menjaga tertib administrasi perpajakan para

Bendahara Sekolah, memberikan data rekanan terkait proyek pengadaan maupun jasa konstruksi untuk kepentingan ekstensifikasi wajib pajak serta program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan agar pemahaman tentang kewajiban perpajakan bisa tertanam sejak dini.

**Kata kunci:** pendidikan nasional, peran pajak, kesadaran pajak.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia pendidikan tidak bisa dilepaskan dalam proses kehidupan bernegara karena semua bidang pembangunan harus diawali dengan tersedianya sumber daya manusia yang handal, professional dan berintegritas yang tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia pendidikan Indonesia sudah banyak menghasilkan orang-orang dan tokoh-tokoh penting baik yang berskala nasional maupun internasional. Keberhasilan dunia pendidikan dapat dilihat dari semakin banyaknya sekolah-sekolah yang berprestasi mulai dari tingkat SD-SMA yang dikenal juga dengan sekolah 'unggulan', 'plus' atau 'standar internasional'. Pendidikan juga mempunyai peranan yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi khususnya terkait elemen tenaga kerja yang handal, dimana dengan pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia menjadi lebih produktif dan tanggap dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja dan lingkungan global pada umumnya. Menurut Suharlan, penulis buku Indonesia Cerdas Ada di Sini, keunggulan para pelajar itu tidak semata diukur dari otak kiri, tapi juga otak kanan. Prestasi bukan hanya menguasai hitung-hitungan, sebaliknya anak yang pandai menari pun layak disebut berprestasi. Prestasi mendunia pelajar Indonesia itu berawal pada 1990-an, yaitu saat Indonesia yang "tidak dianggap apa-apa" oleh negara lain diumumkan menjadi pemenang. Saat itu, barulah negara lain "melek", tak lagi menganggap enteng Indonesia. Deretan prestasi internasional dan ratusan medali emas, perak, perunggu, menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki pelajar-pelajar yang layak dipuji. Bahkan, hingga kini sudah menjadi tradisi bahwa Indonesia memperoleh medali dan prestasi sains internasional. Prestasi demi prestasi yang dicapai pelajar Indonesia skala nasional maupun internasional itu merupakan proses sangat panjang. Pemerintah ikut berperan aktif mencari bakat-bakat terbaik melalui berbagai macam program pembinaan, seleksi, dan kompetisi. Pemerintah telah menyediakan banyak sekali wadah bagi siswa untuk mengekspresikan diri sesuai bakat dan minat masing-masing baik akademik maupun nonakademik. Ada OSN untuk bidang sains, O2SN untuk olahraga, FLS2N di bidang seni, OPSI untuk penelitian, NSDC dan LDBI untuk kemampuan debat. Juga ada kepramukaan, LDK, pertukaran pelajar, dan masih banyak lagi. Prestasi generasi muda yang telah mengharumkan nama bangsa ini ikut memberikan optimisme dan kebanggaan sebagai bangsa.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat seiring dengan perkembangan jaman saat ini menuntut seluruh elemen dunia pendidikan untuk bisa ikut bergerak dan bersinergi dengan kecepatan perubahan tersebut, terlebih generasi anak jaman sekarang yang sangat dekat dengan dunia sains dan teknologi. Pembinaan dan perbaikan menjadi sesuatu yang mutlak dan harus segera dilaksanakan mulai tingkat dasar sampai ketingkat yang tertinggi termasuk faktor-faktor utama yang sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan

Dalam mewujudkan harapan dan cita-cita tersebut sebagaimana yang tertuang dalam cita-cita bangsa dalam Pasal 31 UUD 1945, pemerintah Indonesia terus terus melakukan pembangunan pendidikan dari masa ke masa melalui pembangunan sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, menyebutkan setiap warganegara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, bahkan warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula untuk warganegara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak juga memperoleh pendidikan khusus. Untuk memenuhi hak warganegara seperti disebutkan di atas, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan, kepastian dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan tersebut tanpa ada diskriminasi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna penyelenggaraan pendidikan melalui APBN maupun APBD yang kuat. Sementara itu, pendidikan nasional dihadapkan kepada beberapa masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhinya sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orangtua (Fattah, 2002).

Sebuah pepatah mengatakan "Orang Bijak taat Pajak", sebuah pepatah yang menggambarkan bahwa salah satu ciri orang bijak adalah ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, padahal untuk menjadi orang yang bijak harus didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, disinilah dibutuhkan peranan penerimaan pajak dalam mendukung pemerintah dalam menciptakan system pendidikan formal yang berkualitas serta pendidikan non formal yang berkesinambungan agar tercipta sumber daya manusia yang memiliki kepedulian dan cinta kepada Negara khususnya dalam membayar pajak. Bentuk kepedulian tersebut tidak hanya dalam bentuk membayar saja, namun juga dukungan dan support elemen-elemen lembaga pendidikan dalam memberikan data pendukung memberikan ruang yang lebih luas untuk mensosialisasikan kewajiban perpajakan sejak dini kepada para generasi muda. Isthi Wahyuning Tyas (2015) dalam penelitiannya tentang umur, tingkat pendidikan, penghasilan bruto, moral dan kepatuhan pembayaran pajak menyimpulkan tentang tingkat pendidikan bahwa Pendidikan WP berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan wajib pajak, makin mudah pula bagi mereka dalam memahami peraturan perpajakan.

Untuk mewujudkan kedua sektor tersebut mencapai hasil yang diharapkan semua pihak, maka sejauh manakah peran pajak dalam mendukung system pendidikan nasional, serta bagaimana system pendidikan nasional juga mampu menjadi pendorong tercapainya penerimaan pajak ?, bagaikan dua bagian yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan (simbiosis mutualisme).

## **KAJIAN PUSTAKA**

Peranan penerimaan pajak bagi kehidupan bernegara sangatlah penting dimana setiap tahun target penerimaan terus meningkat, khususnya di dalam dunia pendidikan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk di dunia pendidikan. Untuk itu pajak memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi anggaran anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan (Abut, 2005).

Terkait dunia pendidikan fungsi anggaran (*budgetair*) merupakan fungsi utama pajak dalam mendukung dunia pendidikan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin di dunia pendidikan seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pemberian bantuan dalam menunjang proses belajar mengajar dan lain sebagainya.

Sedangkan sinergitas dunia pendidikan tercermin dalam fungsi pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## **METODE**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Mestika Zed (2008) menyebutkan bahwa penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji dan mencatat bagian penting yang ada hubungannya dengan topik bahasan. Moh. Nazir (2014) menjelaskan pula bahwa penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu metode yang dipakai dengan penala'ahan buku-buku yang berhubungan dengan tema yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dengan semakin majunya jaman dan dunia teknologi menuntut seluruh elemen dunia pendidikan untuk bisa ikut bergerak dan bersinergi dengan perubahan tersebut, terlebih generasi anak jaman sekarang yang sangat dekat dengan dunia sains dan teknologi. Pembenahan dan perbaikan menjadi sesuatu yang mutlak dan harus segera dilaksanakan mulai tingkat dasar sampai ketinggian yang tertinggi termasuk factor-faktor utama yang sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan.

Dunia pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan perkembangan jaman. Kondisi pendidikan Indonesia juga tertinggal dari Negara-negara tetangga, mengacu pada laporan Christophe Bahuet selaku Direktur UNDP Indonesia yang telah mengumumkan secara resmi Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2018. Dalam

laporan tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bercokol di peringkat 113 dari 188 negara. Selama ini memang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia selalu menempati rangking di atas 100, tertinggal dibanding beberapa negara tetangga di ASEAN lainnya. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirilis UNDP tahun 2017 skor IPM Indonesia sebesar 0,684. Angka tersebut menempatkan Indonesia berada pada urutan 110 dari 188 negara. Posisi ini jauh tertinggal dari Singapura yang berada posisi 11, Brunei Darusalam di tangga 31, Malaysia di urutan 62, serta Thailand di posisi 93.

Untuk itu perlu diketahui beberapa kendala dan kelemahan yang ada dalam beberapa aspek antara lain adalah :

**Fasilitas Pendidikan;** (a) Dibeberapa daerah di Indonesia yang selama ini jauh dari pantauan dan perhatian pusat, contohnya dibeberapa sekolah diperbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai daerah terpencil para pengajarnya berasal dari personil TNI yang sedang menjaga perbatasan sehingga proses belajar mengajar menjadi kurang maksimal karena tugas utamanya adalah menjaga perbatasan, sedangkan para pengajar yang benar-benar latar belakangnya seorang guru jarang sekali nampak berperan. (b) Dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dengan kondisi sekolah khususnya kelas yang dipakai dalam kegiatan belajar mengajar sampai saat sekarang masih banyak dijumpai dalam kondisi yang memprihatinkan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1 Gambaran Umum Pendidikan Masyarakat terkait Kondisi Ruang Kelas

No	Kondisi	PKBM	SKB	LKP	Jumlah
1	Rusak Ringan	1.894	157	369	<b>2.420</b>
2	Rusak Sedang	311	40	15	<b>366</b>
3	Rusak Berat	213	28	11	<b>252</b>
4	Rusak Total	312	29	117	<b>458</b>
Jumlah		2.730	254	512	<b>3.496</b>

Sumber : Statistik Pendidikan Masyarakat 2019/2020, (Kemendikbud, 2020)

Dari tabel tersebut tersaji data jumlah ruang kelas yang rusak terbanyak dialami oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 2.730 ruang kelas, sedangkan Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) sebanyak 512 kelas, dan yang paling sedikit adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebanyak 254 kelas. Kerusakan yang dialami mulai dari dinding-dinding yang rusak hingga atap terancam roboh, jumlah tersebut tak menutup kemungkinan bisa terus bertambah mengingat masih banyak lokasi pendidikan masyarakat yang tidak mengisi data kerusakan kepada Kemendikbud yaitu; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 24.997 ruang kelas, Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) sebanyak 13.741 kelas, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebanyak 1.682 kelas. Belum lagi, adanya perubahan sistem pengawasan yang kini diterapkan yang memungkinkan untuk memantau kondisi sekolah secara menyeluruh. (c) Keterbatasan tersedianya fasilitas olah raga, kesenian dan peralatan laboratorium, serta kelengkapan computer dan laptop yang ketinggalan jaman. Membuat



peserta didik memiliki kemampuan teknis yang tidak seimbang dengan sekolah-sekolah unggulan di kota-kota besar. (d) Adanya ketersediaan buku pelajaran dan penunjang pelajaran hanya sekitar 20%, yang artinya satu buku akan dipergunakan oleh 5 orang siswa. Di sisi lain perpustakaan sebagai tempat acuan dan referensi bagi siswa untuk menambah pengetahuannya masih banyak yang kekurangan buku serta pengelolaan manajemen perpustakaan yang apa adanya.

**Kesejahteraan Guru;** (a) Seorang guru sejatinya adalah seorang pendidik yang betul-betul mengutamakan tersampainya ilmu kepada anak didiknya dibanding penghasilan yang diterimanya, namun demikian seorang guru juga bagian dari makhluk sosial yang tentu saja mengalami kehidupan dan berinteraksi dengan manusia lainnya sehingga aspek kesejahteraan kehidupan guru termasuk keluarganya jangan sampai terabaikan oleh pemerintah. (b) Dari segi jumlah guru sebetulnya tidak ada masalah, namun dilapangan jumlah tenaga guru masih dirasakan kurang, hal ini disebabkan adanya penumpukan jumlah guru pada bidang studi tertentu dan kelangkaan guru dibidang studi yang lain, disamping kawasan urban memiliki daya tarik yang lebih besar bagi guru dibandingkan di daerah yang terpencil sehingga terjadi distribusi guru yang tidak seimbang di antara kedua kawasan tersebut. (c) Terkait sertifikasi guru tidak semua guru memiliki sertifikasi terkait kompetensinya. Akibatnya banyak guru yang tidak bisa bertahan hidup kalau hanya mengandalkan dari penghasilan gaji guru saja, membuat mereka berkreasi mencari tambahan penghasilan diluar tugas pokoknya seperti mengajar kemana-mana, ikut berbagai proyek serta aktivitas diluar fungsinya sebagai guru. Keadaan seperti itu tidak hanya menguras waktu, tenaga dan konsentrasi tetapi juga bisa menggeser niat dan dedikasi sebagai pendidik yang lebih berorientasi pada pemenuhan materi. (d) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan pendekatan yang sentralistik sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat, sehingga sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan para tenaga pendidiknya.

### **Manajemen Pendidikan Nasional**

Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional kita cenderung mengambil pendekatan educational production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Artinya, dalam suatu produksi, yang harus diperhatikan tidak saja aspek input, tetapi juga prosesnya. Kita masih kurang memperhatikan dimensi 'proses' ini sehingga mutu outputnya menjadi rendah.

Penyelenggaraan pendidikan menggunakan pendekatan yang sentralistik sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat, sehingga sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan

pendidikan nasional. Salah satu contoh adalah ditentukannya grade kelulusan SMP dan SMA secara Nasional yang tentu saja akan sangat berbeda jika diterapkan dimasing-masing daerah.

Pengenalan dengan pendekatan pembelajaran '*Contextual Teaching and Learning (CTL)*' misalnya masih terlihat sporadis karena berbagai kendala khususnya anggaran, hanya sebagian kecil sekolah di Indonesia yang baru mampu melaksanakannya. Perlu juga melihat apakah kasusnya sama dengan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Aspek adaptabilitas dan kesinambungan dalam kebijakan pendidikan masih perlu dipikirkan dengan lebih serius.


Program wajib belajar Sembilan tahun ternyata hanya bagus diatas kertas, tetapi bermasalah dalam implementasinya. Walaupun pemerintah telah menyediakan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar sampai menengah, tetapi pada kenyataan dilapangan masih ditemukan adanya sekolah-sekolah yang menarik berbagai iuran yang tentu saja memberatkan orangtua siswa terutama untuk keluarga yang kurang mampu.

### **Peran APBN**

Sesuai yang telah diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Jelaslah bahwa pemerintah dituntut mempunyai komitmen yang tinggi dan konsisten dalam penyediaan dan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas agar mencetak sumbe daya manusia Indonsia yang memilik integritas dan profesioanlisme yang tinggi. Sedangkan didalam UUD 1945 pasal 28C ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembankn diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidiakn dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Masalah pendanaan pendidikan mencakup dua hal. Pertama adalah perbedaan antara pendanaan di sekolah negeri dibandingkan dengan sekolah swasta. Kenyataan menunjukkan bahwa pengalokasian dana pemerintah untuk sekolah negeri lebih besar dibandingkan dengan alokasinya untuk sekolah swasta. Hal kedua adalah perubahan kewenangan pemerintah pusat dibandingkan pemerintah daerah. Sumber pendanaan baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta sebenarnya masih sangat bergantung dari anggaran pemerintah.

Kontribusi penerimaan pajak dalam APBN setiap tahun sangat dominan, dimana besarnya peranan berkisar antara 70%-80%. Sedangkan peran strategis pajak dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah konsistensi mengalokasikan APBN untuk Anggaran Pendidikan tetap dijaga sebesar 20% dari APBN, dengan focus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata disemua daerah sampai kepelosok negeri baik melalui alokasi langsung di APBN maupun di transfer kedaerah melalui alokasi anggaran di APBD masing-masing daerah dengan mengutamakan peningkatan kualitas peserta didik disbanding belanja modal.

Gambar 1. Alokasi APBN di bidang pendidikan



Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Alokasi dana APBN secara rutin untuk dunia pendidikan secara garis besar dimanfaatkan untuk beberapa program yaitu :

**Tunjangan Profesi;** Adalah salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan yang diberikan kepada guru/dosen yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru/dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Tujuan diberikannya Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan kualitas guru PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah) sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

**Program Indonesia Pintar,** Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk; (a) Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. (b) Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan. (c) Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah. (d) Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Tabel 2 Realisasi Penyaluram Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2019

No	Jenjang	Dana*	Siswa
1	SD	3.897	9.574.262
2	SMP	2.470	4.175.075
3	SMA	1.077	1.332.932
4	SMK	1.252	1.653.945
Jumlah		8.696	16.736.214

\*dalam milyar rupiah

Sumber : [www.pip.kemdikbud.go.id](http://www.pip.kemdikbud.go.id)

### **Bantuan Bidik Misi**

Adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Bantuan Bidik Misi akan dialokasikan untuk para mahasiswa dengan rincian sebagai berikut; (a) Disalurkan melalui Perguruan Tinggi berupa bea siswa untuk biaya kuliah (b) Disalurkan langsung kepada para mahasiswa untuk biaya kuliah.

**Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**, Adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Tujuan Bantuan Operasional Sekolah secara umum adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk; (a) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih. (b) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. (c) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

### **Peranan Pajak dalam Dunia Pendidikan**

Untuk menunjang keberhasilan pendidikan nasional di Indonesia, maka peran pajak yang bisa diaktualisasikan adalah :

#### **Fasilitas pembebasan pengenaan PPN**

Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.010/2020, Pasal 2 ayat (1) bahwa atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk buku-buku pelajaran agama yang dimaksud adalah buku-buku fiksi dan nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran

pokok, penunjang dan keputakaan di bidang agama. Sedangkan nbuku-buku pelajaran umum yang dimaksud merupakan buku-buku fiksi dan nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan keputakaan, dan yang tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum antara lain; buku hiburan; buku musik; buku roman populer; buku sulap; buku iklan; buku promosi suatu usaha; buku katalog di luar keperluan pendidikan; buku karikatur; buku horoskop; buku horor; buku komik; dan buku reproduksi lukisan.

Buku-buku yang tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum tersebut, dapat dikategorikan sebagai buku-buku pelajaran umum apabila buku-buku tersebut, telah disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud. Kewenangan pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum yang dapat dibebaskan PPN nya ada pada dua menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional untuk jenis buku-buku pelajaran umum dan Menteri Agama untuk buku-buku pelajaran agama dan kitab suci. Kemudian dalam implementasinya, kewenangan Menteri Pendidikan Nasional untuk menilai buku-buku pelajaran umum diserahkan pelaksanaannya Kepada Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, sebuah unit eselon dua di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.

Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau yang menerima penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama tersebut tidak diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Namun, untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan buku-buku yang tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum, orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan buku-buku pelajaran umum diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

### **Fasilitas perpajakan untuk badan / lembaga pendidikan**

Memberikan fasilitas perpajakan sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf m Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa dalam rangka mendukung usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan serta penelitian pengembangan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu dipandang perlu memberikan fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak atas sisa lebih yang diterima atau diperoleh sepanjang sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang meliputi Gedung dan prasarana pendidikan, litbang, termasuk pembelian tanah; sarana/prasarana kantor, lab, dan perpustakaan; asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen, atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal.

Penanaman kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih tersebut diterima atau diperoleh. Sisa lebih dalam

konteks ini adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek PPh selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari.

Adapun Prosedur yang harus dilakukan Wajib Pajak untuk mendapatkan fasilitas ini adalah dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan. Pemberitahuan tersebut disampaikan pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak diperolehnya sisa lebih tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana dimulai, dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dengan tindasan/carbon copy kepada instansi yang membidangnya

Rani Intan (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak merupakan angin segar bagi pengembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Dari sisi lembaga pendidikan, terdapat beberapa objek pendapatan yang diterima atau diperolehnya dibebaskan dari pengenaan PPh. Sehingga lembaga pendidikan dapat lebih fokus menggunakan dana-dana yang diterimanya untuk kemajuan lembaga itu sendiri, sehingga proses dan mutu pendidikan menjadi *core business* nya.

### **Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan**

Dukungan pemerintah terhadap peningkatan mutu para siswa dan mahasiswa untuk bisa memaksimalkan dana beasiswa yang diterimanya diharapkan dapat menjadi pemicu semangat untuk terus maju dan berprestasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dikecualikan dari objek pajak. Persyaratan yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.03/2020 tentang perlakuan pajak penghasilan atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan.

Syarat yang harus dipenuhi warga negara Indonesia yang menerima beasiswa adalah : (1) untuk pendidikan formal dan/atau nonformal di dalam negeri dan/atau di luar negeri; (2) tidak memiliki hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus WP pemberi beasiswa; (3) komponen beasiswa dalam hal ini adalah tuition fee, biaya ujian, biaya penelitian, biaya buku, dan/atau biaya hidup.

Fasilitas ini dimanfaatkan dengan cara *self-assessment* tanpa perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.

### **Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 atas Dana BOS**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Untuk lebih meringankan program ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 34/PMK.010/2017, Pasal 3 ayat (1) huruf g bahwa Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dikecualikan dari pemungutan Pajak

Penghasilan Pasal 22. Dengan demikian dana BOS tidak perlu lagi dipungut 1,5% dari pembelian barang sehingga bisa lebih dihemat untuk keperluan belanja barang yang lainnya. Disamping itu juga terdapat fasilitas untuk pengadaan barang yang nilainya tidak lebih dari dua juta rupiah tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### **Peranan Dunia Pendidikan dalam mendukung Penerimaan Pajak**

Seperti diketahui bersama dan seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa peranan pajak bagi dunia pendidikan sudah sejak lama dilakukan pemerintah dengan berbagai macam kebijakan perpajakan serta tingkat alokasi APBN terhadap dunia pendidikan yang terus meningkat tiap tahun hingga saat ini sudah mencapai 20%. Sedangkan peran dunia pendidikan dalam penerimaan pajak perlu lebih diintensifkan sehingga bisa terasa langsung dalam merubah paradigma peserta didik agar lebih mamahami seberapa besar peran pajak dalam pembangunan bangsa serta memahami bagaimana menjadi warga Negara yang baik dalam memenuhi kewajibannya kepada Negara khususnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peran dunia pendidikan yang bisa disumbangkan dalam menunjang penerimaan pajak diantaranya adalah :

#### **Tertib Administrasi Perpajakan para Bendahara Sekolah**

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh para bendahara sekolah adalah melakukan pemotongan dan pemungut pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.

Namun dalam prakteknya masih banyak para bendahara yang belum memahami dengan benar ketentuan kewajiban perpajakan tersebut, salah penyebab utamanya adalah penggantian bendahara sekolah terkait kebijakan mutasi dan promosi sekolah yang bersangkutan namun sangat disayangkan pejabat yang lama tidak menurunkan ilmu perpajakannya kepada pejabat yang baru, sehingga masih perlu support dari Direktorat Jenderal Pajak untuk selalau terus menerus memberikan edukasi dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan bagi para bendahara sekolah. Peran pihak pengawas dalam hal ini juga diperlukan agar kewajiban perpajakan dilaksanakan.

#### **Support Data Rekanan terkait Proyek Pengadaan maupun Jasa Konstruksi**

Untuk mendukung program ekstensifikasi dalam pencapaian target penerimaan Direktorat Jenderal Pajak sangat membutuhkan data-data pendukung dari pihak ketiga termasuk para bendaharawan sekolah. Setiap sekolah setiap tahunnya selalu menganggarkan dalam DIPA nya beberapa proyek pengadaan barang dan jasa konstruksi baik dilakukan dengan mekanisme belanja langsung, lumpsum maupun lelang. Proyek pengadaan dan konstruksi tersebut tentu saja akan dikerjakan oleh para rekanan yang harus mengerjakan sesuai standar yang telah ditetapkan serta memenuhi segala kewajiban perjakannya terkait pemotongan dan pemungutan oleh bendahara sekolah maupun pejabat pengadaan barang yang telah ditunjuk oleh sekolah. Untuk itu dalam rangka mensupport penerimaan Direktorat Jenderal Pajak

khususnya KPP Pratama dimana bendahara terdaftar maka para bendahara bisa mengirimkan secara rutin setiap bulan data rekanan pengadaan barang maupun jasa konstruksi berupa profil rekanan beserta besarnya nilai kontrak yang tertuang dalam SPK (Surat Perintah Kerja) untuk selanjutnya para AR (*account representative*) akan melakukan perbandingan dengan data SPT Tahunan para rekanan, jika terdapat perbedaan maka para AR akan melakukan himbauan kepada para rekanan untuk segera memenuhi kekurangan kewajiban perpajakannya.

### **Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan**

Inklusi kesadaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi selaku pihak yang membidangi pendidikan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam proses pendidikan (kurikulum, pembelajaran, perbukuan dan kesiswaan/kemahasiswaan). Tujuan inklusi adalah agar nilai-nilai kesadaran pajak dapat terintegrasi dalam system pendidikan nasional dan diajarkan secara terstruktur, sistematis dan berkesinambungan agar tercipta dan terbangun generasi muda penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter serta menunjukkan nilai-nilai kesadaran pajak sebagai bagian dari bela Negara dan cinta tanah air. Program yang dimulai tahun 2014 dan direncanakan tahap pertama akan dibuat roadmad inklusi kesadaran pajak mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Adapun program dan strategi dalam pelaksanaan program inklusi yang harus dikawal dan disukseskan adalah: (a) Inklusi melalui Kurikulum dengan pedekatan integrasi materi kesadaran pajak terhadap seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (b) Inklusi melalui Pembelajaran dimana integrasi materi kesadaran pajak melalui proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan pengetahuan siswa sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran yang didukung dengan sumber belajar seperti buku ataupun sumber belajar yang lain. (c) Inklusi melalui Perbukuan dengan strategi dalam perbukuan menggunakan pendekatan integrasi nilai-nilai kesadaran pajak dalam buku ajar, buku referensi dan buku panduan guru. Nilai-nilai kesadaran pajak dalam buku ajar, diintegrasikan dalam topic yang sesuai dengan bahasan. (d) Inklusi melalui kesiswaan/kemahasiswaan dengan cara menanamkan nilai-nilai kesadaran pajak melalui berbagai kegiatan di luar sekolah. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, upaya menanamkan kesadaran pajak dilakukan melalui kegiatan kesiswaan. Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya menanamkan kesadaran pajak dilakukan melalui kegiatan kemahasiswaan termasuk kegiatan kuliah kerja nyata.

Kesuluruhan proses inklusi tersebut diatas harus dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh semua elemen pendidikan nasional agar tercipta kader-kader generasi penerus bangsa yang jauh lebih peduli tentang pentingnya pajak dan pembangunan bangsa. Maka secara umum melalui inklusi kesadaran pajak ke dalam Pendidikan Tinggi, mahasiswa diharapkan



memiliki kesadaran pajak yang diwujudkan dalam kompetensi adalah memahami pajak dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis perlunya pajak, mendeskripsikan pajak dalam pembangunan, menghayati nilai pajak dalam konteks sejarah Indonesia, menghayati pajak sebagai perwujudan dari sila-sila Pancasila, mendeskripsikan kewajiban perpajakan warga Negara, memahami pengelolaan pajak oleh Negara, menerapkan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan, pajak sebagai wujud bela Negara, dan Pajak dalam penegakan hukum.

## **KESIMPULAN**

Mewujudkan sinergitas kedua fungsi penerimaan negara dan dunia pendidikan membutuhkan kerja sama dan konsistensi dari kedua belah pihak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang memudahkan dunia pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan dunia pendidikan diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang sejak dini sudah paham akan kewajiban perpajakannya disamping terus mematuhi kewajiban perpajakan para bendahara sekolah.

## **Daftar Pustaka**

- Abut, H. (2005). *Perpajakan*. Jakarta: Diadit Media.
- Fattah, N. (2002). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Intan, R. (2016). Insentif Pajak Penghasilan pada Lembaga Pendidikan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 52-62.
- Kemendikbud, S. (2020). *Statistik Persekolahan Masyarakat 2019/2020*. Jakarta: Pusdatin Kemendikbud.
- Kementrian, K. R. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*. Jakarta.
- Kementrian, K. R. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.010/2020 tentang Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementrian, K. R. (2020). *PMK nomor : 68/PMK.03/2020 tentang perlakuan pajak penghasilan atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian*. Jakarta.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*,: . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah, R. I. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Pemerintah, R. I. (2008). *Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan* . Jakarta.
- Suharlan. (2016). *Indonesia Cerdas Ada di Sini*. Jakarta: Buku Kompas.
- Tyas, I. W. (Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2015). Umur, Tingkat Pendidikan, Penghasilan Bruto, Moral Dan Kepatuhan Pembayaran Pajak . *Jurnal Liquidity*, 116-125.
- Zed, M. ( 2008). *Metode Penelitian Kepustakaan* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,.

# IMPLIKASI PENURUNAN TARIF PPH BADAN BERDASARKAN PERPPU 1 TAHUN 2020 TERHADAP AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

Suharno, SST., Ak., MM. CA.  
Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia  
[suharno7@gmail.com](mailto:suharno7@gmail.com)

## Abstract

*The income tax rate adjustment in Government Regulation In Lieu of Law (Perppu) 1/2020 has significant implications for the accounting treatment of income tax as described in Paragraph 47 of PSAK 46. As the consequences, a company (a taxpayer) has to adjust its income tax accounting records. The tax accounting treatment affected by the rate reduction policy is (i) current tax, (ii) deferred tax assets/liabilities (iii) income tax payable under Article 25 and (iv) tax calculation at the end of the year.*

*Keywords: income tax accounting, current tax, deferred tax asset, deferred tax liability*

Ada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perppu 1/2020,<sup>12</sup> sebagai antisipasi penyelamatan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan karena dampak pandemi Covid-2019. Perppu tersebut mengatur dua hal pokok yaitu (i) kebijakan keuangan negara dan (ii) kebijakan stabilitas sistem keuangan.<sup>13</sup>

Untuk kebijakan keuangan, ruang lingkup yang diatur meliputi kebijakan di bidang perpajakan, belanja negara, dan pembiayaan.<sup>14</sup> Terkait bidang perpajakan, salah satu kebijakan yang diubah adalah mengenai penurunan tarif PPh Badan, tentu saja hal ini merupakan angin segar bagi dunia usaha yang sedang dalam masa sulit seperti sekarang ini. Sebetulnya isu penurunan tarif pajak sudah muncul beberapa tahun terakhir, tetapi karena saat yang tepat belum ada, jadinya belum terlaksana sampai pertengahan Maret 2020.

Namun demikian, ketika dampak Covid 19 ini menyebabkan sebagian besar dunia usaha terpapar kesulitan keuangan atau penurunan usaha, maka agar mereka bisa segera *recovery*, pemerintah melalui Perppu 1/2020 memberikan insentif penurunan tarif PPh Badan yang sebelumnya 25%, kemudian berubah menjadi:<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

<sup>13</sup> Bagian F Menimbang, Perppu 1/2020.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (4) Perppu 1/2020.

<sup>15</sup> Pasal 5 ayat (1) Perppu 1/2020.

Tahun	Tarif Pajak
2020 - 2021	22%
2022 - dst.	20%

Tidak hanya itu, untuk WP Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40%, serta memenuhi persyaratan tertentu, maka diberikan tambahan insentif berupa pengurangan tarif PPh Badan sebesar 3%, sehingga perubahan menjadi:<sup>16</sup>

Tahun	Tarif Pajak
2020 - 2021	19%
2022 - dst.	17%

Ketentuan perubahan penurunan tarif PPh Badan tersebut, dari sisi akuntansi akan berpengaruh pada perlakuan akuntansi pajak penghasilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ISAK 34 bahwa "Entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 46 berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia."<sup>17</sup> Untuk tarif pajak efektif (selanjutnya disebut komponen perubahan pajak dalam laba) juga memiliki implikasi terhadap persistensi laba (Schmidt, 2006 dalam Sari, Anggraeni, dan Aulia, 2016).<sup>18</sup> Oleh karena itu, dikarenakan adanya hubungan yang erat antara peraturan perpajakan dan akuntansi pajak penghasilan, maka kajian ini akan membahas secara detail mengenai implikasi perubahan penurunan tarif PPh Badan terhadap akuntansi pajak penghasilan.

Agar kajian ini lebih mudah dipahami, maka akan disajikan sistematika pembahasan yang terstruktur, yaitu: (i) tujuan, (ii) ruang lingkup, (iii) implikasi kebijakan penurunan tarif PPh Badan, (iv) pokok-pokok akuntansi pajak penghasilan dalam PSAK 46, (v) pembahasan akuntansi pajak penghasilan akibat penurunan tarif PPh Badan, dan (vi) kesimpulan.

## A. Tujuan

Tujuan dalam melakukan kajian tentang pengaruh perubahan penurunan tarif PPh Badan terhadap akuntansi pajak penghasilan, yaitu agar dapat memberikan acuan/referensi yang jelas sehingga penerapan akuntansi pajak penghasilan akibat adanya kebijakan penurunan tarif PPh Badan dapat dilakukan secara tepat.

<sup>16</sup> Pasal 5 ayat (2) Perppu 1/2020.

<sup>17</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 34 tentang Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan*, hlm. 1.

<sup>18</sup> Dewi K Sari, Birawani D Anggraeni, dan Sandra Aulia. *Implikasi Komponen Perubahan Pajak Dalam Laba Terhadap Persistensi dan Peramalan, Studi Terhadap Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 210-2-13*, *Jurnal Vokasi Indonesia*, Volume 4. Nomor 2 Juli-Desember 2016, hlm. 50.

## B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup untuk kajian ini meliputi pembahasan perlakuan akuntansi pajak penghasilan akibat adanya penurunan tarif PPh Badan untuk tahun pajak 2020 s.d. 2021 dan tahun pajak 2022 dan seterusnya, seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perppu 1/2020. Untuk penurunan tarif yang berlaku pada perusahaan yang sahamnya disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perppu 1/2020 tidak akan dibahas tersendiri karena acuan perlakuan akuntansi pajak penghasilannya akan sama dengan penurunan tarif yang ada di pasal sebelumnya dalam perppu tersebut.

## C. Implikasi Kebijakan Penurunan Tarif PPh Badan

Penurunan tarif PPh Badan yang diatur dalam Pasal 5 Perppu 1/2020 dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok WP Badan, yaitu:

Periode	WP Badan <i>Non-Go Public</i> <sup>19</sup> [Pasal 5 ayat (1)]	WP Badan <i>Go Public</i> [Pasal 5 ayat (2)]
2020 - 2021	22%	19%
2022 – dst.	20%	17%

Sesuai Pasal 29 Perppu 1/2020, perppu ini berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 31 Maret 2020. Dalam kaitannya dengan perpajakan, maka tarif PPh Badan yang baru [Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)], mulai diterapkan tahun depan yaitu 2021 karena penghitungan PPh Badan tahun 2020 akan dilakukan pada tahun 2021 yang akan dibuat perusahaan ketika menyusun SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2020. Sedangkan untuk penghitungan PPh Badan tahun pajak 2019 yang dituangkan dalam SPT Tahunan PPh Badan 2019 yang disampaikan tahun 2020, tarif PPh Badan yang dipakai masih menggunakan tarif yang lama yaitu 25%.

Sebagai akibat dari penurunan tarif tersebut, maka penghitungan dan setoran angsuran PPh Badan (Pasal 25 UU PPh) untuk tahun 2020 harus menggunakan tarif PPh sebesar 22% mulai masa pajak ketika SPT Tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya. Namun demikian, untuk wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan 2019 sampai dengan akhir Maret 2020 penghitungan dan setoran angsuran PPh Pasal 25 adalah:

- Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Maret 2020 (yang disetorkan paling lambat pada tanggal 15 April 2020) adalah sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya.
- Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak April 2020 (yang disetorkan paling lambat pada tanggal 15 Mei 2020) dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019, namun sudah menggunakan tarif baru yaitu 22%.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> WP Badan *Non-Go Public* maksud WP Badan yang sahamnya tidak perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Pajak, Siaran Pers Nomor SP-13/2020, Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25. Jakarta, diakses tanggal 29 Desember 2020.

Dari penjelasan di atas, maka implikasi kebijakan perubahan tarif PPh Badan tersebut mempunyai dua pengaruh yang signifikan terhadap:

a. Penurunan tarif PPh Badan sebesar 3% untuk tahun pajak 2020 s.d. 2021 dan 5% mulai tahun 2022

b. Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 mulai masa pajak April 2020

#### D. Pokok-Pokok Akuntansi Pajak Penghasilan Dalam PSAK 46

Untuk mere-*refresh* pemahaman mengenai penerapan PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, maka akan digambarkan lagi beberapa pedoman pokok di dalamnya. Akan tetapi sebelum dibahas lebih lanjut, maka akan diuraikan kembali apa yang dimaksud dengan akuntansi pajak penghasilan. Ruang lingkup akuntansi terdiri dari 6 bidang yaitu akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi. Namun demikian, dalam hal ini yang akan dibahas adalah akuntansi perpajakan. Pengertian akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak.<sup>21</sup> Hal ini dapat dikatakan bahwa penekanan akuntansi perpajakan adalah pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan peraturan perpajakan dan perencanaan transaksi dengan mempertimbangkan efek pembayaran pajak (perencanaan perpajakan atau *tax planning*).<sup>22</sup>

IAS 12 mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan yaitu:<sup>23</sup>

*IAS 12 prescribes the accounting treatment for income taxes. Income taxes include all domestic and foreign taxes that are based on taxable profits.*

*Current tax for current and prior periods is, to the extent that it is unpaid, recognised as a liability. Overpayment of current tax is recognised as an asset. **Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods are measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.***

<sup>21</sup> Jurnal Entrepreneur, 15 Bidang Akuntansi serta Penjelasannya, . [website], <https://www.jurnal.id/id/blog/bidang-akuntansi-serta-penjelasannya/>, diakses tanggal 29 Desember 2020.

<sup>22</sup> Komp. Akuntansi Keuangan Menengah. [website], <file:///C:/Users/Adminn/Downloads/AKUNTANSI%20KEUANGAN%20DAN%20STANDAR%20AKUNTANSI%20KEUANGAN.pdf>, diakses tanggal 14 April 2020.

<sup>23</sup> IFRS, IAS 12 Income Taxes. [website], <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-12-income-taxes/>, diakses tanggal 29 Desember 2020.

**IAS 12 requires an entity to recognise a deferred tax liability or (subject to specified conditions) a deferred tax asset for all temporary differences, with some exceptions.** Temporary differences are differences between the tax base of an asset or liability and its carrying amount in the statement of financial position. The tax base of an asset or liability is the amount attributed to that asset or liability for tax purposes.

A deferred tax liability arises if an entity will pay tax if it recovers the carrying amount of another asset or liability. A deferred tax asset arises if an entity: (i) will pay less tax if it recovers the carrying amount of another asset or liability; or (ii) has unused tax losses or unused tax credits.

Disamping itu, Deloitte dalam IASPlus menjelaskan tentang akuntansi pajak penghasilan sebagai berikut:

**IAS 12 Income Taxes implements a so-called 'comprehensive balance sheet method' of accounting for income taxes which recognises both the current tax consequences of transactions and events and the future tax consequences of the future recovery or settlement of the carrying amount of an entity's assets and liabilities.** Differences between the carrying amount and tax base of assets and liabilities, and carried forward tax losses and credits, are recognised, with limited exceptions, as deferred tax liabilities or deferred tax assets, with the latter also being subject to a 'probable profits' test.<sup>24</sup>

Pokok-pokok pengaturan atau ikhtisar ringkas dari akuntansi pajak penghasilan sebagaimana yang diatur dalam PSAK 46 adalah:<sup>25</sup>

No	Perihal	Uraian
1	Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencakup seluruh pajak domestik dan luar negeri berdasarkan pada laba kena pajak.</li> <li>b. Tidak mencakup metode akuntansi untuk hibah pemerintah atau kredit pajak investasi, tetapi mencakup akuntansi untuk perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi.</li> </ul>
2	Definisi aset pajak tangguhan	<p>Aset pajak tangguhan diakui akibat dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perbedaan temporer yang boleh diakui;</li> <li>b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi;</li> <li>c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.</li> </ul>

<sup>24</sup> Deloitte, IASPlus, IAS 12 — Income Taxes. [website], <https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12>, diakses tanggal 29 Desember 2020.

<sup>25</sup> IAI, ED PSAK No. 46, Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Pajak Penghasilan, [website], <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-46-revisi-2010-Pajak-Penghasilan.pdf>, diakses tanggal 29 Desember 2020.

3	Pengakuan aset dan liabilitas pajak kini	Manfaat berkaitan dengan rugi pajak yang ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini periode sebelumnya diakui sebagai aset.
4	Perbedaan temporer kena pajak	Pengecualian pengakuan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer kena pajak atas pengakuan awal goodwill.
5	Perbedaan temporer kena pajak untuk aset yang diukur pada nilai wajar	Perbedaan antara jumlah tercatat aset terevaluasi dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan perbedaan temporer yang menimbulkan liabilitas pajak tangguhan.
6	Perbedaan temporer kena pajak untuk Goodwill	Tidak memperkenankan pengakuan yang dihasilkan oleh liabilitas pajak tangguhan karena goodwill diukur sebagai sisa dan pengakuan liabilitas pajak tangguhan akan meningkatkan jumlah tercatat goodwill.
7	Pengakuan awal aset atau liabilitas	Pengaturan perbedaan temporer untuk instrumen keuangan majemuk.
8	Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan	Pengaturan kemungkinan bahwa laba kena pajak tersedia terhadap perbedaan temporer dapat dikurangkan yang dimanfaatkan ketika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang memadai dan tidak memadai menurut otoritas perpajakan dan entitas kena pajak yang sama.
9	Perbedaan temporer dapat dikurangkan untuk Goodwill	Jumlah tercatat goodwill dari transaksi kombinasi bisnis yang lebih rendah dari DPP-nya akan menimbulkan aset pajak tangguhan.
10	Rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan	Kriteria pengakuan aset pajak tangguhan timbul dari akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sama dengan pengakuan aset pajak tangguhan dari perbedaan temporer dapat dikurangkan.
11	Investasi pada entitas anak, cabang dan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama	Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan yang dapat dikurangkan yang timbul.
12	Pengukuran	Mengukur aset dan liabilitas pajak tangguhan dengan tarif pajak dan DPP secara konsisten dengan ekspektasi dalam memulihkan atau menyelesaikan aset atau liabilitas. Dalam hal perbedaan perlakuan pajak terhadap pendistribusian laba, aset atau liabilitas pajak kini dan tangguhan diukur dengan tarif pajak terhadap laba yang tidak terdistribusi.
13	Pos yang diakui diluar laporan laba rugi (pendapatan komprehensif	Pajak kini dan tangguhan diakui diluar laporan laba rugi jika pajak terkait pos-pos tersebut diakui di luar laporan laba rugi pada periode yang sama atau berbeda.

	lain dan ekuitas)	Jumlah transfer secara neto dari pajak tangguhan apabila melakukan transfer surplus revaluasi ke saldo laba dan pelepasan aset tetap.
		Jumlah pemotongan pajak atas dividen dibebankan ke ekuitas sebagai bagian dari dividen.
14	Pajak tangguhan yang berasal dari kombinasi bisnis	Sebagai hasil dari kombinasi bisnis, kemungkinan realisasi suatu praakuisisi aset pajak tangguhan pihak pengakuisisi dapat berubah.
		Pengakuan manfaat pajak tangguhan yang diperoleh yang direalisasikan setelah kombinasi bisnis.
15	Pajak kini dan tangguhan yang berasal dari transaksi pembayaran berbasis saham	Dalam hal terdapat pengurangan pajak sehubungan dengan remunerasi, maka dapat menimbulkan perbedaan temporer.
16	Saling Hapus	Memberikan syarat untuk aset pajak kini dan liabilitas pajak kini yang boleh saling hapus.
		Memberikan syarat untuk aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang boleh saling hapus.
17	Beban Pajak	Jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode.
18	Pengungkapan	Pengungkapan terpisah untuk komponen utama beban (penghasilan) pajak.
		Pengungkapan lain yang harus disajikan terpisah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah pajak penghasilan berkaitan dengan tiap komponen dalam pendapatan komprehensif lain.</li> <li>b. Jumlah agregat perbedaan temporer yang dihubungkan dengan investasi pada entitas anak, cabang dan perusahaan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama.</li> <li>c. Jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas pembayaran dividen.</li> </ul>
		Jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti pendukung atas pengakuannya.
		Pengungkapan atas sifat yang memberikan potensi konsekuensi pajak atas pembayaran dividen dan fitur dari sistem pajak penghasilan yang mempengaruhi konsekuensi tersebut.
		Pengungkapan sejumlah perbedaan temporer yang mendasar tetapi tidak mensyaratkan pengungkapan



	liabilitas pajak tangguhan, untuk investasi pada pada entitas anak, cabang dan perusahaan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama.
--	--

Salanjutnya dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih mendalam, maka perlu dijelaskan kembali tentang beberapa definisi yang relevan dengan isu yang sedang dibahas dalam kajian ini, yaitu:

- a. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan (dimanfaatkan) pada periode masa depan sebagai akibat adanya:
  - i. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan;
  - ii. akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
  - iii. akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
- b. Beban pajak (Penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode.
- c. Dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas adalah nilai yang terkait dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak.
- d. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi).
- e. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
- f. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.
- g. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode.

Dari ikhtisar ringkas PSAK 46 tersebut dan dalam kaitannya dengan adanya perubahan peraturan perpajakan, maka perihal yang relevan dengan keduanya adalah:

- a. Ruang lingkup  
Mencakup seluruh pajak domestik dan luar negeri berdasarkan pada laba kena pajak
- b. Definisi aset pajak tangguhan  
Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan
- c. Pengakuan aset dan liabilitas pajak kini  
Manfaat berkaitan dengan rugi pajak yang ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini periode sebelumnya diakui sebagai aset.
- d. Pengukuran

Mengukur aset dan liabilitas pajak tangguhan dengan tarif pajak dan DPP secara konsisten dengan ekspektasi dalam memulihkan atau menyelesaikan aset atau liabilitas. Dalam hal perbedaan perlakuan pajak terhadap pendistribusian laba, aset atau liabilitas pajak kini dan tangguhan diukur dengan tarif pajak terhadap laba yang tidak terdistribusi.

e. **Beban Pajak**

Penyajian terpisah untuk beban (penghasilan) pajak terkait laba rugi dari aktivitas normal jika menggunakan laporan keuangan terpisah.

## **E. Pembahasan Akuntansi Pajak Penghasilan Akibat Penurunan Tarif PPh Badan**

### **1. Pengakuan Beban Pajak**

Menurut standar akuntansi keuangan, beban (biaya) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.<sup>26</sup> Sedangkan, sesuai dengan Paragraf 4 PSAK 46, beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa beban pajak dapat terjadi setiap saat pada periode akuntansi dan beban dapat juga merupakan jumlah agregat, sepanjang nantinya akan diperhitungkan dalam rangka menentukan laba (rugi) dalam satu periode. Dalam kaitannya dengan PPh Pasal 25, perusahaan setiap bulan harus mengangsur pajak tersebut. Besarnya angsuran ini diperhitungkan dari pajak tahun sebelumnya dibagi dengan dengan 12.<sup>27</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 25 UU PPh yaitu:

#### *Pasal 25 ayat (1)*

*Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:*

- a) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan*
- b) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.*

---

<sup>26</sup> Ihsanti, *Perbedaan Biaya dan Beban dalam Akuntansi, Akuntansi Lengkap Keuangn dan Bisnis*, [website], <https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/perbedaan-biaya-dan-beban-dalam-akuntansi-lengkap/>, diakses tanggal 29 Desember 2020.

<sup>27</sup> Dwi Martani, *Perpajakan: Pengajaran dan Penelirian*, [website], [http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file\\_publicasi/Pengajaran%20dan%20Penelitian%20Pajak%20final%20-%20Dwi%20Martani.pdf](http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/Pengajaran%20dan%20Penelitian%20Pajak%20final%20-%20Dwi%20Martani.pdf), diakses tanggal 29 Desember 2020.

Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan. Contohnya: Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan 2019 adalah Rp 50.000.000,00 dikurangi dengan kredit pajak sebesar Rp35.000.000,00, sehingga diperoleh kurang bayar sebesar Rp 15.000.000,00.<sup>28</sup> Kemudian, jumlah yang kurang bayar tersebut dibagi dengan 12, maka akan diperoleh Rp 1.250.000.000,00 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya sebagai pembayaran angsuran PPh Pasal 25.

*Pasal 25 ayat (2)*

*Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.*

Mengingat batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh WP orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan **bagi WP badan adalah akhir bulan keempat tahun Pajak berikutnya**, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan, belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan pada Pasal 25 ayat (1). Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Misalnya, apabila SPT Tahunan PPh disampaikan oleh WP Badan pada bulan Februari 2019, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar WP tersebut untuk bulan Januari 2020 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2019, misalnya sebesar Rp 1.000.000,00.

Selanjutnya bagaimana pembukuan (pencatatan secara akuntansi) angsuran PPh Pasal 25? Dwi Martani menjelaskan bahwa untuk mengakui adanya angsuran PPh Pasal 25 dapat dilakukan dengan dengan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan langsung (*direct method*) dan pendekatan tidak langsung (*indirect method*).

Pembukuan Angsuran PPh Pasal 25

<i>Direct Method</i>		<i>Indirect Method</i>	
Pajak Kini	Rp xxxx	Pajak Dibayar di muka - Pasal 25	Rp xxxx
Kas/Utang PPh Pasal 25	Rp xxxx	Kas/Utang PPh Pasal 25	Rp xxxx

Kemudian berkenaan dengan adanya kebijakan penurunan tarif PPh Badan yang dilakukan secara bertahap yaitu tarif PPh Badan turun 3% yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2020-

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2021 dan tarif PPh Badan turun 5% mulai tahun pajak 2022, maka membawa implikasi bahwa angsuran PPh Pasal 25 untuk WP Badan mulai Masa Pajak April 2020 s.d Maret 2021<sup>29</sup> menjadi lebih kecil. Hal ini terjadi karena untuk penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk masa tersebut, Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) selama satu periode 2019 akan dikalikan dengan menggunakan tarif pajak yang baru yaitu 22% (bukan 25%).

Setelah dibahas implikasi penurunan tarif PPh Badan terhadap angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak tersebut, maka pada akhir periode akuntansi WP Badan harus menghitung besarnya PPh Badan yang terutang selama satu tahun (UU PPh menyebutnya "Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun." Misalnya:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak 2019	Rp 200.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang:	
25% x Rp 200.000.000,00 =	Rp 50.000.000,00

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan adanya penurunan tarif PPh Badan yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2020, maka pada tahun 2021 pada saat penyusunan SPT PPh Tahunan PPh Badan tahun pajak 2020 penghitungan pajak terutangnya harus menggunakan tarif pajak yang baru yaitu 22%. Namun demikian, untuk keperluan penghitungan laporan laba (rugi) usaha tahun 2020, pada saat tutup buku tanggal 31 Desember 2020, maka untuk penghitungan pajak pada akhir tahun, Wajib Pajak tersebut harus menggunakan tarif pajak 22% walaupun SPT Tahunan PPh Badannya baru disiapkan pada tahun 2021.

Seperti diketahui bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi usaha selama satu periode, sehingga pada akhir periode akuntansi Wajib Pajak bisa mendapatkan laba atau rugi usaha, atau alternatif lain mungkin terjadi penurunan kinerja sehingga labanya tidak sebagus periode sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal ini, maka secara perpajakan telah diatur yaitu adanya kemungkinan terjadinya lebih bayar, kurang bayar atau bahkan nihil untuk perhitungan pajak penghasilan pada akhir tahun.

Dalam hal SPT Tahunan PPh menyatakan lebih bayar, maka hal tersebut diatur dalam Pasal 28A UU PPh, yaitu:

*Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.*

---

<sup>29</sup> Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender (Januari s.d Desember), maka masa pajak yang terkena implikasi perubahan penurunan tarif PPh Badan harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal SPT Tahunan PPh menyatakan kurang, maka hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UU PPh, yaitu:

*Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun Pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.*

*Penjelasan Pasal 29*

*Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang ini sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau **30 April bagi Wajib Pajak badan setelah tahun Pajak berakhir**, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan.*

Selanjutnya terkait dengan pembahasan akuntansi pajak penghasilan untuk penghitungan pajak yang terutang pada akhir tahun (31 Desember 2020),<sup>30</sup> maka dapat dibedakan menjadi tiga kondisi yaitu:

a. Pada akhir periode terjadi lebih bayar PPh Badan

<i>Direct Method</i>		<i>Indirect Method</i>	
Pembukuan Angsuran PPh Pasal 25			
Pajak Kini	Rp xxxx	Pajak Dibayar di muka - Pasal 25	Rp xxxx
Kas/Utang PPh Pasal 25	Rp xxxx	Kas/Utang PPh Pasal 25	Rp xxxx
Pembukuan PPh Badan Akhir Tahun			
Piutang Pajak	Rp xxxx	Piutang Pajak	Rp xxxx
Pajak Kini	Rp xxxx	Pajak Dibayar di muka - Pasal 25	Rp xxxx

<sup>30</sup> Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender (Januari s.d Desember), maka masa pajak yang terkena implikasi perubahan penurunan tarif PPh Badan harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pada akhir periode terjadi kurang bayar PPh Badan

<i>Direct Method</i>		<i>Indirect Method</i>	
Pembukuan Angsuran PPh Pasal 25			
Pajak Kini	Rp xxxx	Pajak Dibayar di muka - Pasal 25	Rp xxxx
Kas/Utang PPh Pasal 25	Rp xxxx	Kas/Utang PPh Pasal 25	Rp xxxx
Pembukuan PPh Badan Akhir Tahun			
Pajak Kini	Rp xxxx	Pajak dibayar di muka - Pasal 29	Rp xxxx
Kas/Utang PPh Pasal 29	Rp xxxx	Kas/Utang PPh Pasal 29	Rp xxxx

c. Pada akhir periode PPh Badannya nihil

<i>Direct Method</i>		<i>Indirect Method</i>	
Pembukuan Angsuran PPh Pasal 25			
Pajak Kini	Rp xxxx	Pajak Dibayar di muka - Pasal 25	Rp xxxx
Kas/Utang PPh Pasal 25	Rp xxxx	Kas/Utang PPh Pasal 25	Rp xxxx
Pembukuan PPh Badan Akhir Tahun			
tidak ada jurnal		tidak ada jurnal	

## 2. Pengakuan Liabilitas (aset) Pajak Kini

Pedoman untuk pengakuan liabilitas (aset) pajak kini diatur dalam PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yaitu:

### Paragraf 47

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar (direstitusi) kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan.

### Paragraf 48

Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan.

### Paragraf 49

Aset dan liabilitas pajak, baik yang bersifat kini maupun tangguhan, diukur dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku. Namun, apabila tarif pajak (dan peraturan pajak) baru telah diumumkan oleh pemerintah, maka dapat dianggap bahwa

tarif (dan peraturan) tersebut telah secara substantif berlaku [walaupun berlakunya tarif (dan peraturan) tersebut secara efektif mungkin saja masih beberapa bulan sesudah pengumumannya]. Dalam hal tersebut aset dan kewajiban pajak harus dihitung dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) baru yang telah diumumkan berlaku.

Menurut standar akuntansi keuangan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, beban (biaya) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.<sup>31</sup> Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pengakuan liabilitas (aset) pajak kini, hal tersebut telah digambarkan secara jelas dalam pembukuan beban pajak yang diuraikan sebelumnya. Pada prinsipnya ketika beban pajak untuk angsuran PPh Pasal 25 terjadi, maka akan di jurnal pajak kini atau pajak dibayar dimuka – PPh Pasal 25 dan lawannya (kredit) adalah Kas/Utang PPh Pasal 25. Sedangkan untuk akhir periode akuntansi (akhir tahun pajak), maka dapat terjadi beberapa skenario, yaitu:

1. Jika terjadi lebih bayar (PPh Pasal 28A UU PPh), maka piutang pajak (aset pajak) di debet dan pajak kini akan di kredit;
2. Jika terjadi kurang bayar (PPh Pasal 29 UU PPh), maka pajak kini bertambah diposisi debet (PPh Pasal 29 dibayar dimuka) dan utang pajak (liabilitas) PPh Pasal 29 bertambah;
3. Jika terjadi nihil di mana pajak yang terutang sama dengan kredit pajak,<sup>32</sup> maka tidak ada jurnal yang dibuat.

## F. Kesimpulan

Kebijakan penurunan Tarif PPh Badan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Perppu 1/2020 adalah langkah nyata Pemerintah dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional. Hal ini akan membantu pelaku usaha (wajib pajak) agar dapat *recovery* dalam waktu yang lebih cepat ditengah lesunya ekonomi. Dengan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020-2021 dan 20% mulai tahun 2022, bahkan pemerintah memberikan tambahan insentif berupa berupa penurunan tarif PPh Badan sebesar 3% bagi WP Go Publik (jika memenuhi ketentuan), maka hal ini akan menyebabkan (i) Penurunan tarif PPh Badan sebesar 3% untuk tahun pajak 2020 s.d. 2021 dan 5% mulai tahun 2022 dan (ii) penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 mulai masa pajak April 2020.

Mengingat bahwa perubahan ketentuan perpajakan mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap perlakuan akuntansi pajak penghasilan seperti yang diterangkan dalam Paragraf 47 PSAK 46, maka pelaku usaha (wajib pajak) harus menyesuaikan dalam pencatatan akuntansi pajaknya. Perlakuan akuntansi pajak yang terpengaruh dengan adanya kebijakan penurunan

---

<sup>31</sup> Ihsanti, *Perbedaan Biaya dan Beban dalam Akuntansi*.

<sup>32</sup> Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak mengatur mengenai definisi SPT Nihil, akan tetapi terdapat keterangan yang dapat dijadikan acuan dalam Pasal 1 ayat (18) UU KUP, yaitu Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

tarif adalah (i) pajak kini dan (ii) utang pajak PPh Pasal 25 dan (iii) penghitungan pajak pada akhir tahun. Untuk pencatatan beban dan liabilitas pajak kini (misalnya 2020), penghitungannya didasarkan atas penghasilan kena pajak tahun 2019 dikalikan dengan tarif baru sebesar 22% (bukan 25%). Jurnalnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *direct method* dan *indirect method*. Pada prinsipnya untuk pencatatan angsuran PPh Pasal 25 maka akan melibatkan dua unsur yaitu pajak kini (PPh Pasal 25 dibayar dimuka) yang dicatat disisi debit, sedangkan kreditnya yaitu kas atau utang pajak PPh Pasal 25. Dalam rangka pembukuan pajak pada akhir tahun, maka untuk tahun pajak 2020, wajib pajak harus menggunakan tarif pajak yang baru yaitu 22% (bukan 25%). Untuk pencatatan akuntansi pajak penghasilannya pada akhir periode, pada prinsipnya sama dengan perlakuan akuntansi pajak untuk angsuran PPh Pasal 25. Akan tetapi kondisi keuangan di akhir tahun bisa berbeda-beda sehingga akan menyebabkan terjadi lebih bayar, kurang bayar, dan nihil. Jurnal akuntansi pajak penghasilan akan tergantung pada kondisi PPh Badan akhir tahun, yaitu jika terjadi lebih bayar (PPh Pasal 28A UU PPh), jika terjadi kurang bayar (PPh Pasal 29 UU PPh), atau jika terjadi nihil dimana pajak yang terutang sama dengan kredit pajak, maka tidak ada jurnal yang dibuat.

## Daftar Pustaka

- Deloitte, IASPlus, IAS 12 — Income Taxes, [website], <https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12>, diakses tanggal 29 Desember 2020.
- Dewi K Sari, Birawani D Anggraeni, dan Sandra Aulia. Implikasi Komponen Perubahan Pajak Dalam Laba Terhadap Persistensi dan Peramalan, Studi Terhadap Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 210-2-13, *Jurnal Vokasi Indonesia*, Volume 4. Nomor 2 Juli-Desember 2016, hlm. 50.
- Direktorat Jenderal Pajak, Siaran Pers Nomor SP-13/2020, Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25. Jakarta, tanggal 29 Desember 2020.
- Dwi Martani, Perpajakan: Pengajaran dan Penelitian, [website], [http://www.iaiglobal.or.id/v03/filesfile\\_publicasi/Pengajaran%20dan%20Penelitian%20Pajak%20final%20-%20Dwi%20Martani.pdf](http://www.iaiglobal.or.id/v03/filesfile_publicasi/Pengajaran%20dan%20Penelitian%20Pajak%20final%20-%20Dwi%20Martani.pdf), diakses tanggal 29 Desember 2020.
- IAI, ED PSAK No. 46, Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Pajak Penghasilan, [website], <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-46-revisi-2010-Pajak-Penghasilan.pdf>, diakses tanggal 29 Desember 2020.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 34 tentang Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan, hlm. 1.
- IFRS, IAS 12 Income Taxes, [website], <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-12-income-taxes/>, diakses tanggal 14 April 2020.



Ihsanti, Perbedaan Biaya dan Beban dalam Akuntansi, Akuntansi Lengkap Keuangn dan Bisnis, [website], <https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/perbedaan-biaya-dan-beban-dalam-akuntansi-lengkap/>, diakses tanggal 29 Desember 2020.

Jurnal Entrepreneur, 15 Bidang Akuntansi serta Penjelasannya, [website], <https://www.jurnal.id/id/blog/bidang-akuntansi-serta-penjelasannya/>, diakses tanggal 29 Desember 2020.

Komp. Akuntansi Keuangan Menengah, [website], file:///C:/Users/Adminn/Downloads/AKUNTANSI%20KEUANGAN%20DAN%20STANDAR%20AKUNTANSI%20KEUANGAN.pdf, diakses tanggal 29 Desember 2020.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

WP Badan Non-Go Public maksud WP Badan yang sahamnya tidak perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## **GOVERNMENT STRATEGY AND POLICY IN SOCIAL CONFLICT RESOLUTION IN LUWU AND NORTH LUWU REGENCIES, SOUTH SULAWESI PROVINCE, INDONESIA**

By:

Sangkala (Faculty of Political and Social Science)  
Lutfi Atmansyah (Faculty of Political and Social Science)  
Amril Hans (Faculty of Political and Social Science)

### ***Abstract***

Research on Government Strategy in Social Conflict Resolution in Luwu and North Luwu Districts of South Sulawesi Province is a study that is intended to find out why the strategies and policies for resolving social conflicts that have occurred have not been able to be resolved completely by the local government. In terms of the government's duty to guarantee the creation of security in the community. Therefore, it is important to do research to reveal what is the cause. To find answers to these problems, further research problems are formulated, namely, what causes social conflict to occur, how the efforts and stages of conflict resolution are carried out by the government, what are the inhibiting factors so that conflicts are often repeated, and what strategies and policies are used in resolving conflict.

The research approach used to answer these problems is a qualitative approach using the method of collecting in-depth interview data as primary data originating from various key informant sources. While secondary data uses data sourced from various types of documents for supporting primary data.

The results of the study show that the causes of social conflict in Luwu Regency and North Luwu in South Sulawesi Province were due to fights between young people from different villages. The fight then turned into an offense between ethnic / tribal migrants with ethnic / ethnic groups who were not immigrants. In a situation of conflict that is not resolved properly, it is then used by actors who have other agendas for their personal and group interests, so that the causal factors then shift to certain business and political interests. The stages of resolving social conflicts carried out by the government are initiated by enforcing the law, then preventing the escalation of conflict escalation, mediating parties in conflict, mutual understanding, forming joint forums, and making programs that are expected to divert attention from the desire to conflict. Constraints are faced so that conflicts often occur because solidarity between each party in conflict is very strong, involvement of community leaders is still lacking in conflict resolution, there are still provocateurs, political interests that exploit social conflicts, and conflict resolution is seen by the conflicting parties as yet unfair

The strategies and policies used in resolving social conflicts are by referring to the government's mission objectives which are translated into the regional organizational strategic plan (OPD) which is creating a sense of security to the community. The strategic plan is followed up with various programs and activities of each Regional Device Organization. The policy used by the regional government in overcoming the social conflict that occurs is to confuse the Law Number 7 of 2012 concerning Social Conflict Handlers and the implementing regulations of the Law through Government Number 25 of 2015. As the Regional Government then follow up with the Regent's Decree North Luwu Number 188.4.45/180/ II /2017; Number 188.4.45/1/2018; Number 188.4.45/133/ II / 018; and Number 188.4.45/104/I / 2018 with the aim of streamlining the resolution of conflicts that have occurred as well as in efforts to prevent further social conflicts.

*Keywords: Social Conflict, Stages of completion, Strategy and Policy*

## **I. BACKGROUND**

One of the tasks of the government is to maintain security, not only related to state security (defense and security), but also the security of its citizens from all kinds of disturbances, both disturbances related to property and themselves and their families. Indeed the task of the government is in a very broad spectrum, not only related to defense security in the sense of guaranteeing the security of the state and all possible attacks from the outside, but also from both security disturbances in the form of riots and rebellions that can overthrow legitimate government. Therefore, one of the main tasks of the government is to maintain order and security, where one of the triggering factors is social conflict among fellow citizens, in addition to ensuring the creation of justice for every citizen without differentiating status, ensuring that public facilities and services are available in fields that are not may be done by

non-governmental institutions, improving the welfare of citizens, implementing economic policies that benefit citizens, and implementing various policies to create justice and a democratic system of government.

As happened a lot in the midst of the people so far, namely the emergence of social conflicts, especially conflicts that have led to violence and even caused casualties. Such events also occur in the Luwu and North Luwu regions of South Sulawesi Province and until now it still continues to occur. Based on data obtained during the period 1998 - 2002, there were 50 cases of conflict involving 4 large sub-districts in Luwu and North Luwu districts namely Baebunta, Sabbang and Malangke Subdistricts in North Luwu District and Lamasi District in Luwu Regency. Even in 2018 there were still conflicts in the North Luwu District. Social conflicts that occur from riots between youth, to disputes between villages involving ethnicity and religion. As a result of social conflict, there have been many material losses such as damage to houses, public facilities, worship facilities, agricultural and plantation land and others which are estimated to have caused losses in the period 1998-2002, which was more than 180 billion rupiah. Although this conflict had already occurred around 1976 and involved local residents with transmigration residents in Bone-Bone sub-district, the conflict did not spread to the surrounding villages. In the period 2008-2013, conflicts occurred in Sabbang District 13 times (Siswanto, 2014). During this period, according to Siswanto's research results, tidal conflict resolution and intensity of conflict fluctuated, where escalation sometimes decreased, but at a certain time it increased. This shows that the resolution of the conflict that has occurred has not yet been resolved to the roots so that the potential for conflict to occur between residents is still possible.

In this regard, the important question to ask is, why does the prolonged conflict often reappear, is the solution offered not right? what mechanism for resolving social conflict has been ongoing so many times ?, what are the factors that cause conflict so that social conflicts repeatedly? how the role of government and society to resolve social conflicts that occur and how they are involved in conflict, and how the strategies and policies used by the governments of the two regions in resolving the social conflicts that they have used so far

This research is interesting, it is proven that previous studies have also examined a lot about conflict resolution. Among these studies, for example, research has been carried out by a group of Australian psychologists by examining the conflict resolution model by integrating literature on achieving mutually beneficial results in conflict situations to create prescriptive processes for best practices for conflict resolution. Thus experimental studies conducted at the University of Tasmania with school-age students and children have found significantly improved results in resolving conflict after training in listening, assertiveness, and problem solving skills identified in the model. This skill is also a core element of healthy relationship theory formulated in 1970 by Thomas Gordon and implemented in Parent Effectiveness Training (Davidson and Wood, Theory into Practice, Vol. 43, No. 1, Conflict Resolution and Peer Mediation Winter, 2004). Research on conflict resolution has also been carried out by the Department for International Development in Africa with the theme "Resolving Conflict in Africa" which specifically focuses on the causes of conflict in Africa as outlined in the document The causes of conflict in Africa - consultation document - March 2001. Hyuckchul Jung (2003) has examined conflict resolution with the title Conflict Resolution Strategies and Their Performance Models For

Large-Scale Multiagent Systems. This study focuses on multi-agent systems characterized by collaborative, homogeneous, regulated agents in a regular network, and relying on local communication (found in many multi-agent applications). Jeffrey Z. Rubin Tufi (1994), which states that conflict can arise in almost every social situation, both between or within individuals, groups, organizations, or countries. Such conflicts can be managed in various ways that are possible. This includes domination through physical or psychological means, capitulation, inaction, withdrawal, negotiation, or third party intervention. Therefore Jeffrey and Tufi found a conflict management model through two very different models, namely the mutually beneficial model and the concession-convergence model (Journal of Social Issues, Vol. 50, No. I, 1994, pp. 33-45).

The fundamental difference from this research with several other research results as previously outlined where previous research focused more on the model of conflict resolution with various approaches. However, this study focuses more on efforts to explore the role of local government through strategies and policies that are carried out to overcome social conflicts that occur in their region. In addition, this research also seeks to explore what are the causes of conflict, stages of completion, inhibiting factors for solving social conflicts, the role of government and stakeholders, and strategies and government policies in resolving social conflicts.

### **1.1. Problem Statement**

Based on the questions raised above, the research questions (problem statement) of this study are:

1. What are the contributing factors so that social conflicts occur in Luwu and North Luwu Regencies, South Sulawesi Province?
2. What are the stages of resolving social conflicts that have been carried out by the government together with conflicting parties in Luwu and North Luwu Regencies, South Sulawesi Province?
3. What are the inhibiting factors so that social conflicts continue to recur in Luwu and North Luwu Regencies, South Sulawesi Province?
4. What is the role of the government and stakeholders in resolving social conflicts that occur in Luwu and North Luwu Regencies, South Sulawesi Province?
5. What are the strategies and policies for resolving social conflicts that occur in Luwu and North Luwu Districts, South Sulawesi Province?

### **2. Research Methods**

The research approach used in this study is a qualitative approach with the level of analysis used is explanative. The location of the study was deliberately chosen in Luwu and North Luwu districts because the conflict cases that were wanted to be studied were in the two

districts. The source of primary data comes from informants of various parties who are seen as having information relevant to the needs of researchers including, Regent, Regional Secretary, Regional Organization Leaders (OPD), Military Sub-District Command (Koramil), Resort Police Chief and Second District members, community leaders, religious leaders, traditional leaders and youth leaders and conflicting parties. Primary data is then supported by secondary data from documents that have relevance to help a deeper analysis of this study. The results of the study were processed using the method of qualitative analysis referring to Miles, Huberman, and Saldana (2014).

### **3. Results and Discussion**

Based on the results of the research that has been carried out, the following are the results and analysis.

#### *a. Factors causing social conflict in Luwu and North Luwu Regencies, South Sulawesi Province.*

Related to the causal factors so that social conflicts occur in two regions, namely Luwu and North Luwu districts, information is obtained that the cause is due to human resource factors, both in terms of economic and educational aspects which are still low which are then utilized by political actors and entrepreneurs who design so that conflicts occur for the sake of their personal and group interests. In addition, the behavior of young people who still often drink alcoholic beverages so that when drunk tend to act aggressively and lead to fights from different village youths. The next factor is the existence of social and economic jealousy between groups of citizens / villages towards other residents / villages, especially from the economic side of the more affluent migrants compared to the native citizens. This is because migrants are more diligent so that they appear more prosperous. In addition, local community groups who felt that part of the former kingdom period should be more superior and respected, while migrants were unable to maintain these values. In fact, one of the triggers was the beating of traditional leaders so that there was a larger scale of conflict. Although among the conflicting parties has a relationship in the economic field of cooperation, it cannot be concluded that the causes of conflict are due to factors that are not harmonious. Thus it can be concluded that the conflict between the two groups is not based on the existence of competing goals and objectives.

Another trigger factor is that social conflicts occur, namely because of the character of the people in conflict areas who have characters that are easily ignited by emotions. Especially regarding the interests of the community groups. So that it has an impact on aggressive behavior. There is a feeling from native citizens that it should be compared to immigrants, so that their position must be more dominant, including because of cultural differences, so that a different point of view and different interests are created so that social changes occur. These differences are the trigger factors for conflict so that they last long and are difficult to resolve completely. Thus, it can be concluded that social conflict which began only because of the problem of the conflicting young people then shifted ethnic issues and even to political issues. Therefore, when referring to Wallesteen's (2002) view, it is primarily concerned with 1) the way in which parties conflict in conflict variables (cognitive style) which are distinguished between analytic versus intuitive styles, linear versus holistic, integrative versus distributive. Focus on

outcome versus process focus, and proactive versus reactive. 2) emotional variables consisting of enthusiasm versus emotional versus rational aversion, and lack of determination versus not easily changing stance, and variables 3) behavioral variables consisting of direct and indirect, obedient and dominant, individual differences, cultural differences, conflicts of interest, then the conflicts that occur in Luwu and North Luwu Regency have relevance to the second variable, namely emotional variables and the third variable especially on individual differences, cultural differences and conflicts of interest. When referring to the opinion of Pettit (1997) which states that the causes of conflict are usually due to inter-ethnic conflict, then if we reflect on the initial causes of conflict in Luwu and North Luwu regencies due to differences between ethnicities where ethnic immigrants did not understand the local customs / original in line, then the opinion of Pettit (1997) is in line. However, when examining the social conflicts that occurred in Luwu and Lueu District North, it seems that it contradicts the concept of Stewart (2002) who views only one cause of conflict as a result of long hatred and ignoring political and economic factors as the root of the conflict. In the case of the development of conflicts that still often occur until now precisely because of economic and political factors.

*b. The stages of resolving social conflicts that have been carried out by the government together with conflicting parties in Luwu and North Luwu Regencies, South Sulawesi Province*

Based on information gathered from key informants, it can be concluded that, the stages of conflict resolution carried out by the government together with the conflict parties (stakeholders) are as follows:

- a. Law enforcement. Arrest those who become provocators and those in conflict because previously there was an agreement between the parties to the dispute that anyone who raised the conflict then those who were arrested.
- b. Prevention of expanding escalation of conflict. Police, and K oramil as a village leader down immediately secured so as not to expand.
- c. Mediate. The government coordinates with village heads and hamlet heads and calls and brings together all community and youth leaders from each of the conflicting parties.
- d. Understanding. The government and the village and hamlet heads, as well as the youth of each party in conflict to make an agreement, and even made an agreement monument.
- e. Formation of a joint forum. The regional government formed a youth forum that functions to maintain and be responsible for not following conflicts, where this youth forum coordinates with the government and the police.
- f. Program making. The program is designed with the government and conflicting parties who are expected to maintain security in a sustainable manner.

The stages of conflict resolution carried out by the government together with related parties are in two important stages, namely not only preventing and enforcing the law related to proven guilty parties, but also acting as mediators and facilitators for conflict parties to make peace. The stages of resolving social conflicts carried out by the government in Luwu and North Luwu District seem to have similarities with what was put forward by Johan Galtung (2007), especially in the early stages of handling conflicts by stopping the conflict as soon as possible through law enforcement through the involvement of security forces by Galtung (2007) referred

to as the stage of peacekeeping. Second, in the second stage carried out by the government, namely mediating which Galtung (2007) called peacemaking. So that is different from Galtung's (2007) opinion, namely in handling conflict resolution which is not carried out as concrete peace building through social, political and economic reconstruction.

*c. What are the inhibiting factors so that social conflicts continue to recur in Luwu and North Luwu Regencies, South Sulawesi Province*

Based on information obtained from all informants related to inhibiting factors so that repeated social conflicts, among others, are caused by: 1). solidarity between each party in conflict is so strong that it is difficult to be permanently muted; 2). Involvement of community leaders who are still lacking in conflict resolution; 3) there are still provocateurs; 4) political exhaustion that utilizes conflict as a means to strengthen the position among the community; 4) conflict resolution is still considered by the conflicting parties to be unfair. If assessing the causal factors so that the social conflicts that occur in Luwu and North Luwu Regency continue to recur, it is in line with what Santoso and Tri Susdinarjanti (2004) stated, that group solidarity is an obstacle and mobilizes its members not to comply with the results of the agreement. The bond of solidarity because of one ethnic / ethnic group and originating from one village greatly inhibits the conflict to be resolved completely. In addition to this, the inhibiting factor that is in line is what was stated by Santoso and Tri Susdinarjanti (2004), namely that the agreements facilitated by the government and community leaders are considered incomplete due to the implementation of several programs designed by the government as a way out of conflicts that occur less running as it should.

*d. What is the role of the government and stakeholders in solving social conflicts that occur in Luwu and North Luwu Regencies, South Sulawesi Province*

In relation to the role of the government in resolving social conflicts that occur, based on the information gathered, it can be concluded that the role of government and stakeholders in resolving social conflicts in Luwu and North Luwu Regency is as a) mediator, where the government seeks facts by communicating to parties conflict before finally providing a solution. The other role is as b) the enforcer. If the conflict is difficult to resolve, the government will intervene or coerce and emphasize that the conflict will make peace. If the role of government and stakeholders is related to the concept of the role of government in resolving conflicts, the role of the government according to Mayer (2000) can function as 1) an arbitrator which means that the government acts as a third party listening to the complaints of the two conflicting parties and being a judge seeking binding solutions; 2) mediators (as mediators, gather facts and establish communication with conflict parties, clarify problems and make easy paths for problem solving; 3) consultation (as consultants who aim to improve relations between parties in conflict and develop their own capabilities to resolve conflicts; 4) persuasion (trying to change the position of the conflicting party so that they want to make peace without being harmed; 5) integrated problem solver (trying to integrate the needs of the conflicting parties and jointly solve conflicts with balanced profits; 6) coercion and emphasis (government authority and authority use to pressure others to surrender; and 7) intervention (interference) the government asks third parties to resolve conflicts. Conclusions obtained by the role of government in Luwu and North Luwu Districts and associated with the concept of Mayer (2000)

can be stated that there is conformity, but only a few of Mayer (2000) concepts that have in common namely the government acts only as a mediator and coercive force.

*e. Strategies and Policies Settlement of social conflicts in Luwu and North Luwu Regencies, South Sulawesi Province*

Based on the information obtained from the informants, it can be concluded that the strategies and policies for resolving conflicts carried out by the government exist. The strategy is prepared based on the government's mission objectives which are translated into the regional organizational strategic plan (OPD) which is creating a sense of security to the community. The strategic plan is then followed up with various programs and activities of each Regional Device Organization. The policy support issued by the regional government in overcoming social conflicts as well as to prevent subsequent conflicts is first to confuse Law Number 7 of 2012 concerning Social Conflict Handling and the implementing regulations of the Act through Government Government Number 25 of 2015. Second, as the Regional Government then followed up with the North Luwu Regent Decree Number 188.4.45 / 180 / II / 2017; Number 188.4.45 / 1/2018; Number 188.4.45 / 133 / II / 2018; and Number 188.4.45 / 104 / I / 2018.

The determined strategy is followed up in the form of a policy direction set out in the Regional Medium-Term Plan (RPJMD). The regent's decree was then followed up with a strategy to strengthen the Regional Intelligence Community (KOMINDA) in which there were elements of the regional apparatus organization namely Kesbangpol. Furthermore, communities from the community were formed so that there was active involvement of the community in efforts to resolve conflicts and detect early conflicts that would occur. The forums that were formed included the Nationality Integration Forum, the Religious Harmony Forum, the Integrated Team for Social Conflict Handling, youth forums spread in every village and sub-district area, revitalizing and preserving diversity and cultural riches that encouraged youth and sports achievement through the development of space competencies and creativity for youth as well as improving gender mainstreaming and child protection.

The reality on the ground is that the strategies and policies implemented by the local government have not been effective. Although the strategy created has been accompanied by various implementation plans by integrating the main objectives of the settlement into strategies and programs through regional organizations and reflected through a series of actions in a mutually binding statement between parties in conflict, as well as with the government. Based on the information obtained, it appears that there are implementation plans. The lack of effective strategies and policies implemented because it is not right and in Akdon's (2011) opinion, that the strategy must have two possible actions, namely if the strategy is made well it tends to be maintained but if it is not good it must be changed as soon as possible. Therefore, the strategy with the environment is closely related. If the complexity of the environment is faced then changes in strategies and organizations also experience changes that are relevant to the demands of the environment. In the case of social conflict that occurred in Luwu and North Luwu regencies, strategic changes must be carried out immediately because the effectiveness of the strategy used has not been effective. so that this condition is seen as the reason why the strategies and policies used to resolve the conflict have not been effective.



## 4. Conclusions and Implications of Research Results

### 4.1. Conclusion

Based on the results of the research that has been carried out then it can be concluded that:

- a. The causal factors so that social conflicts occurred in Luwu and North Luwu Districts of South Sulawesi Province initially because the issue of youth conflict between different villagers which subsequently increased into conflict among villagers who were involved not only among young people but also members of the community others. The causative factors are only due to emotional factors, then turn into offenses between ethnic migrants and non-migrants. In a conflict situation that is not resolved completely, it is then used by other actors who have an agenda for personal and group interests so that the causal factors have shifted to the factors of business and political interests.
- b. The stages of resolving social conflicts that have been carried out by the government together with conflicting parties in Luwu and North Luwu Districts of South Sulawesi Province are through law enforcement, preventing the escalation of conflict escalation, mediating with parties in conflict, understanding, forming a joint forum, and the making of programs that are directing the activities of citizens to other aspects so as not to focus too much on the issue of conflict.
- c. Factors that become obstacles so that social conflict continues to recur in Luwu and North Luwu Regencies, South Sulawesi Province, namely because; 1). solidarity between each party in conflict is so strong that it is difficult to be permanently muted; 2). involvement of community leaders who are still lacking in conflict resolution; 3) there are still provocateurs; 4) political interests that take advantage of conflict as a means to strengthen positions in the community; 4) conflict resolution is still considered by the conflicting parties to be unfair
- d. The role of government and stakeholders in resolving social conflicts that occur in Luwu and North Luwu Districts of South Sulawesi Province, namely as co-enforcers and mediators.
- e. The strategies and policies used in resolving social conflicts that occur in Luwu and North Luwu Districts of South Sulawesi Province are by referring to the government's mission objectives which are translated into the regional strategic organization (OPD) plan which is creating a sense of security to the community. The strategic plan was followed up with various OPD programs and activities. The policy used by the regional government in overcoming the social conflict that occurs is to confuse the Law Number 7 of 2012 concerning Social Conflict Handlers and the implementing regulations of the Law through the Government Government Number 25 of 2015. As the Regional Government then follow up with the Regent's Decree North Luwu Number 188.4.45 / 180 / II / 2017; Number 188.4.45 / 1/2018; Number 188.4.45 / 133 / II / 2018; and Number 188.4.45 / 104 / I / 2018 with the aim of streamlining the resolution of conflicts that have occurred as well as in efforts to prevent further social conflicts.

#### *4.2. Research Implications*

- a. **Theoretical Implications:** Conceptually that various solutions to social conflicts that occur in the midst of many societies have not been resolved completely because the level of knowledge and methods of resolution have not been consistently applied by the government as the main actor in resolving conflicts in the region. This shows that the concepts of how the government's strategy in resolving social conflict as an inseparable part of the efforts to streamline the functions of the government as public servants, especially in the creation of security in the community still need to be socialized and become part of the integral knowledge inherent in every strategy. policies, programs, activities and ways to resolve conflicts that occur. Thus the government will have a strong foundation not only in the level of aspects of strategy, policies and programs as well as activities, but also the methods adopted and choosing adequate concepts and theories as well as best practices from various sources.
- b. **Methodological Implications:** the results of this study still leave a variety of questions and further information needs to be explored, not only related to the aspects of why the strategies, policies, programs and activities that have been prepared have not effectively mitigated the social conflicts that have occurred and even today . How to implement a series of systematic steps that have been prepared but the results have not been effective. The series of questions still requires further exploration to get deeper and wider information and answers. This expectation can be done through the participation of parties directly and indirectly involved in the conflict event. Because it's a rescue conflict essays that occur can be found through various approaches and other research methods, for example by using the method of phonology (anthropology) because it has relevance to aspects of culture and values of local communities, or with qualitative methods to capture the symptoms of conflict and its resolution on a variety of more complete and intact actor.
- c. **Practical Implications:** related to the ineffectiveness of strategies for resolving social conflicts that occur in the two districts of Luwu and North Luwu clearly need to be present, but the implementation has not been effective for various reasons that have been stated in the previous description. Conditions that have occurred to date indicate that the conflict has been complex because it was added to by political problems. The strategy and approach to conflict resolution prepared by the government still needs to be reformulated. A more specific / specific strategy seems to need to be done so that the vision, mission, goals and objectives of conflict resolution can be achieved. The strategy that is intended by the regional government in resolving conflicts is to contain guidelines for mobilizing the chosen strategy formula so that it is more focused on achieving goals and objectives within a certain period of time. In addition, the strategy for resolving conflicts made by the previous government must be an attempt to adjust from what has already existed. In addition, strategies, policies and programs made by regional governments should have conformity with the environment, norms or habits of the people in conflict areas. The relevance between the strategy, the direction of policies and programs that are made is important to be seen from environmental distress because the implementation is carried out in an environment where parties in conflict are demonstrating.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apfo Cecore Cha. 2004. *Conflict-Sensitive Approaches To Development, Humanitarian Assistance And Peacebuilding*. Fewer International Alert Saferworld, January 2004. International Alert. Registered Charity Number 327553
- Coser, Lewis A. 1957. *Social Conflict and The Theory of Social Change*. (Online). (<http://libks.jstor.org>, 1 Desember 2013). *The British Journal of Sociology*, Vol. 8, No. 3, pp. 197-207.
- ..... 1984. *The Functions of Social Conflict*. United States of America: First Free Press.
- Davidson, John and Christine Wood *A Conflict Resolution Model: Source: Theory into Practice*, Vol. 43, No. 1, *Conflict Resolution and Peer Mediation* (Winter, 2004), pp. 6-13 Published by: Taylor & Francis, Ltd. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3701559> . Accessed: 28/03/2011 07:00
- Jeffrey Z. Rubin Tufi (1994). *Models of Conflict Management*. *Journal of Social Issues*, Vol. 50, No. I, 1994, pp. 33-45
- Jung, Hyuckchul (2003). *Conflict Resolution Strategies And Their Performance Models For Large-Scale Multiagent Systems*. Faculty Of The Graduate School University Of Southern California (Computer Science): Copyright 2003 Hyuckchul Jung
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Pruitt, Dean G. Dan Jeffrey Z. Rubin. 1986. *Social Conflict. Escalation, Stalemate and Settlement*. McGraw-Hill. Terjemahan Helly dalam P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Santoso, Purwo dan Tri Susdinarjanti. *Konflik dalam Perumusan Kebijakan Publik, Potret Persilangan Kepentingan dalam Menata Peradaban*. Editor Lambang Trijono, dkk. 2004.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Susan, Novri. 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*. Sleman: Pustaka Belajar.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana. (Online). (<http://libks.jstor.org>, 1 Desember 2013). *The British Journal of Sociology*, Vol. 8, No. 3, pp.

<http://www.international-alert.org/publications/conflict-sensitive-approaches-development-humanitarian-assistance-and-peacebuilding>

<http://rizkie-library.blogspot.co.id/2016/02/manajemen-konflik-definisi-penyebab-dan.html>

"Resolving Conflict in Africa", Africa Policy and Economics Department, Department for International Development, 94 Victoria Street London SW1E 5JL UNITED KINGDOM E-mail: [africaconflicts@dfid.gov.uk](mailto:africaconflicts@dfid.gov.uk)

## **PENGARUH PENGENDALIAN BIAYA DAN MODAL KERJA TERHADAP RENTABILITAS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO)**

**Juska Meidy Enyke Sjam**

Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia  
[juska@stpi-pajak.ac.id](mailto:juska@stpi-pajak.ac.id)

**Noor Permadi**

Akademi Pariwisata Patria Indonesia  
[noor\\_permadi@yahoo.com](mailto:noor_permadi@yahoo.com)

### ***Abstract***

*This study aims to determine the effect of cost control and working capital turnover on profitability at PT Pegadaian (Persero) for the period 2015 - 2019, then the problem formulation will be divided into three, namely how the effectiveness of cost control is contained in PT Pegadaian (Persero), how is the turnover The working capital contained in PT Pegadaian (Persero), how is the profitability contained in PT Pegadaian (Persero), is there an influence between cost control, working capital turnover on profitability. In this study, the data obtained from the researcher will be processed into a ratio of cost control, working capital turnover, and profitability. After the ratio data is generated then the resulting data is processed with SPSS in order to find out whether there is an influence between X1 on Y, X2 on Y and simultaneously between X1 and X2 on Y. The results of this study indicate that (1) cost control has a positive effect and significant on profitability, (2) working capital turnover has a positive and significant effect on profitability, and simultaneously (3) cost control and working capital turnover have a positive and significant effect on profitability.*

***Keywords: Cost Control, Working Capital Turnover, Profitability***

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam pembangunan dewasa ini bidang ekonomi merupakan penggerak utama perekonomian nasional karena melalui pembangunan dapat dihasilkan sumber daya dan peluang yang lebih luas bagi pembangunan bidang-bidang lainnya. Bidang ekonomi di Indonesia memiliki tiga kekuatan pokok yang menyokong stabilnya kondisi ekonomi yaitu, sektor usaha negara, sektor swasta, dan yang terakhir sektor perusahaan. Ketiga pelaku

ekonomi tersebut diharapkan dapat bekerjasama untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, Supriyono (2005:35).

Keberadaan laba yang tinggi dalam suatu perusahaan atau organisasi belum cukup mencerminkan keberhasilan suatu usaha tanpa disertai efektivitas dalam pengelolaannya. Masalah rentabilitas ekonomi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan perkembangan setiap perusahaan atau organisasi, karena rentabilitas merupakan salah satu alat untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh laba. Dengan laba yang besar, maka perusahaan bisa meningkatkan pembagian laba bagi para karyawan, serta dapat dijadikan ukuran bahwa perusahaan tersebut telah bekerja secara efisien. Semakin meningkatnya rentabilitas, maka kelangsungan usaha dan perkembangan perusahaan menjadi baik serta kesejahteraan

## **II.METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara penulis dalam menganalisis data. Menurut Sujoko Efferin dkk (2004:7) Metode Penelitian merupakan bagian dari metodologi yang secara khusus mendeskripsikan tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa merupakan cara pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan kesimpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan. Metode penelitian juga merupakan cara kerja untuk memahami dan mendalami objek yang menjadi sasaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif (kualitatif) dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengertian dari Metode Analisis Deskriptif adalah sebagai berikut:

Menurut Sugiyono (2010:147) Metode Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta pengaruh antar fenomena yang diteliti, metode ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, kedua dan ketiga.

Sedangkan penelitian verifikatif menurut Masyhuri (2008:45) Memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

Metode verifikatif digunakan untuk meneliti ulang hasil penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk memverifikasikan kebenaran hasil penelitian sebelumnya,

Menurut Sugiyono (2009:8) Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sample filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada analisis data numerik (angka) dan berguna untuk menjawab rumusan masalah keempat yaitu tentang hubungan antara variabel independent dengan dependent secara parsial dan simultan.

Berdasarkan konsep di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan benar tidaknya fakta-fakta yang ada serta menjelaskan tentang hubungan antar variabel yang

diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, analisi dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik. Dalam penelitian ini, metode deskriptif verifikatif tersebut digunakan untuk menguji lebih dalam pengaruh efektivitas pengendalian biaya dan perputaran modal kerja terhadap rentabilitas serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

Uji ini berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara pengendalian biaya dan perputaran modal kerja dengan rentabilitas, dan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dua variabel. Dalam hal ini peneliti menggunakan uji korelasi person untuk melakukan pengujian sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai signifikansi :

a. Korelasi pengendalian biaya dengan rentabilitas

Dari tabel output diatas diketahui nilai signifikansi (2tailed) antara pengendalian pengendalian biaya (X1) dengan rentabilitas (Y) adalah sebesar  $0,6 > 0,05$  . yang berarti bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel pengendalian biaya (X1) dengan rentabilitas (Y).

b. Korelasi perputaran modal kerja dengan rentabilitas

Dari tabel output diatas diketahui nilai signifikansi (2tailed) antara perputaran modal kerja (X2) dengan rentabilitas (Y) adalah sebesar  $0,027 < 0,05$  . yang berarti bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variable perputaran modal kerja (X2) dengan rentabilitas (Y)

2. Berdasarkan nilai r hitung (pearson correlation)

a. Korelasi pengendalian biaya dengan rentabilitas

Dari tabel output diatas dapat diketahui nilai r hitung untuk hubungan antara pengendalian biaya (X1) dengan rentabilitas (Y) adalah sebesar  $0,265 < 0,878$  . maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan atau korelasi antara variable pengendalian biaya (X1) dengan rentabilitas (Y).

b. Korelasi perputaran modal kerja dengan rentabilitas

Dari tabel output diatas dapat diketahui nilai r hitung untuk hubungan antara perputaran modal kerja (X2) dengan rentabilitas (Y) adalah sebesar  $0,920 > 0,878$  . maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan atau korelasi antara variable perputaran modal kerja (X1) dengan rentabilitas (Y).

Nilai r hitung sebesar  $0,878$  tersebut didapat dari Distribusi nilai r tabel product moment statistik, karena nilai N atau jumlah sampel yang digunakan analisis ini adalah 5 dengan nilai signifikansi 5%.

Regresi berganda digunakan untuk meramalkan pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara variabel-variabel tersebut. maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 73,787 + 0,941X + 29,734$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Korelasi antara pengendalian biaya dengan rentabilitas berdasarkan nilai signifikansi

Berdasarkan tabel output SPSS *coefficients* diatas dapat diketahui nilai signifikansi variabel pengendalian biaya (X1) adalah sebesar  $0,04$ . Karena nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara pengendalian biaya dengan rentabilitas.

2. Korelasi antara perputaran modal kerja dengan rentabilitas berdasarkan nilai signifikansi

Bedasarkan tabel output SPSS *coeficients* diatas dapat diketahui nilai signifikansi variabel perputaran modal kerja (X2) adalah sebesar 0,01. Karena nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua diterima. Artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perputaran modal kerja dengan rentabilitas.

3. Korelasi antara pengendalian biaya dengan rentabilitas berdasarkan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel

Bedasarkan output SPSS diatas dapat diketahui nilai t hitung variabel pengendalian biaya adalah sebesar 16,801. Karena nilai t hitung  $16,081 > t$  tabel 4303, maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama diterima. Artinya ada pengaruh antara pengendalian biaya (X1) dengan rentabilitas (Y).

4. Korelasi antara perputaran modal kerja dengan rentabilitas berdasarkan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel

Bedasarkan output SPSS diatas dapat diketahui nilai t hitung variabel perputaran modal kerja adalah sebesar 41,402. Karena nilai t hitung  $41,402 > t$  tabel 4303, maka dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua diterima. Artinya ada pengaruh antara perputaran modal kerja (X2) dengan rentabilitas.

Bedasarkan Output hasil SPSS diatas, dapat diketahui bahwa titik yang terdapat pada gambar *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu, sebagaimana dasar atau pedoman pengambilan keputusan dalam uji normalitas teknik probability plot dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar  $0,990 > 0,05$ . Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogrov-smirnov diatas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian model regresi sudah terpenuhi.

Bedasarkan hasil output SPSS tentang hasil pengujian Multikolinieritas diatas diketahui nilai Tolerance untuk variabel Pengendalian Biaya (X1) dan Perputaran Modal kerja (X2) sebesar  $0,982 > 0,10$ . Sementara nilai VIF untuk variabel Pengendalian Biaya (X1) dan Perputaran Modal Kerja (X2) sebesar  $1,018 < 10,00$ . Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam Uji Multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

Bedasarkan output Scatterplots diketahui bahwa :

1. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
3. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas, hingga model regresi baik dan ideal dan dapat terpenuhi.

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Berikut adalah dasar pengambilan keputusan dalam Uji Runs Test :

1. Jika nilai *Asymp.sig (2-tailed)* lebih kecil  $<$  dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi

2. Sebaliknya, jika nilai Asymp.sig (2-tailed) lebih besar > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi

Bedasarkan hasil output SPSS diatas, diketahui nilai Asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,230 > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan). Sebelum menguji korelasi berganda berikut adalah dasar keputusan dalam Uji Korelasi Berganda

1. Jika nilai f change lebih besar > dari nilai probabilitas sebesar 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variable X dengan variable Y.
2. Jika nilai f change lebih kecil < dari nilai probabilitas sebesar 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya ada hubungan yang signifikan antara variable X dengan variable Y.

Bedasarkan tabel model summary diperoleh nilai sig f change sebesar 0,001 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya pengendalian biaya dan perputaran modal kerja berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap rentabilitas.

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan satu. Berikut adalah hasil analisis koefisien determinasi :

Bedasarkan hasil tabel output SPSS model summary diketahui nilai koefisien determinasi atau r square adalah sebesar 0,999 atau sama dengan 99%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel Pengendalian Biaya ( $X_1$ ) dan Perputaran Modal Kerja ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Rentabilitas ( $Y$ ). Sedangkan sisanya ( $100\% - 99\% = 1\%$ ) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak di teliti.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisa pengujian dengan regresi linier berganda pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pondok Kelapa, dengan hasil sebagai berikut :

#### **1. Pengaruh Pengendalian Biaya Terhadap Rentabilitas**

Bedasarkan hasil yang telah dilakukan menunjukkan pengaruh positif antara pengendalian biaya dengan rentabilitas. Hal ini diperkuat dari hasil uji signifikan  $0,004 < 0,05$  Dengan demikian, hasil hipotesis pertama ( $H_1$ ) yaitu, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengendalian biaya dengan rentabilitas. Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Sutrisno dan Kusriyanto (2004:21) mengungkapkan bahwa :

Agar laba tetap terpelihara, manajemen perlu mengefektivitaskan pengendalian biaya tanpa harus mengurangi kualitas dan kuantitas produk yang ditetapkan, sehingga perusahaan dapat hidup dan beroperasi. Biaya perlu dikendalikan karena biaya sangat mempengaruhi rentabilitas suatu usaha.

#### **2. Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Rentabilitas**

Bedasarkan hasil yang telah dilakukan menunjukkan pengaruh positif antara perputaran modal kerja dengan rentabilitas. Hal ini diperkuat dari hasil uji signifikan  $0,001 < 0,05$  Dengan demikian, hasil hipotesis kedua ( $H_2$ ) yaitu, terdapat pengaruh yang signifikan antara



perputaran modal kerja dengan rentabilitas. Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Gitosudarmo (2005:40) bahwa sebagai berikut:

Modal kerja selalu berputar dalam periode tertentu. Semakin tinggi perputaran modal kerja berarti semakin cepat modal kerja kembali berarti laba yang diperoleh akan semakin besar. Laba yang tinggi akan mempengaruhi tingkat rentabilitas dari perusahaan tersebut.

### 3. Pengaruh Pengendalian Biaya Dan Perputaran Modal Kerja Dengan Rentabilitas.

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan dari hubungan ketiga variabel independent secara simultan menunjukkan kriteria yang sangat kuat terhadap Rentabilitas di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pondok Kelapa. Sementara nilai 99% menunjukkan bahwa kedua variabel independent secara simultan mempunyai pengaruh yang membuat tingkat Rentabilitas meningkat atau menurun. Artinya secara bersama-sama variabel independent memberikan pengaruh sebesar 99% terhadap variabel dependent di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pondok Kelapa, sisanya 1% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel independent yang diteliti. Jadi, besar kecil pencapaian Rentabilitas tidak hanya dipengaruhi kedua variabel tersebut, namun juga dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Hasil penelitian ini didukung oleh Riyanto (2005: 39) bahwa sebagai berikut:

Faktor –faktor yang dapat mempengaruhi rentabilitas diantaranya adalah efektivitas biaya yang dikendalikan dan perputaran modal kerja.

## Pengujian Hipotesa

### 1. Uji Parsial (t-test)

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara kedua variabel dalam persamaan regresi secara parsial dengan mengasumsikan variable, lain dianggap konstan. Uji T dilakukan dengan membandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$ . Penilaian yang dilakukan adalah jika nilai probabilitas  $sig < \alpha$  (0,05), maka dapat diartikan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil olahan data statistik, maka dapat dilihat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent secara parsial sebagai berikut:

1. Hipótesis pertama dalam penelitian ini adalah pengendalian biaya. Apakah Pengendalian Biaya memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Rentabilitas. Dari hasil uji yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel pengendalian biaya (X1) adalah sebesar 0,04. Karena nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$ , dengan nilai  $t$  hitung  $16,081 > t$  tabel 4303, maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipótesis pertama diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara pengendalian biaya dengan rentabilitas. **Dengan demikian, hasil hipotesis pertama (H1) diterima**

2. Hipótesis kedua dalam penelitian ini adalah perputaran modal kerja. Apakah perputaran modal kerja memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Rentabilitas. Dari hasil uji yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel perputaran modal kerja (X2) adalah sebesar 0,01. Karena nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ , dengan nilai  $t$  hitung  $41,402 > t$  tabel 4303 maka dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipótesis kedua diterima. Artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perputaran modal kerja dengan rentabilitas. **Dengan demikian, hasil hipotesis kedua (H2) diterima**

### 2. Uji F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengukur apakah semua variabel independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Dengan kriteria pengujiannya adalah jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $sig. < \alpha (0,05)$  maka dapat diartikan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan terikat secara bersama-sama.

Sebaliknya, jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $sig. > \alpha (0,05)$  maka dapat diartikan bahwa variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya.

Bedasarkan hasil output diatas diketahui bahwa nilai Sig sebesar  $0,001 < 0,05$  dengan hasil  $f_{hitung} 922,009 > 9,55$ . artinya bahwa variabel independent secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen berarti variabel pengendalian biaya dan perputaran modal kerja secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap rentabilitas. **Dengan demikian, hasil hipotesis ketiga (H3) diterima.**

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengendalian biaya mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap rentabilitas hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar  $0,004 < 0,05$  dengan nilai  $t_{hitung} 16,081 > t_{tabel} 4303$  maka dapat disimpulkan bahwa (H1) atau hipotesis pertama diterima.
2. Perputaran modal kerja mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap rentabilitas hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$  dengan nilai  $t_{hitung} 41,402 > t_{tabel} 4303$  maka dapat disimpulkan bahwa (H2) atau hipotesis kedua diterima.
3. Secara simultan pengendalian biaya dan perputaran modal kerja berpengaruh signifikan positif terhadap rentabilitas dengan nilai  $f_{hitung} 922,009 > 9,55$  dengan nilai signifikan  $0,001 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa (H3) atau hipotesis ketiga diterima.

## References

- Amirullah, Hanafi. 2005. Manajemen Biaya. Jakarta : Salemba Empat
- Anthony, Govindarajan. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen. Buku ke-2. Jakarta : Salemba Empat.
- Chairi, Ghozali. 2004. Theori Akuntansi. Semarang : UNDIP
- Djaljono. 2002. Akuntansi Biaya, Semarang : UNDIP
- Drucker, 2000. Manajerial Accountant. Edisi Bahasa Indonesia. Terjemahan dari : Tjintin Fenix Tjendra Erlangga.
- Efferin S. 2004. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ghozali I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang : UNDIP
- Gitosudarmo. 2005. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Edisi Revisi. Yogyakarta :BPFE
- Griffin. 2004. Manajemen Biaya. Jakarta : Erlangga
- Gujarati 2003. Ekonometri Dasar. Terjemahan : Sumarno Zain, Jakarta : Erlangga.
- Hansen, Mowen. 2006. Manajemen Biaya. Edisi Bahasa Indonesia. Buku Kedua. Jakarta : Salemba Empat
- Irawati. 2005. Manajemen Keuangan. Bandung : Pustaka
- Masyhuri. 2008. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori Dan Aplikasi. Bandung : CV Alfabeta
- Morine. 2002, 100 Tehnik Meningkatkan Laba. Jakarta : Pustaka Binaman Presindo.
- Mulyadi. 2004. Akuntansi Biaya. Edisi Kelima. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mulyadi, 2005. Akuntansi Biaya. Edisi Keenam. Yogyakarta : STIE YKPN
- Munandar 2000. Budgeting. Yogyakarta : UGM

- Munawir. 2004. Analisa Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Yogyakarta : YPKN.
- Munawir. 2006. Analisa Laporan Keuangan. Edisi Kedua. Yogyakarta : YPKN.
- Nitisemito. 2004. Wawasan Studi Kelayakan Dan Evaluasi Proyek. Jakarta : Bumi Aksara
- Riyanto B. 2005. Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi Ke-4, Cetakan Ke-7, Yogyakarta : YBPFE UGM.
- Riyanto B. 2004, Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta : BPFE.
- Simamora H. 2005. Akuntansi Manajemen. Jakarta: UPP AMP YKPN.
- Santoso S. 2006. Menggunakan SPSS untuk Statistik Non Parametrik. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2005. Statistika Untuk Penelitian . Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis . Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis . Bandung. : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Supriyono. 2005. Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengendalian Biaya Serta Pembuatan Keputusan. Yogyakarta : BPFE.
- Sutrisno, Kusriyanto. 2004. Teknik Mengendalikan Biaya. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- Wilson, Campbell. 2002. Controllerchip : The Work of Manjerial Accountant. Third Edition, Edisi Bahasa Indonesia. Terjemahan Tjintin Fenix Tjendra Erlangga.
- Wulandayu B. 2008. Pengaruh Pengendalian Biaya dan Tingkat Perputaran Modal Kerja Terhadap Rentabilitas Ekonomi. Jurnal Riset Akuntansi Vol 12, No 2.
- [Http://www.spssindonesia.com](http://www.spssindonesia.com).
- [Http://www.spssstatistik.com](http://www.spssstatistik.com).
- [Https://www.pegadaian.co.id/laporan-kinerja/laporan-keuangan](https://www.pegadaian.co.id/laporan-kinerja/laporan-keuangan).

**PENGARUH DISIPLIN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3)  
TERHADAP KINERJA KARYAWAN  
PADA PT CICI FARMA UNIT PRODUKSI FARMASI BEKASI**

**Yusrizal**

Dosen Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia  
[yusrizal@stpi-pajak.ac.id](mailto:yusrizal@stpi-pajak.ac.id)

**Eliza**

Dosen Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia  
[eliza@stpi.pajak.ac.id](mailto:eliza@stpi.pajak.ac.id)

**Abstract**

*This study aims to determine and analyze the effect of discipline and Occupational Health and Safety (K3) partially and simultaneously on employee performance at PT.Cici Farma Pharmaceutical Production Unit Bekasi. The approach used in this research is quantitative research and the strategy used in this research is the associative strategy. The research method that will be used is descriptive analysis method using regression analysis, namely to determine how much the contribution / influence of discipline and occupational health and safety (K3) to the performance of employees at PT.Cici Farma Pharmaceutical Production Unit Bekasi. In this study, data processing was carried out using SPSS ver. 24.00. The population in this study were all employees of PT.Cici Farma Bekasi Pharmacy Production Unit, amounting to 52 people. The*

*sample used is based on sensory techniques as many as 52 employees at PT.Cici Farma Pharmaceutical Production Unit Bekasi. Based on the analysis and discussion, it shows that discipline has a significant positive effect on employee performance at PT.Cici Farma Pharmaceutical Production Unit Bekasi, it can be seen that a significant value of  $0.000 < 0.05$ , the first hypothesis (H1) is accepted; Occupational Health Safety (K3) has a significant positive effect on employee performance at PT.Cici Farma Bekasi Pharmacy Production Unit, it can be seen that a significant value of  $0.044 < 0.05$ , the second hypothesis (H2) is accepted and simultaneously discipline and Occupational Health Safety (K3) have a significant positive effect on employee performance at PT.Cici Farma Bekasi Pharmacy Production Unit with a significant value of  $0.000 < 0.05$ , the third hypothesis (H3) is accepted.*

**Keywords: Discipline, Occupational Health and Safety (K3), Employee Performance**

## **I. PENDAHULUAN**

Di Indonesia angka kecelakaan kerja terbilang cukup tinggi. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, angka kecelakaan kerja secara nasional yaitu 103.000 per tahun. Dari jumlah tersebut 2.400 kasus di antaranya menyebabkan meninggal dunia, jika di rata-rata per hari nya ada 8 orang meninggal akibat kecelakaan kerja (kompas.com). Fakta angka kecelakaan kerja ini dapat diperkuat berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

**Tabel 1. Angka Kecelakaan kerja di Indonesia**

Kecelakaan Kerja Per-tahun	
Tahun	Jumlah Kasus
2017	53.319

Meskipun pada tahun 2017 kecelakaan kerja menurun sebanyak 3.230 kasus, hal ini tetap menjadi perhatian serius oleh perusahaan maupun pemerintah dengan menyadarkan karyawan untuk tetap peduli terhadap keselamatan diri mereka karena terkait dengan nyawa dan kesehatan kerja mereka untuk memperoleh kenyamanan dalam bekerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengingatkan bahwa keselamatan dalam bekerja adalah hal yang paling utama. Masyarakat harus memahami arti penting K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) dalam bekerja. Ini menjadi instrumen penting dalam sektor kerja. Beliau juga mengimbau kepada perusahaan atau pabrik segera melakukan program kesehatan kerja (kompas.com).

Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena dampak kecelakaan kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan. Perusahaan harus menanggung biaya pengobatan dan biaya rumah sakit atau bahkan menanggung biaya penguburan jika korban meninggal dunia, hilangnya waktu kerja karyawan yang menjadi korban dan rekan-rekan kerjanya yang ikut menolong sehingga menghambat kelancaran kerja, merekrut karyawan baru dan memberi pelatihan dan juga dapat menurunkan

mental atau kondisi psikis para karyawan lainnya. Sedangkan kerugian yang terjadi bagi karyawan adalah karyawan dapat mengalami luka-luka, cacat fisik dan meninggal dunia.

Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi secara umum 80-85% disebabkan karena faktor manusia yaitu *unsafe action*. *Unsafe action* yaitu tindakan yang salah dalam bekerja dan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan (*human error*), biasanya terjadi karena ketidakseimbangan fisik tenaga kerja dan kurangnya pendidikan. Sedangkan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang tidak baik atau kondisi peralatan kerja yang berbahaya (*unsafe condition*) yang biasanya dipengaruhi oleh hal-hal seperti alat-alat yang tidak layak pakai, alat pengaman yang kurang memenuhi standar. Kedua hal tersebut menjelaskan bahwa perilaku manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan di tempat kerja.

Selain manusia sebagai salah satu faktor utama dalam masalah kecelakaan kerja, lingkungan kerja yang ada juga sering kali kurang membantu karyawan untuk mengoptimalkan proses produksi dan prestasi kerja. Suhu ruangan yang harus disesuaikan seperti tingkat kelembaban dan kondisi udara (ventilasi), penerangan yang merupakan hal penting untuk melakukan pekerjaan sering diabaikan yang mengakibatkan timbulnya kelelahan mata dan berakibat pada menurunnya tingkat efisiensi kerja karyawan. Oleh karena itu lingkungan kerja yang sering dipenuhi debu, uap, gas atau asap yang bisa mengganggu kesehatan, keselamatan dan produktivitas kerja harus diperhatikan dan disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan kerjanya.

PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang Farmasi dan sekaligus memproduksi Farmasi secara mandiri yang berkualitas. Dengan resiko kecelakaan kerja nya yang tinggi, PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi BEKASI membutuhkan sistem manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang baik sehingga mampu mencetak hasil produksi berkualitas dan mampu mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara optimal. Mengingat semakin meningkatnya jumlah karyawan yang mengalami kecelakaan akibat kerja maka dalam melakukan pencegahan kecelakaan kerja PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi telah menerapkan sistem Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat resiko pada masing-masing jenis usaha.

PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) hal ini telah sesuai dengan Undang- Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, Pasal 86 ayat 1 yang berisi bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), Moral dan kesusilaan, serta Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai- nilai agama.

Berdasarkan pra wawancara dengan HRD, pada fakta nya tingkat kecelakaan kerja di PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi masih tinggi, hal ini disebabkan karena masih banyak karyawan yang melalaikan keselamatan kerja mereka dengan tidak memakai alat pelindung diri pada saat melakukan pekerjaan. Pelanggaran lain nya adalah penggunaan alat kerja yang tidak sesuai oleh fungsi nya. Selain itu, masih sering ditemukan pelanggaran individu seperti karyawan tidak melakukan pekerjaanya sesuai dengan prosedur perusahaan

dan pelanggaran ijin kerja seperti melakukan pekerjaan lain yang bukan tugas dan wewenangnya tanpa mengajukan ijin kerja. Hal ini dapat di lihat dari data kecelakaan yang dikeluarkan oleh PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi dibawah ini :

**Tabel 2. Data Kecelakaan Kerja Karyawan PT Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kecelakaan Kerja</b>	<b>Keterangan</b>
2016	14	85% Tidak memenuhi aturan kerja, 15% tidak menggunakan pelindung
2017	9	77% Tidak memenuhi aturan kerja, 23% tidak menggunakan pelindung
2018	12	69% Tidak memenuhi aturan kerja, 31% tidak menggunakan pelindung
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	

Selain itu terkait K3 dan kinerja, disiplin kerja juga menjadi kunci sukses perusahaan. Fasilitas yang diberikan, sistem manajemen K3 nya yang baik, maupun perusahaan yang ternama jika setiap karyawan nya memiliki disiplin kerja yang rendah beresiko pada tingkat kecelakaan kerja yang akan mempengaruhi kinerja karyawan maupun perusahaan tersebut. Oleh karena itu, PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi sangat menjunjung tinggi kedisiplinan karyawan untuk mengantisipasi adanya tindakan yang tidak bertanggung jawab yang telah dilakukan karyawan. Namun demikian masih ada saja karyawan yang menyalahgunakan absen izin dan sakit, seperti menggunakan absensi sebagai alasan untuk tidak masuk kerja. Selain itu, ada beberapa karyawan yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Hal ini dapat di lihat dari data absensi yang dimiliki oleh perusahaan pada tabel 3

**Tabel 3. Data Absensi Karyawan PT Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi**

<b>Tahun Tahun</b>	<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>Sakit</b>	<b>Izin</b>	<b>Alfa</b>	<b>Terlambat</b>	<b>Total Hari Kerja</b>
2016	52	8	1	1	35	24
2017	52	3	4	2	30	23
2018	52	7	7	1	24	26
<b>Total</b>	52	18	12	4	89	73

Penjelasan mengenai data absensi diatas yaitu diketahui bahwa rata- rata tingkat keterlambatan karyawan PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi sangat tinggi di setiap

bulannya, sehingga mencapai total 89 kali. Jumlah keterlambatan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2016 hingga mencapai sebanyak 35 kali. Kemudian pada tabel keterangan sakit terdapat 8 orang dan izin mencapai total 18 orang selama tiga tahun. Dapat dilihat juga masih ada karyawan yang tidak masuk tanpa keterangan atau alfa pada tahun 2016-2018 dengan total 4 kali. Melihat hal tersebut maka kedisiplinan pada karyawan PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi harus terus ditingkatkan karena kesadaran akan disiplin dalam bekerja ini yang dapat mendukung karyawan dalam meningkatkan kinerjanya.

K3 adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Lubis 2011:3). Kecelakaan kerja menyebabkan kelambatan produksi yang bisa mengakibatkan kerugian. Kesehatan karyawan yang rendah atau buruk akan mengakibatkan kecenderungan tingkat absensi tinggi dan produktivitas rendah (Sedarmayanti 2012:120). Berkaitan dengan bahaya yang timbul dalam bekerja serta kesehatan karyawan yang menurun, maka kedisiplinan juga menjadi sorotan ketika masalah tersebut terjadi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan tingkat absensi karyawan ikut berpengaruh serta terkait kedisiplinan karyawan dalam mematuhi aturan perusahaan.

Disiplin adalah sikap keadilan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati segala norma peraturan yang berlaku di organisasi (Sutrisno, 2013:102). Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi operatif dari manajer karena semakin disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya dan akan menciptakan karyawan yang berkualitas dan berproduktivitas tinggi (Helmi, Buletin Psikologi Tahun IV No. 2, 2011).

## **II.METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, secara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono 2017). Berdasarkan tujuan dan bentuk kerangka konseptual penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi asosiatif. Strategi asosiatif merupakan strategi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk menjelaskan tentang analisis faktor-faktor kinerja karyawan di PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi. Ada empat faktor Kinerja karyawan yang dikembangkan oleh peneliti sebelumnya dan digunakan sebagai variabel independen (disiplin dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)). Kinerja karyawan diidentifikasi sebagai variabel dependen dalam penelitian tersebut. Metode riset yang akan dipakai adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan analisis regresi, yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi/pengaruh disiplin dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) terhadap kinerja karyawan PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi.

Sekaran (2013:121) mendefinisikan populasi (population) mengacu pada keseluruhan kelompok orang kejadian, atau hal minat yang ingin di invstigasi. Menurut Sugiyono (2017:115) menyatakan bahwa populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh karyawan pada PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi yaitu sebanyak 52 karyawan.

Sugiyono (2017:116) mendefinisikan bahwa Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan sampel yang diambil dari populasi tersebut betul-betul mewakili. Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Arikunto (2012:104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya dapat diambil dengan secara keseluruhannya, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini didapat dengan teknik pengambilan sampel (teknik sampling) Nonprobability Sampling dengan Sampling Jenuh. Peneliti menggunakan teknik sampling ini karena jumlah populasi sebanyak 52 orang. Riduwan (2012:64) mengatakan sampling jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus.

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi yaitu sebanyak 52 orang responden. Dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel peneliti dengan sebagai unit observasi disebut sebagai teknik sensus.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara kedua variabel dalam persamaan regresi secara parsial dengan mengasumsikan variabel lain dianggap konstan. Uji T dilakukan dengan membandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$ . Penilaian yang dilakukan adalah jika nilai probabilitas  $sig < \alpha$  (0,05), maka dapat diartikan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

Berdasarkan hasil olahan data stastistik pada tabel di atas, maka dapat dilihat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent secara parsial sebagai berikut:

- a. Hipotesis pertama dalam penelitian adalah apakah disiplin memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Dari hasil uji yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa disiplin mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai  $T_{hitung} 4,623 > T_{tabel} 2,009$ . **Dengan demikian, hasil hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima.**
- b. Hipotesis kedua dalam penelitian adalah apakah Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Dari hasil uji yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar  $0,044 < 0,05$  dengan nilai  $T_{hitung} 2,065 > T_{tabel} 2,009$ . **Dengan demikian, hasil hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima.**



Uji F bertujuan untuk mengukur apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Dengan kriteria pengujiannya adalah jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $sig. < \alpha$  (0,05) maka dapat diartikan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan terikat secara bersama-sama.

Sebaliknya, jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $sig. > \alpha$  (0,05) maka dapat diartikan bahwa variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya. Berdasarkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa besarnya nilai  $F_{hitung} > F_{Tabel}$  pada model penelitian sebesar  $49,285 > 3,187$  dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . artinya adalah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen berarti disiplin dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. **Dengan demikian, hasil hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima.**

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan satu.

Berdasarkan hasil, menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* yang diperoleh sebesar 0,654 yang berarti 65,4% perubahan variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel disiplin dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), sedangkan sisanya 34,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

Hasil analisa pengujian dengan regresi linier berganda pada PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan menunjukkan pengaruh positif antara disiplin dalam mencapai kinerja karyawan. Hal ini diperkuat dari hasil uji signifikan  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, hasil hipotesis pertama ( $H_1$ ) yaitu, terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin dengan kinerja karyawan. Menurut Sutrisno (2009 :73) disiplin kerja dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, kemananan dalam bekerja, serta akan menimbulkan suasana kerja yang menyenangkan. Karyawan dapat melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran serta mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin guna memperoleh hasil yang optimal. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja mampu mendorong timbulnya kesadaran menjaga Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) serta menciptakan lingkungan kerja yang baik guna menciptakan kinerja yang tinggi.

2. Pengaruh Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) terhadap kinerja karyawan

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan menunjukkan pengaruh positif antara Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dalam mencapai kinerja karyawan. Hal ini diperkuat dari hasil uji signifikan ( $0,044 < 0,05$ ). Dengan demikian, hasil hipotesis kedua ( $H_2$ ) yaitu, terdapat pengaruh yang signifikan antara Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dengan kinerja karyawan. Menurut Sedarmayanti (2009:75), karyawan akan mampu bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja apabila merasa sehat, aman, dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaan. Dari teori tersebut, Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dalam tabel tabulasi diketahui bahwa terdapat karyawan yang memiliki Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) rendah namun mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Sehingga, terdapat faktor

selain Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang menyebabkan kinerja karyawan tinggi maupun rendah.

3. Pengaruh disiplin dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) terhadap kinerja karyawan Berdasarkan hasil yang telah dilakukan dari hubungan ketiga variabel independent secara simultan menunjukkan kriteria yang sangat kuat terhadap kinerja karyawan di PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi. Sementara nilai 65,4% menunjukkan bahwa kedua variabel independent secara simultan mempunyai pengaruh yang membuat tingkat kinerja karyawan meningkat atau menurun. Artinya secara bersama-sama variabel independent memberikan pengaruh sebesar 65,4% terhadap variabel dependent di PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi, sisanya merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel independent yang diteliti. Jadi, besar kecil pencapaian tingkat kinerja karyawan tidak hanya dipengaruhi kedua variabel tersebut, namun juga dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Disiplin mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan pada PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi, hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima.
2. Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan pada PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi, hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar  $0,044 < 0,05$  hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima.
3. Secara simultan disiplin dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan pada PT.Cici Farma Unit Produksi Farmasi Bekasi dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima.

#### **References**

- Arikunto, Suharsimi. 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bandung, Rineka Cipta
- Fahmi, Irham. 2012, *Manajemen, Teori, Kasus dan Solusi*, Bandung : CV Alfabeta.
- Fajar, Siti Al dan Tri Heru. 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagai Dasar Meraih Keunggulan Bersaingan*, Yogyakarta : UPP STIM. YKPN.
- Ghozali. Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keban, Yermias T. 2012. *Indikator Kinerja PEMDA: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan. Makalah*. Yogyakarta
- Mangkunegara. A. Prabu. 2011, *Manajemen SDM Perusahaan*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mangkuprawira. 2012, *Manajemen Mutu Sumber Daya*. Manusia. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Marwansyah, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta
- Panggabean, Mutiara S. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pramesti, Getut. 2014. *Kupas Tuntas Data Penelitian dengan SPSS 22*. BEKASI : Rineka

- Priyatno, Duwi. 2012. *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*. C.V Andi Offset. Yogyakarta
- Raharjo, Eko. 2013, *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*, BEKASI : Platinum.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja. OHSAS 18001*. BEKASI : Dian Rakyat
- Riduwan. 2012, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung : CV Alfabeta.
- Rivai, Veitzal. 2009, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. BEKASI : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veitzal. 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. BEKASI: PT Raja Grafindo
- Rivai, Veitzal. 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan : dari Teori dan Praktik*. Edisi Revisi PT. Bumi Aksara. BEKASI
- Rowley, Chris dan Jackson. Keith. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia The. Key Concepts*, Cetakan Kesatu, PT Rajagrafindo Persada, BEKASI.
- Sedarmayanti. 2012. *Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya*, Bandung: Refika. Aditama
- Siagian, Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara : BEKASI
- Siagian, Sondang P. 2013. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. BEKASI: Rineka Cipta.
- Simanjuntak, Payaman P. 2011. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. BEKASI: Lembaga Penerbit FUJ
- Soejono, Soekanto. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. BEKASI:Rajawali Press
- Sucipto, Cecep. 2014. *Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)*, Gosyen Publishing,. Yogyakarta
- Sugiyono. 2017, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : CV Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyani dan Rosidah, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan. Pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sunyoto. Danang, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BEKASI : CAPS.
- Supranto dan Limakrisna. 2013, *Statistika Ekonomi dan Bisnis*. Penerbit Mitra Wacana. Media
- Supranto, J. 2012. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*, BEKASI : Rineka Cipta.
- Suryani, 2015 *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. BEKASI: Perdana Media Group
- Sutrisno, Edy. 2011 *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BEKASI: Kencana.
- Sutrisno, Edy. 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 2*, BEKASI : Kencana Prenanda Media Group.
- Suwatno dan Donni Juni Priansa. 2011, *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Bandung : CV Alfabeta
- Tika, Pabundu. 2010 *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*., BEKASI: Bumi Aksara
- Tunas, Billy. 2009 *Memahami dan Memecahkan Masalah dengan Pendekatan Sistem*, Nimas Multima, BEKASI
- Veithzal, Rivai. 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga*. BEKASI: Rajawali Pers
- Yahya, Yohanes. 2011. *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, BEKASI
- Yuli, Sri Budi Cantika 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. UMM Press,. Malang
- Yuwaliatin, Sitty 2011. *Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi Dan Komitmen Terhadap Kinerja Serta Pengaruhnya Terhadap Keunggulan Kompetitif Dosen UNISULA Semarang*. EKOBIS. Vol 7. No 2. Hal: 241-256

# PERANAN TABUNGAN TERHADAP KARTU ATM PADA PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk

**Christina Panjaitan**

Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia  
[christine@stpi-pajak.ac.id](mailto:christine@stpi-pajak.ac.id)

**Taufiqurrachman**

STMIK Muhammadiyah Jakarta  
[taufiq1219@gmail.com](mailto:taufiq1219@gmail.com)

## ABSTRACT

*ATM is one of the bank services that can automatically serve customers in making transactions. ATMs play an important role in creating and encouraging customer interest in savings products with the aim that the amount of savings funds increases. This study aims to determine and analyze the extent of the effect of savings on ATM cards. The variables studied were seen from the amount of savings with the number of ATM cards and from data taken from 2015 to 2019. The data collection methods used interviews and literature study. The results of the study indicate that savings are very influential on ATM cards, because if you want to have an ATM card you have to open or have a savings account first. From this research it can be concluded that savings from time to time continue to increase, as well as ATM cards from time to time have also increased. Savings have a positive influence on ATM cards at PT. Bank of India Indonesia Tbk and have a mutually supporting relationship.*

**Keywords: Savings, ATM Card**

## I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, khususnya industri perbankan mengalami masa persaingan yang lebih ketat dari pada masa-masa sebelumnya, baik dari segi penghimpunan dana, penyaluran dana maupun dari segi pelayanan langsung kepada nasabahnya, serta dari segi sarana teknologi canggih yang disediakan, dimana semua itu adalah untuk memuaskan segala kebutuhan para nasabahnya.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghasilkan jasa keuangan juga membutuhkan strategi pemasaran untuk memasarkan produknya. Dampak dari perubahan teknologi juga berdampak positif terhadap perkembangan dunia perbankan. Produk yang ditawarkan kepada nasabahnya menjadi lebih cepat dan efisien. Sebagai contoh untuk melakukan pengiriman uang (*transfer*) dapat dilakukan pada saat itu juga dengan sistem on line komputer. Padahal sebelumnya untuk mengirim uang dari satu bank ke lokasi lainnya memerlukan waktu beberapa hari. Di sisi lain, untuk melakukan penarikan uang saat ini tidak perlu dilakukan ke bank tapi cukup dapat ditarik di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di berbagai tempat strategis. Di samping itu, ATM juga memberikan kelebihan lain seperti informasi saldo sertamelakukan berbagai pembayaran dalam waktu yang sangat cepat melalui perdebitan.

Dampak negatifnya bagi bank adalah tingginya biaya untuk membeli teknologi tersebut. Belum lagi masalah keamanan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, dalam era teknologi yang berkembang demikian cepat ini saatnya bank menjemput bola dengan mengejar nasabah bukan menunggu nasabah seperti zaman dulu. Kemudian bank juga harus pandai membaca keinginan dan kebutuhan nasabahnya melalui berbagai cara seperti melalui riset pemasaran. Tanpa riset pemasaran yang handal jangan harapkan bank dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabahnya secara tepat. Bahkan bukan tidak mungkin bank akan ketinggalan informasi dibandingkan dengan bank pesaing.

Sedangkan Sesuai Undang – Undang No.14 Tahun 1967 tentang pokok perbankan bahwa bank adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan di maksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak- pihak yang kekurangan dan kelebihan dana.

Berdasarkan uraian diatas, pada prinsipnya bank selain dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya akan kebutuhan perbankan yang konvensional, tetapi bank tersebut harus dapat memberi kepuasan bagi terpenuhinya kebutuhan nasabah tersebut. Hal ini sangatlah positif karena selain efisiensi yang diberikan juga rasa nyaman, aman , dan professional yang diberikan akan mengundang rasa percaya bagi si nasabah terhadap bank, karena nilai kepercayaan nasabah bagi bank merupakan faktor utama.

Persaingan yang sangat ketat antara bank dalam melakukan mobilisasi dana memaksa bank untuk senantiasa menciptakan produk bank maupun fasilitas bank yang dapat memberikan kemampuan bersaing dengan bank-bank lainnya. Hal ini dapat dilihat pada suatu bank yang menciptakan produk tabungan. Produk tabungan itu merupakan salah satu sumber dana bagi bank.

Untuk meningkatkan penghimpunan dana tabungan dan untuk dapat bersaing dengan bank-bank lain maka suatu bank perlu menciptakan produk tabungan baru, seperti produk gabungan antara rekening giro dengan tabungan dan juga adanya fasilitas penunjang seperti kartu ATM (*Automatic Teller Machine*) yang mana itu juga berhubungan dengan produk tabungan. Dimana fasilitas kartu ATM itu nantinya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya nasabah pemilik rekening tabungan. Dengan kartu ATM itu nasabah dapat menarik dana tabungannya setiap saat pada mesin ATM yang telah disediakan oleh bank yang bersangkutan beserta cabang-cabangnya. Kartu ATM itu memberikan pengaruh dalam menghimpun dana tabungan pada suatu bank. Dengan kata lain antara kartu ATM dan tabungan terdapat hubungan yang terkait satu sama lain.

## **II.METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisa korelatif, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam memilih status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian ini bersifat kausal karena antar variabel menggambarkan hubungan sebab akibat. Jadi, variabel bebas (X) yang mempengaruhi variabel terikat (Y).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dunia perbankan sekarang ini dihadapkan pada kenyataan yaitu persaingan antar bank yang semakin hari semakin tajam dan ketat dengan ditandai dengan munculnya bank – bank baru dan bertambahnya cabang – cabang dari bank yang telah ada. Disamping itu pula dunia perbankan harus dapat memenuhi tuntutan dari para nasabah yang telah mempunyai kesadaran tinggi dalam kemampuannya untuk memilih jasa – jasa bank yang paling memenuhi citra rasanya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan para nasabah maka pihak bank harus dapat melakukan perubahan dari pelayanan jasa – jasa yang telah ada. Pelayanan ini dapat dilihat dari adanya kartu ATM yang diterbitkan oleh pihak bank beserta mesin ATM itu sendiri. Kartu ATM ini merupakan pelayanan jasa bank yang sangat berpengaruh terhadap produk tabungan bank. Dalam hal ini dapat dilihat pada PT Bank of India Indonesia, dimana kartu ATM yang diterbitkan oleh pihak banknya memberikan peranan terhadap tabungan yang merupakan produk dari bank tersebut. Jasa kartu ATM ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah. PT Bank of India Indonesia yaitu memberikan pelayanan yang serba cepat tanpa harus melalui antrian yang panjang, dapat menarik uang tunai setiap saat artinya tidak terikat pada jam kerja dan dapat diambil di seluruh cabang PT Bank of India Indonesia.

Disamping itu juga dengan adanya fasilitas kartu ATM dapat meningkatkan jumlah nasabah, sehingga dapat menyebabkan sumber dana tabungan yang dihimpun dari masyarakat juga meningkat. Sumber dana yang diperoleh dari tabungan adalah dana yang lebih mahal dibandingkan giro. Peningkatan pelayanan jasa seperti adanya fasilitas kartu ATM yang telah dilakukan oleh PT Bank of India Indonesia tidak akan menutup kemungkinan bank lain yang akan melakukan hal yang sama sebagai pesaing pasar, sehingga akan terjadi semacam perlombaan untuk memperebutkan calon nasabah.

#### **Usaha yang dilakukan PT Bank of India Indonesia Tbk dalam meningkatkan Tabungan**

Loyalitas nasabah adalah hal yang mutlak bagi bank yang menginginkan tetap eksis dalam usahanya. Mencari nasabah baru adalah salah satu hal yang cukup sulit, namun jauh lebih sulit mempertahankan nasabah lama. Memperebutkan nasabah loyal merupakan kunci untuk memenangkan persaingan. Bank sangat menyadari formula *gets, keep, and growth* dan akan berusaha agar nasabah yang sudah terjaring dapat memanfaatkan jasa layanan keuangan yang ditawarkannya secara optimal.

Sudah banyak strategi yang dilakukan oleh PT Bank of India Indonesia dalam meningkatkan volume tabungan sebagai salah satu sumber dana murah untuk mendapatkan nasabah yang loyal, diantaranya adalah :

1. Menerbitkan Kartu ATM

Dengan menerbitkan kartu ATM diharapkan pihak bank dapat menghimpun dana tabungan yang sebesar – besarnya dari masyarakat. Banyaknya masyarakat yang tertarik dengan diterbitkannya kartu ATM ini dapat menyebabkan masyarakat tersebut berkeinginan membuka rekening tabungan agar bisa memiliki kartu ATM tersebut. Hal ini disebabkan karena kartu ATM itu memiliki hubungan yang sangat terikat dengan tabungan.

2. Melakukan Promosi  
Dalam menghimpun dana tabungan pihak bank perlu melakukan promosi yang gencar terhadap produk tabungan tersebut. Promosi ini dapat dilakukan melalui media cetak ataupun media elektronik dan bisa juga menerbitkan leaflet atau brosur yang berisikan tentang produk tabungan tersebut. Berbagai cara ini dilakukan dengan maksud agar masyarakat tertarik terhadap produk tabungan sehingga nantinya berkeinginan untuk menjadi salah satu nasabah dengan cara membuka rekening tabungan pada PT Bank of India Indonesia.
3. Memberikan Suku Bunga Yang Tinggi  
Hal ini perlu dilakukan oleh pihak bank dalam menghimpun dana tabungan. Dengan memberikan suku bunga yang tinggi terhadap tabungan akan dapat menarik banyak masyarakat untuk menjadi nasabah dari tabungan tersebut, ini disebabkan ketertarikan masyarakat terhadap suku bunga yang tinggi tersebut. Memberikan suku bunga tabungan yang tinggi merupakan salah satu cara dari pihak bank untuk dapat bersaing dengan bank – bank lain dari segi produk tabungan. Selain itu juga pihak bank mengharapkan agar masyarakat yang telah menjadi nasabahnya akan merasa puas dan betah dengan tidak berpaling kepada bank – bank lain.
4. Memberikan Bonus dan Hadiah – hadiah  
Memberikan bonus dan hadiah - hadiah kepada nasabah adalah sangat perlu dilakukan oleh pihak bank. Pemberian bonus dan hadiah – hadiah itu kepada nasabah tidak perlu dilakukan setiap hari oleh pihak bank, biasanya dapat dilakukan pihak bank dalam waktu 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali tergantung dari bank itu sendiri.

Sebagai suatu lembaga keuangan, tanpa dana merupakan darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa – apa, artinya tidak dapat berfungsi sama sekali.

Dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling besar yang dapat dihimpun melalui produk – produk tabungan yang ditawarkan PT Bank of India Indonesia. Sehingga dalam menghimpun produk – produk tabungan tersebut PT Bank of India Indonesia perlu melakukan kegiatan pemasaran produk tabungan kepada masyarakat, dengan harapan PT.Bank of India Indonesia dapat menarik minat calon nasabah yang baru atau dapat mempertahankan nasabah yang sudah ada sekarang ini.

### **Strategi Yang dilakukan PT Bank of India Indonesia Tbk Dalam mengoptimalkan Fungsi Kartu ATM**

Bank of India Indonesia adalah salah satu bank Indonesia yang memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, salah satunya dengan meningkatkan teknologi tepat guna dan mengoptimalkan fungsi ATM adalah dengan :

1. Pengembangan layanan ATM Bank of India Indonesia dengan memberikan edukasi kepada nasabah, ini sejalan dengan strategi bank yang meningkatkan efisiensi biaya melalui pemindahan transaksi dari kantor cabang ke layanan ATM Bank of India Indonesia yang lebih murah, meningkatkan *fee based income* dengan menambahkan

- layanan *payment* dan purchase melalui kerjasama dengan berbagai *provider*.
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan pengumpulan dana masyarakat melalui kenyamanan bertransaksi, Bank of India Indonesia terus mengembangkan jaringan kantor cabang, elektronik channel, maupun jaringan lainnya.
  3. Memberikan kemudahan dan layanan prima kepada nasabah dengan kemudahan transaksi melalui ATM.
  4. Bank of India Indonesia pun terus berupaya untuk memberikan produk atau jasa yang inovatif dalam melakukan transaksi, diantaranya layanan kartu Bank of India Indonesia dengan fitur – fitur yang dibutuhkan nasabah.

### Perkembangan Tabungan pada PT Bank of India Indonesia Tbk

Perkembangan jumlah tabungan pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat pada tabel beserta perhitungan dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Perkembangan Jumlah Tabungan Pada PT Bank of India Indonesia Tbk Periode 2015 – 2019**

(Dalam Milyaran Rupiah)

Tahun	Jumlah Tabungan	Perubahan Jumlah Kartu ATM		%
		Naik	Turun	
2015	8.196	-	-	-
2016	6.905	-	1.291	-16
2017	7.580	675	-	10
2018	8.496	916	-	12
2019	9.828	1.332	-	16

*Sumber : Pengolahan Data Primer*

Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015 – 2016} &= \frac{6.905-8.196}{8.196} \times 100\% = -16\% \\ \text{Tahun 2016 – 2017} &= \frac{7.580-6.905}{6.905} \times 100\% = 10\% \\ \text{Tahun 2017 – 2018} &= \frac{8.496-7.580}{7.580} \times 100\% = 12\% \\ \text{Tahun 2018 – 2019} &= \frac{9.828-8.496}{8.496} \times 100\% = 16\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat terjadi penurunan jumlah Tabungan yang sangat drastis dari tahun 2015 ke tahun 2016. Penurunan yang sangat drastis itu terjadi karena ekonomi kurang stabil sebesar 16% sebanyak 1.281 miliar. Akan tetapi dari tahun 2016 sampai



dengan tahun 2017 dapat dilihat terjadi kenaikan jumlah tabungan secara terus menerus. Hal ini berarti bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, PT Bank of India Indonesia mengalami peningkatan dalam menghimpun dana tabungan.

### **Perkembangan Kartu ATM pada PT Bank of India Indonesia Tbk**

Perkembangan Kartu ATM pada periode 2015 sampai dengan 2019, dapat dilihat pada tabel beserta perhitungan dibawah ini, yaitu :

**Tabel 2**

**Perkembangan Jumlah Kartu ATM pada PT Bank of India Indonesia Tbk Periode Tahun 2015 – 2019  
(Dalam Ribuan)**

Tahun	Jumlah Kartu ATM	Perubahan Jumlah Kartu ATM		%
		Naik	Turun	
2015	6.590	-	-	-
2016	7.398	808	-	12
2017	7.954	556	-	8
2018	8.452	498	-	6
2019	8.937	485	-	6

*Sumber : Pengolahan Data Primer*

Perhitungan :

$$\text{Tahun 2015 – 2016} = \frac{7.398 - 6.590}{6.590} \times 100\% = 12\%$$

$$\text{Tahun 2016 – 2017} = \frac{7.954 - 7.398}{7.398} \times 100\% = 8\%$$


$$\text{Tahun 2017 – 2018} = \frac{8.452 - 7.954}{7.954} \times 100\% = 6\%$$

$$\text{Tahun 2018 – 2019} = \frac{8.937 - 8.452}{8.452} \times 100\% = 6\%$$

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat terjadi kenaikan jumlah kartu ATM dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 12 % sebanyak 808 kartu ATM.

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat terjadi kenaikan jumlah kartu ATM secara terus menerus. Hal ini berarti bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 PT Bank of India Indonesia mengalami peningkatan dalam hal menerbitkan kartu ATM.

**Gambar 1**  
**Perkembangan Jumlah Kartu ATM & Tabungan Pada PT Bank of Indonesia Tbk**



*Sumber : Diolah oleh penulis*

### **Analisa Dan Pembahasan Hasil Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana kartu ATM dapat berpengaruh terhadap tabungan, maka dibawah ini disajikan beberapa analisis yang menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh kartu ATM terhadap Tabungan.

**Tabel 3**  
**Analisa Peranan Tabungan Terhadap Kartu ATM PT Pada Bank of India Indonesia Tbk Periode Tahun 2015-2019**

Tahun	Tabungan	Kartu ATM
2015	8.196	6.590
2016	6.905	7.398
2017	7.580	7.954
2018	8.496	8.452
2019	9.828	8.937
$\Sigma n = 5$	$\Sigma X = 41.005$	$\Sigma Y = 39.331$

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Tabungan dari waktu ke waktu terus meningkat, begitu pula kartu ATM dari waktu ke waktu juga mengalami peningkatan.
2. Hal ini mencerminkan bahwa peranan tabungan senantiasa harus dilengkapi dengan ATM.

### **Masalah Yang Dihadapi**

Adapun masalah – masalah yang dihadapi PT Bank of India Indonesia dalam menghimpun sumber dana tabungan adalah sebagai berikut :

1. Dari Pihak Bank
  - a. Adanya persaingan yang makin ketat dalam produk tabungan karena bank – bank lain juga telah memasarkan tabungan “produk baru”.
  - b. Keterbatasan dari produk tabungan itu sendiri.
  - c. Hambatan lain yang ditemui adalah dalam hal mesin ATM yang menunjang produk tabungan tersebut, yang mana PT Bank of India Indonesia Tbk masih belum banyak memiliki mesin ATM.
2. Dari Pihak Nasabah
  - a. Pendapatan masyarakat, dimana masyarakat akan menggunakan pendapatan yang diperolehnya pertama – tama difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baru setelah itu untuk menabung.
  - b. Kesiediaan untuk menabung di bank masih rendah karena setiap orang cenderung menggunakan seluruh pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan saat ini yang bersifat konsumtif dan dana yang berada di masyarakat kita sebagian besar masih berbentuk Hoarding “(pengumpulan atau penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar karena khawatir tidak akan dapat diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga)”.
  - c. Disebabkan rasa sungkan dan kekhawatiran akan adanya kebutuhan yang secara mendadak sedangkan produk tabungan penaikannya terbatas.
  - d. Agama yang melandasi pola pikir masyarakat tertentu yang mana masih ada sekelompok masyarakat yang berbandapat bahwa bunga bank merupakan riba, walaupun sekarang sudah ada bank syariah.
3. Dari Pihak Lain
  - a. Tingkat harga dan biaya hidup, bila tingkat harga dan biaya hidup tinggi maka pendapatan seseorang terasa lebih sedikit sehingga besarnya tabungan kecil.
  - b. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

### **Cara Penyelesaiannya**

Adapun cara penyelesaiannya terhadap masalah – masalah yang dihadapi Bank of India Indonesia dalam menghimpun dana tabungan adalah sebagai berikut :

Meningkatkan mutu pelayanan, dengan cara meningkatkan kualitas tenaga pelaksanaannya dan tetap menggunakan sistem pengoperasian ATM secara Online sehingga proses pelayanan ATM tabungannya lebih cepat.

1. PT Bank of India Indonesia harus menyelenggarakan beberapa bentuk tabungan lainnya. Cara ini dilakukan untuk memberikan pilihan kepada bentuk tabungan yang sesuai dengan selera masyarakat, sehingga mengurangi kekhawatiran akan berpalingnya nasabah yang telah ada kepada produk tabungan bank – bank yang lain.
2. PT Bank of India Indonesia harus memberikan kemudahan – kemudahan kepada masyarakat ataupun nasabah dalam menabung dan juga memberikan rangsangan agar tertarik untuk menabung di bank yang bersangkutan dengan salah satu cara melakukan promosi yang gencar.
3. PT Bank of India Indonesia harus lebih banyak mengadakan mesin – mesin ATM disetiap cabang – cabangnya, hal ini dimaksudkan agar nasabah merasa puas dan betah terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak bank.
4. PT Bank of India Indonesia harus dapat menjelaskan dengan sebenar – benarnya kepada masyarakat atau nasabahnya bahwa bunga yang diberikan pihak bank adalah bukan merupakan riba, tetapi itu merupakan salah satu cara untuk memberikan rasa puas terhadap pelayanan PT Bank of India Indonesia Tbk kepada nasabahnya sendiri. Dalam hal ini biasanya PT Bank of India Indonesia akan memberikan suku bunga yang tinggi dengan maksud agar dapat bersaing secara sehat dengan bank – bank yang lain dan juga diharapkan agar nasabahnya tidak berpaling kepada bank lain.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. *PT Bank of India Indonesia* merupakan bank yang menghimpun dana masyarakat dan pihak lainnya dengan bentuk simpan dan menyalurkannya kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Berbagai cara dan upaya telah diterapkan oleh *PT Bank of India Indonesia Tbk* dalam rangka mendapatkan kepercayaan dan meyakinkan masyarakat untuk menyimpan dana khususnya tabungan untuk dikelola oleh PT Bank of India Indonesia Tbk, seperti pengadaan *Automatic Teller Machine* (ATM) atau mesin kasir otomatis.
3. ATM adalah sistem pelayanan bank secara elektronik dengan menggunakan komputer untuk mengupayakan penyelesaian fungsi–fungsi secara otomatis dari sebagian fungsi yang biasanya dilakukan oleh *Teller*, yang meliputi pembayaran atau penarikan uang secara otomatis, melihat rekening saldo secara otomatis, transfer dari satu rekening ke rekening lainnya, pembayaran tagihan–tagihan, dan bagi nasabah sebagai pemenuhan kebutuhan uang tunai yang mendesak dalam kurun waktu 24 jam.
4. Dengan kemudahan fasilitas ATM dapat meningkatkan minat nasabah untuk menabung dan sekaligus meningkatkan jumlah dana tabungan yang ada di *PT Bank of India Indonesia Tbk* secara signifikan.
5. Tabungan dari waktu ke waktu terus meningkat, begitu pula kartu ATM dari waktu ke waktu juga mengalami peningkatan.
6. Mencerminkan bahwa peranan tabungan senantiasa harus dilengkapi dengan ATM.
7. Bagaimana pun juga teknologi ATM yang ada adalah merupakan ciptaan manusia yang memiliki keterbatasan, sehingga kemungkinan suatu saat mesin ATM itu akan timbul masalah yang berkaitan dengan kerusakan pada mesin ATM itu sendiri. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut maka peranan sumber daya manusia (SDM) dibidang teknologi diharapkan agar lebih ditingkatkan secara profesional oleh PT Bank of India Indonesia Tbk guna meningkatkan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.

## References

- American Institute Of Banking. 1987. Manajemen Bank. Cetakan Pertama. Bumi Aksara. Jakarta.
- Bank Duta. 1992. Bank Indonesia dan Kebijakan Statistik Ekonomi Dan Keuangan Indonesia Beberapa Terbitan.
- Corporate File, Credit Cards. 1991. Banks Fight Hards to Stay Alive Asian Finance. Info Bank. 1984. Kartu Kredit Alat Pembayaran yang Paling Aman.
- Julius R Latumaerissa. 2007. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan. Edisi Pertama. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Kasanava Micnael. 1991. Processing Credit Card. Restaurant Suslness.
- Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.– Ed. Revisi. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Kasmir. 2000. Manajemen Perbankan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Malayu. 1996. Manajemen Perbankan. PT Toko Gunung Agung. Jakarta.
- Muchdarsyah Sinungan. 1993. Manajemen Dana Bank. Edisi Kedua. PT BUMI AKSARA. Jakarta.
- Reksoprayitno Soediyono. 1992. Prinsip- Prinsip Dasar Manajemen Bank Umum. Jakarta.
- Simorangkir O. P. 1991. Pengantar Pemasaran Bank. Aksara Persada Indonesia. Jakarta.
- Sumafli Murli. 1986. Pemasaran Perbankan. Jogjakarta.

## **PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI KAP SUPARMAN BAMBANG GHANIS**

**Pradhana Jayasukmana**

Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia  
[pradhana@stpi-pajak.ac.id](mailto:pradhana@stpi-pajak.ac.id)

**Noor Muhammadi**

Akademi Pariwisata Patria Indonesia  
[muhamadinoor20@gmail.com](mailto:muhamadinoor20@gmail.com)

### ***Abstract***

*This study aims to determine how much influence human resource planning on employee performance can help companies to improve employee performance. The data used is secondary data from the results of questionnaires to sample employees. The analysis used in this study is a quantitative method test using SPSS Version 20.00 with a significant ( $\alpha$ ) of 5% and using a simple linear regression statistical model, correlation, and the coefficient of determination ( $R^2$ ), with the influence of human resource planning as the dependent variable. Hypothesis testing with T test shows that the influence variable of human resource planning influences employee performance with  $t_{count} > t_{table}$ . This means that employee performance is influenced by the influence variables of human resource planning, the rest is influenced by other variables not mentioned in the hypothesis testing results model, and the two independent variables have a significant effect on employee performance at a significant level of 5%. Based on the analysis, the relationship between the influence of human resource planning and employee performance on KAP Suparman Bambang Ghanis has a strong positive relationship.*

*This can be seen and proved the relationship between the influence of human resource planning and employee performance in KAP Suparman Bambang Ghanis there is a strong positive relationship. This can be seen and proven from the value of Correlation =  $r = 0.878$  (close to 1 relation x to strong Y positive). The results showed that (R square = 77.1%). So, the influence of human resource planning has an influence on employee performance by 77.1% while the remaining 28.9% is explained by other factors outside the variable sentences used in the study. Then the results of the study stated that the count of 8.343 is greater than t table (2.00856), the significance of 0.000 is smaller than 0.05, so  $H_0$  is rejected thus the influence of human resource planning (x) has a significant effect on employee performance (Y). Regression coefficient  $Y = a + bX$ , the effect of human resource planning (X) is 0, meaning that the employee's performance (Y) is positive 16,853. Regression coefficients influence variables of human resource planning (X) of 0.597, meaning that if the influence of human resource planning increases, employee performance increases, t count of 8.343 is greater than t table (2.00856), the significance of 0.000 is less than 0.05, so  $H_0$  is rejected thus the influence of human resource planning (x) has a significant effect on employee performance (Y).*

**Keywords: influence of human resource planning, employee performance.**

## **I. PENDAHULUAN**

Sumber daya manusia merupakan indikator yang paling signifikan untuk melihat maju atau mundurnya perkembangan suatu negara. Didalam sebuah organisasi/perusahaan sumber daya manusia menjadi penting karena tiga hal. Pertama, efektifitas organisasi/perusahaan dalam mencapai tujuan sangat tergantung pada efektifitas pengelolaan sumber daya manusia. Kedua pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia. Ketiga kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan lingkungan eksternal yang selalu berubah sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam memberi respon yang tepat terhadap kondisi eksternal itu sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut sumber daya manusia merupakan modal dasar sekaligus menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dilihat bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang utama yang turut berperan dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Salah satu usaha perusahaan untuk menjaga modal tersebut, yaitu melalui evaluasi kinerja kepada karyawan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, evaluasi itu juga memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia yang terdapat diperusahaan tersebut untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari perencanaan yang telah dilaksanakan yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja karyawan pada periode berikutnya.

Sebelum karyawan memulai bekerja, perusahaan akan membuat perencanaan sumber daya manusia yang merupakan suatu perencanaan yang sistematis tentang perkiraan kebutuhan dan pengadaan atau pasokan tentang pekerjaan. Dengan perkiraan jumlah dan tipe kebutuhan tenaga manusia, bagian kepegawaian atau manajer sumber daya manusia akan mempunyai perencanaan yang baik dalam rekrutmen, seleksi dan pengembangan tenaga kerja. Pengaruh perencanaan sumber daya manusia sangat penting dalam mengefektifkan sumber

daya manusia, menyesuaikan kegiatan tenaga kerja dengan tujuan organisasi, membantu program penarikan tenaga kerja dari bursa atau pesanan tenaga kerja secara baik, pengadaan tenaga kerja baru secara ekonomis, dan dapat mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia. Dengan perencanaan sumber daya manusia tentunya perusahaan akan memperoleh karyawan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pekerjaannya dalam mencapai tujuan perusahaannya.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari manajemen sumber daya manusia dalam membuat perencanaan sumber daya manusia dapat dilihat dari kinerja karyawan. Artinya kinerja karyawan akan lebih meningkat dengan adanya perencanaan sumber daya manusia yaitu dilihat dari seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada perusahaan yang antara lain termasuk kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, dan kehadiran ditempat kerja. Dimana proses perencanaan sumber daya manusia yang baik akan menciptakan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang ada, nantinya akan memberikan peningkatan kinerja karyawan.

Kantor Akuntan Publik Suparman Bambang Ghanis adalah suatu perusahaan jasa yang bergerak dibidang jasa akuntansi dan audit eksternal. Kantor Akuntan Publik ini atau disingkat dengan KAP SBG, melakukan pengauditan laporan keuangan pada perusahaan baik yang sudah *go public* maupun *private*.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh perencanaan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan pada Kantor Akuntan Publik Suparman Bambang Ghanis, dengan penelitian asosiatif kuantitatif, akan dicari ada tidaknya pengaruh perencanaan yang terdiri dari : Jobs analisis, jobs deskripsi dan jobs spesifikasi terhadap kinerja karyawan pada Kantor Akuntan Publik Suparman Bambang Ghanis di Duren Sawit, Jakarta.

Pendekatan penelitian yang dilakukan ini melalui beberapa tahapan yakni diawali dengan mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden yang menjadi sampel penelitian, menentukan instrumen penelitian, menentukan metode yang dipergunakan, serta menganalisis data yang sudah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk skripsi.

Penelitian ini dilakukan pada kantor pusat Kantor Akuntan Publik Suparman Bambang Ghanis yang terletak di Jln Raya Duren Sawit Komplek PTB Blok G3 No.2, Jak-tim. Alasan perusahaan memilih lokasi tersebut karena lokasinya strategis, mudah diketahui klien karena berada dipinggir jalan raya. Kantor Akuntan Publik Suparman Bambang Ghanis adalah perusahaan jasa audit yang lebih dari 30 tahun bergabung dengan Kantor Akuntan Publik sebelumnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Kantor Akuntan Publik Suparman Bambang Ghanis ,berjumlah 50 orang karyawan. Sehingga metode penarikan sampel digunakan dengan cara sensus, yakni jumlah keseluruhan populasi dapat dijadikan sebagai jumlah sampel dalam penelitian ini, sehingga sampel ditentukan sebesar 50 orang.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi yang diambil dalam penelitian ini para karyawan yang bekerja di KAP Suparman Bambang Ghanis. Maka diambil sample (n) = 50.

Table 1. Sample berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	
Laki – laki	Perempuan
30	20
Jumlah	50

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perencanaan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan, maka penulis melakukan penelitian dengan menyebarkan kuisisioner kepada para karyawan KAP Suparman Bambang Ghanis, sebanyak 50 eksemplar. Isi kuisisioner tersebut terdiri dari 2 bagian, yaitu :

- a) Kuisisioner mengenai perencanaan sumber daya manusia (Variabel X) terdiri dari 10 pertanyaan.
- b) Kuisisioner mengenai kinerja karyawan ( Variabel Y ) terdiri dari 10 pertanyaan.

Hasil kuisisioner tersebut dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun penelitian akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pengaruh perencanaan sumber daya manusia dengan kinerja karyawan.

Dari hasil penelitian korelasi antara skor item dan skor total. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai r table, r table dicari dengan signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah data ( n ) = 50, maka r table sebesar 0, 2787, dan dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut dinyatakan valid karena r hitung > r table.

Dari hasil penelitian korelasi antara skor item dan skor total. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai r table, r table dicari dengan signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah data ( n ) = 50, maka r table sebesar 0, 2787, dan dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut atau instrumen tersebut dinyatakan valid karena r hitung > r table.

Tabel 2. Hasil Uji Reliable

Variabel	Cronbach's Alpha	Status
( X )	0,772	Reliabel
( Y )	0,717	Reliabel




Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 0,05, artinya instrumen dapat dikatakan Reliabel bila nilai Alpha lebih besar dari r kritis. Variabel X nilai **Alpha cronbch sebesar 0,772 > 0,05, Variabel Y nilai Alpha Cronbch sebesar 0,717 > 0,05** maka data / kuisisioner **reliable**

## Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data didistribusikan dengan baik atau tidak


Gambar 1. Uji Normalitas



Seluruh residual berada di sekitar garis diagonal, dengan demikian data terdistribusi normal digunakan untuk menguji adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan dalam model regresi. Uji Heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual pengamatan yang lain tetap, disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi dengan cara melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Dasar analisis: a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah adalah angka nol pada sumbu Y, maka tidak ada heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

Dengan menggunakan Scatterplot

Gambar 2. Uji Heterokendastitas



Hasil penelitian menunjukkan bahwa residual tidak membentuk suatu pola maka terhindar dari heterokedastisitas.

Analisis regresi linear sederhana dari penelitian ini adalah  $Y = 16,853 + 0,597X$ , Angka – angka ini dapat diartikan sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 16,853, diartikan jika pengaruh perencanaan ( X ) nilainya 0, artinya kinerja karyawan ( Y ) nilainya positif 16,853.
- Koefisien regresi variabel Pengaruh Perencanaan ( X ) sebesar 0,597, artinya jika kepuasan pelanggan naik maka kinerja karyawan meningkat t hitung sebesar 8.343 lebih besar dari t tabel (2.00856), signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak dengan demikian pengaruh perencanaan (x) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) t tabel = 2.00856

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapat hasil Korelasi (  $r = 0,878$  mendekati 1 hubungan x terhadap Y kuat positif ) yang berarti hubungan antara pengaruh perencanaan dengan kinerja karyawan kuat positif. Artinya kecenderungan meningkatnya loyalitas pelanggan bergantung pada kepuasan pelanggan.

Dari hasil penelitian, dapat dihasilkan Determinasi (  $R^2 = 0,771$  jadi pengaruh X terhadap Y sebesar 77,1 % ). Artinya sekitar 77,1% perubahan terhadap kinerja karyawan terjadi karena peningkatan pengaruh perencanaan sedangkan 28,9 % dijelaskan oleh variabel lain diluar kalimat yang digunakan dalam penelitian.

#### IV. KESIMPULAN

1. Analisis regresi linear sederhana dari penelitian ini adalah  $Y = 16,853 + 0,597X$ , Konstanta sebesar 16,853, diartikan jika pengaruh perencanaan ( X ) nilainya 0, artinya kinerja karyawan ( Y ) nilainya positif 16,853. Koefisien regresi variabel Pengaruh Perencanaan ( X ) sebesar 0,597, artinya jika kepuasan pelanggan naik maka kinerja karyawan meningkat. t hitung sebesar 8.343 lebih besar dari t tabel (2.00856), signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak dengan demikian pengaruh perencanaan (x) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). t tabel = 2.00856.

2. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapat hasil Korelasi ( $r = 0,878$  mendekati 1 hubungan x terhadap Y kuat positif ) yang berarti hubungan antara pengaruh perencanaan dengan kinerja karyawan kuat positif. Artinya kecenderungan meningkatnya loyalitas pelanggan bergantung pada kepuasan pelanggan.
3. Dari hasil penelitian, dapat dihasilkan Determinasi ( $R^2 = 0,771$  jadi pengaruh X terhadap Y sebesar 77,1 %). Artinya sekitar 77,1% perubahan terhadap kinerja karyawan terjadi karena peningkatan pengaruh perencanaan sedangkan 28,9 % dijelaskan oleh variabel lain diluar kalimat yang digunakan dalam penelitian.

## References

- Danang, Sunyoto, 2012, *Teori, Kuesioner, dan Analisis Data Sumber Daya Manusia (Praktik Penelitian)*, cetakan pertama, Penerbit : *Center for Academic Publishing Service, Yogyakarta*
- Hadari Nawawi ,2015, *Manfaat Perencanaann Sumber Daya Manusia*, Penerbit; Refika Aditama, Bandung.
- Hasibuan, Melayu, S. P., 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, edisi Revisi, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2012. *Kinerja* Penerbit: PT Refika Aditama. Bandung.
- Moehersono, 2012, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, edisi revisi, cetakan pertama, Penerbit : Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nusa, Putra, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Manajemen*, cetakan pertama, Penerbit : Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Rachmawati ike kusdyah. SE, MM, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit: CV Andi. Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal dan Basri, 2010. *Performance Appraisal, Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Pegawai Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sadarmayanti, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit : Rajagrafindo Pustaka, Jakarta.
- Sudarmanto, 2009, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, cetakan pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke delapan, CV Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyani Ambar Teguh dan Rosidah, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsep Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik*, edisi kedua, cetakan pertama, Penerbit : Graha Ilmu, Jakarta
- Sutrisno, Edy, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Tika Moh.Pabundu, 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Penerbit: Bumi Aksara. Jakarta.
- Terry R. George, 2009. *Perencanaan Sumber Daya Manusia* Penerbit: PT Bumi Askara. Jakarta.

# **PENGARUH INSENTIF DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.ADITAMA BOGOR**

**Graha Yudha Andarano Putra Pratama**

Dosen Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia  
yudha@stpi-pajak.ac.id

## ***Abstract***

*This study aims to determine the effect of incentives and motivation partially and simultaneously on employee performance at PT.Aditama Bogor. The approach used in this research is quantitative research and the strategy used in this research is the associative strategy. The research method that will be used is descriptive analysis method using regression analysis, namely to determine how much the contribution / effect of incentives and motivation on employee performance at PT.Aditama Bogor. In this study, data processing was carried out using SPSS ver. 24.00. The population in this study were employees of PT.Aditama Bogor, amounting to 315 employees. The sample used is based on the Slovin formula as many as 76 employees at PT.Aditama Bogor. Based on the analysis and discussion, it shows that incentives have a significant positive effect on employee performance at PT.Aditama Bogor, it can be seen that the significant value of  $0.000 < 0.05$ , the first hypothesis (H1) is accepted; Motivation has a significant positive effect on employee performance at PT.Aditama Bogor, it can be seen that a significant value of  $0.004 < 0.05$ , the second hypothesis (H2) is accepted and simultaneously incentives and motivation have a significant positive effect on employee performance at PT. Aditama Bogor with a significant value of  $0.000 < 0.05$ , the third hypothesis (H3) is accepted.*

**Keywords: Incentives, Motivation, Employee Performance**

## **I. PENDAHULUAN**

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting di dalam suatu organisasi. Dengan demikian setiap organisasi harus senantiasa meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusianya untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya organisasi atau perusahaan tidak hanya mengharapkan sumber daya manusia yang cakap dan terampil, tetapi lebih penting lagi, organisasi mengharapkan pegawainya mau bekerja dengan giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan akan ditentukan oleh faktor manusia atau pegawai dalam mencapai tujuannya. Seorang pegawai yang memiliki kinerja (hasil kerja atau karya yang dihasilkan) yang tinggi dan baik dapat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Kinerja sendiri adalah hasil kerja yang mampu diperoleh pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut dapat ditunjukkan buktinya secara nyata baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Suatu perusahaan dalam mencapai visi, misi serta tujuannya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdedikasi tinggi dan profesional. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok, tanggung jawab dan wewenangnya dibutuhkan sinergi kerja yang baik agar tercapai secara optimal. Faktor-faktor dari sinergi kerja salah satunya adalah insentif dan motivasi yang dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Selain itu untuk mencapai kepuasan kerja yang maksimal perusahaan menganggap pemberian insentif kepada karyawan sangatlah penting terutama bagi karyawan operasionalnya. Insentif yang diberikan berupa gaji, tunjangan, bonus, fasilitas dan lain sebagainya. Dimana pemberian insentif tersebut penilaiannya didasarkan pada jabatan, pendidikan, masa kerja, serta kemampuan kerja karyawan tersebut kepada perusahaan. Akan tetapi adanya penurunan pendapatan perusahaan diakibatkan oleh semangat kerja karyawan menurun karena jumlah insentif yang belum sesuai dengan harapan karyawan. Oleh karena itu insentif bagi karyawan sangat penting, karena dengan pemberian insentif yang sesuai dengan kebutuhan dan kinerja karyawan maka semangat kerja karyawan akan meningkat dengan sendirinya. Penentuan jumlah insentif kepada karyawan juga dapat disesuaikan dengan tingkat pendidikan karyawan itu sendiri. Maka dari itu penerimaan karyawan harus lebih diseleksi lagi untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Sementara untuk fasilitas lain yaitu rekreasi dan kendaraan tidak ada, kendaraan operasional sangat terbatas karena kendaraan hanya biasa digunakan oleh divisi operasional, proyek dan keuangan. Perusahaan harus memiliki standar dan kualitas kerja yang baik untuk meningkatkan insentif yang baik pula untuk mensejahterakan perusahaan maupun karyawannya.

Insentif merupakan penghargaan atau imbalan langsung maupun tidak langsung, financial maupun non financial yang adil dan layak kepada karyawan, sebagai balasan atas kontribusi atau jasanya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Insentif merupakan suatu pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Seseorang mempunyai kebutuhan yang berhubungan dengan tempat dan suasana di lingkungan ia bekerja, upah yang adil dan layak, kesempatan untuk maju, pengakuan sebagai individu, keamanan kerja, tempat kerja yang baik, perlakuan yang wajar dan pengakuan atas prestasi.

Perusahaan dalam membebaskan tugas dan tanggung jawab kepada karyawan hendaknya juga memperhatikan lingkungan kerja karyawan. Perusahaan dituntut harus mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi karyawan dalam bekerja. Kondisi lingkungan kerja yang baik dan sehat dalam organisasi akan membuat para karyawan merasa terpacu untuk bekerja lebih giat, tenang dan fokus dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Faktor yang menentukan lingkungan kerja di dalam perusahaan salah satunya adalah kondisi kerja, kondisi kerja ini terdapat dalam perusahaan dimana pekerja tersebut bekerja dan dapat dipersiapkan oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan, hal ini meliputi: ruang kerja yang nyaman, serta keamanan kerja pada perusahaan.

Pemberian insentif umumnya dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan dengan memanfaatkan perilaku pegawai yang mempunyai kecenderungan bekerja seadanya atau tidak optimal. Sehingga dengan adanya pemberian insentif yang diberikan kepada karyawan membuat kinerja yang dihasilkan pun sangat baik bagi perusahaan. Pemberian insentif merupakan salah satu hal pokok yang harus diperhatikan oleh Perusahaan. Semangat tidaknya karyawan bisa disebabkan oleh besar kecilnya insentif yang diterima. Apabila karyawan tidak mendapatkan insentif yang sesuai dengan besarnya pengorbanan dalam bekerja, maka karyawan tersebut cenderung malas bekerja dan tidak bersemangat yang ada akhirnya mereka bekerja semata-mata tanpa ada kepuasan kerja yang memadai, yaitu sebagaimana diharapkan oleh karyawan tersebut.

Pemimpin haruslah mengatur segala kegiatan yang menjadi acuan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Begitu juga dengan motivasi kerja karyawan juga bergantung pada cara pimpinan memberikan penyampaian terhadap karyawan untuk bekerja secara baik dan pemberian insentif yang sesuai oleh suatu organisasi terhadap karyawannya. Pemeliharaan karyawan mutlak diperlukan, dengan adanya motivasi kerja yang baik dapat berguna untuk mencegah kejenuhan kerja dan kerugian terhadap perusahaan. Sehingga dengan motivasi kerja yang mendukung dan memenuhi kebutuhan karyawan dapat meningkatkan kegairahan kerja karyawan dan kinerjanya pun akan semakin baik. Motivasi kerja yang baik membuat seseorang tentu dapat melaksanakan dan meluangkan tenaga dan pikirannya untuk bekerja secara maksimal, motivasi kerja dikatakan baik apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan nyaman, serta terciptanya hubungan yang harmonis antara atasan dan karyawan maupun rekan kerja dalam motivasi kerja tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada PT.Aditama Bogor merupakan gambaran nyata dunia kerja sesungguhnya. PT.Aditama Bogor berdiri pada tahun 1933 ketika Sutan Takdir Alisjahbana mendirikan sebuah perusahaan yang menerbitkan majalah *Poedjangga Baroe*. Majalah ini merupakan majalah pertama di Indonesia. Saat itu, *Poedjangga Baroe* menjadi media utama peralihan tradisi kesusastraan lama menuju kesusastraan modern. Pada tahun 30-an, banyak tumbuh penulis muda yang menitipkan karyanya ke perusahaan ini untuk diterbitkan. Saat ini, PT Aditama Bogor bergerak dalam dua divisi besar, yakni percetakan dan penerbitan. Dalam bidang percetakan, perusahaan ini sudah tak terhitung lagi jumlah judul yang pernah dicetaknya, baik yang berupa cetakan dari klien perusahaan lain maupun cetakan yang dikeluarkan oleh penerbit PT.Aditama Bogor. Dalam bidang penerbitan, perusahaan ini berfokus pada buku umum dan buku-buku sekolah.

## **II.METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, secara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono 2017). Berdasarkan tujuan dan bentuk kerangka konseptual penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi

asosiatif. Strategi asosiatif merupakan strategi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk menjelaskan tentang analisis faktor-faktor kinerja karyawan di PT.Aditama Bogor. Ada empat faktor kinerja karyawan yang dikembangkan oleh peneliti sebelumnya dan digunakan sebagai variabel independen (insentif dan motivasi). Kinerja karyawan diidentifikasi sebagai variabel dependen dalam penelitian tersebut. Metode riset yang akan dipakai adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan analisis regresi, yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi/pengaruh insentif dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT.Aditama Bogor.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Penjelasan lebih lanjut bahwa populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, atau berbagai hal yang menarik untuk diteliti oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2013). Dari kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa populasi adalah obyek maupun subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah-masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT.Aditama Bogor yang berjumlah 315 orang karyawan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisa pengujian dengan regresi linier berganda pada PT.Aditama Bogor, dengan hasil sebagai berikut :

#### **1. Pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan**

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan menunjukkan pengaruh positif antara insentif dalam mencapai kinerja karyawan. Hal ini diperkuat dari hasil uji signifikan  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, hasil hipotesis pertama ( $H_1$ ) yaitu, terdapat pengaruh yang signifikan antara insentif dengan kinerja karyawan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa dengan insentif maka karyawan akan terus mencoba untuk lebih baik lagi dalam bekerja baik itu untuk karyawan sendiri maupun bagi perusahaan, mengingat adanya balas jasa dalam bentuk insentif yang diberikan perusahaan sesuai dengan hasil dan prestasi kerja yang dicapai. Untuk memperkuat asumsi adanya pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja karyawan di dukung oleh pendapat Rivai (2012:384) yang menyatakan bahwa: "Insentif sebagai alat untuk memotivasi para pekerja guna mencapai tujuan organisasi yang diberikan kepada individu maupun kelompok yang berorientasi pada hasil kerja". Begitu juga menurut pendapat Mangkunegara (2011) yang menyatakan bahwa insentif adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk material dan non material atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi (perusahaan). Jadi, insentif mempunyai pengaruh di dalam memberikan motivasi kepada karyawan dalam memperbaiki dan meningkatkan pekerjaan yang diberikan perusahaan

## 2. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan menunjukkan pengaruh positif antara motivasi dalam mencapai kinerja karyawan. Hal ini diperkuat dari hasil uji signifikan ( $0,004 < 0,05$ ). Dengan demikian, hasil hipotesis kedua ( $H_2$ ) yaitu, terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan kinerja karyawan. Pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai berada pada tingkat kuat atau mempunyai pengaruh yang positif, yang menunjukkan bahwa jika pengaruh motivasi tinggi/berjalan dengan baik, maka kinerja pegawai akan tinggi pula. Sehingga perlu pengaruh motivasi yang baik agar kinerja pegawai berjalan dengan lancar dan baik.

## 3. Pengaruh insentif dan motivasi terhadap kinerja karyawan

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan dari hubungan ketiga variabel independent secara simultan menunjukkan kriteria yang sangat kuat terhadap kinerja karyawan di PT.Aditama Bogor. Sementara nilai 67,9% menunjukkan bahwa kedua variabel independent secara simultan mempunyai pengaruh yang membuat tingkat kinerja karyawan meningkat atau menurun. Artinya secara bersama-sama variabel independent memberikan pengaruh sebesar 67,9% terhadap variabel dependent di PT.Aditama Bogor, sisanya merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel independent yang diteliti. Jadi, besar kecil pencapaian tingkat kinerja karyawan tidak hanya dipengaruhi kedua variabel tersebut, namun juga dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jika variabel insentif dan motivasi meningkat, maka akan diikuti pula dengan meningkatnya kinerja dari karyawan PT.Aditama Bogor, dan sebaliknya jika variabel insentif dan motivasi menurun, maka akan diikuti pula dengan menurunnya kinerja karyawan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan di lingkungan PT.Aditama Bogor adalah dengan selalu menjaga dan meningkatkan insentif dan motivasi yang ada sesuai dengan hasil kesepakatan yang ditetapkan bersama oleh para karyawan dan para pimpinan PT.Aditama Bogor.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Insentif mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan pada PT. Aditama Bogor, hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Besarnya hubungan antara  $X_1$  dengan  $Y$  adalah  $0,800^{**}$  artinya adalah hubungan kedua variabel adalah sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa  $X_1$ , dengan  $X_2$  searah, jika  $X_1$ , maka  $X_2$  juga meningkat.
2. Motivasi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan pada PT.Aditama Bogor, hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar  $0,004 < 0,05$  hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima. Besarnya hubungan antara  $X_2$  dengan  $Y$  adalah  $0,750^{**}$  artinya adalah hubungan kedua variabel adalah kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa  $X_1$ ,  $X_1$  searah, jika  $X_2$ , maka  $X_1$  juga meningkat.
3. Secara simultan insentif dan motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan pada PT.Aditama Bogor dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima. Berdasarkan hasil dari tabel di atas, menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* yang diperoleh sebesar 0,679 yang berarti 67,9% perubahan variabel kinerja karyawan



dapat dijelaskan oleh variabel insentif dan motivasi, sedangkan sisanya 32,1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

## References

- Bangun (2012) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Dessler, Gary (2015) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 190, Jilid 2, (Jakarta: PT. Indeks
- Edison (2016) *Manajemen Sumber. Daya Manusia*, Alfabeta, Bandung
- Flippo (2014) *Manajemen Personalía*, Erlangga, Jakarta,
- Ghozali, (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko, T Hani. (2015) *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Hasibuan, Malayu SP. (2013) *Organisasi dan Motivasi*. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Hasibuan, Malayu SP. (2016) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu SP. (2017) *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi. Revisi*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Luthans (2012) *Perilaku Organisasi, edisi sepuluh*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mangkunegara (2011) *Manajemen SDM Perusahaan Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosda Karya
- Mangkunegara (2013) *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Marwansyah (2016) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Mathis dan Jackson (2012) *Human Resources Management edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat
- Nawawi (2011), *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis Yang. Kompetitif*, Gajahmada Yogyakarta
- Panggabean, S. Mutiara (2013) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sarwoto (2013), *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia.
- Sedarmayanti (2017) *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sekaran dan Bougie, (2013). *Research Methods for Business: A skill. Building Approach*. New York: John wiley
- Siagian, Sondang P. (2013), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara

- Siagian, Sondang P. (2015), *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid I, Penerbit Bumi Aksara : Jakarta
- Sirait (2016) *Pengaruh Komunikasi Interpersonal, Budaya Organisasi Sekolah, Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Kepala SD di Kabupaten Tapanuli Utara*, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sumarsono (2014) *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: SABDA
- Supranto (2012), *Analisis Multivariat: Arti dan interpretasi*, Jakarta, PT. Rineka.
- Sutrisno, Edy (2011) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana.
- Sutrisno, Edy (2016) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ke-8 Jakarta: Kencana
- Wibowo (2012) *Budaya Organisasi*, Rajawali Pers : Jakarta
- Widodo (2015) *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winardi (2015) *Manajemen Prilaku Organisasi*, Edisi Revisi, Prenada Media. Group . Jakarta

## **PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN DIVISI FINANCE PT. RAHARJA JAYA JAKARTA**

**Yan Ari Nugroho**

Dosen Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia  
yan@stpi-pajak.ac.id

### ***Abstract***

*Leadership style is a factor that influences employee work motivation, with a good leadership style the level of employee work motivation will increase. Giving motivation is the most important thing in one's leadership, a good leader will always provide encouragement that motivates employees to increase employee motivation. This study aims to determine the effect of leadership style on employee motivation at PT. Rahaja Jaya Jakarta. This study used a population of 28 employees with a sample of 26 respondents, data collection techniques using a questionnaire. Data analysis techniques used are product moment correlation coefficient test, determination coefficient test and regression equation test with SPSS v20 data processing. Based on the calculation of the correlation coefficient, a value of 0.656 shows that the level of a strong relationship between leadership style and motivation, the coefficient of determination shows a value of 43%, indicating that the influence of leadership style on motivation is 43% and the remaining 57% is influenced by other factors that require research. Furthermore. Based on SPSS, the regression value of constant (a) is 64.357, while the value of leadership style (b) is 0.174, so the regression equation can be written as  $Y = 64.357 + 0.174X$ , a constant of*

64.357 states that if the leadership style is 0, then the motivation level is 64.357. While the X regression coefficient of 0.174 states that each additional value of leadership style is 1, the motivation value will increase by 0.174. Based on the hypothesis test, the t value is 2.181 > 2.055, where the t value > from the t table, then  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted, that is, there is an influence of leadership style on employee motivation.

**Keywords: Leadership Style, Motivation**

## I. PENDAHULUAN

Dalam suatu organisasi yang baik, tentu ada sosok seorang pemimpin yang baik dalam memimpin suatu organisasi tersebut. Karena dengan pemimpin yang baik, dalam kepemimpinannya itu dapat mempengaruhi semua kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela atau sukacita.

Kepemimpinan menyentuh dalam berbagai segi kehidupan manusia, kiranya usaha sadar untuk mendalami berbagai segi kepemimpinan yang efektif itu perlu dilakukan dan bahkan ditingkatkan terus menerus. Sehingga tidak dapat disangkal bahwa keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat tergantung pada mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya. Demikian sentralnya faktor kepemimpinan dalam kehidupan organisasi sampai dapat dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan isu utama yang dihadapi oleh berbagai organisasi dewasa ini.

Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara mendalam tentang bagaimana mengarahkan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan, ilmu kepemimpinan telah semakin berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hidup manusia. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki dari seorang pemimpin tidak bisa diperoleh dengan cepat dan segera namun sebuah proses yang terbentuk dari waktu ke waktu hingga akhirnya menjadi sebuah karakteristik. Dalam artian ada sebagian orang yang memiliki sifat kepemimpinan namun dengan usahanya yang gigih mampu membantu lahirnya penegasan sikap kepemimpinan pada dirinya tersebut.

Kepemimpinan merupakan suatu kegiatan untuk mempengaruhi karyawan dalam mencapai tujuan bersama, seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi dan mengarahkan setiap karyawannya agar tercapainya tujuan organisasi. Akan tetapi mempengaruhi dan mengarahkan saja tidak cukup, namun juga diperlukan adanya dorongan-dorongan agar dapat menumbuhkan motivasi karyawan dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

Motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan perilaku seseorang termasuk perilaku pekerja. Agar pimpinan mampu memotivasi karyawannya, ia perlu memahami bagaimana proses motivasi itu terbentuk. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras. Secara umum

dapat diartikan bahwa motivasi merupakan suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah/tujuan dan ketekunan individual dalam mencapai tujuan.

Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan, kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam suatu organisasi berperan penting terhadap motivasi para karyawannya. Dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan akan mempengaruhi situasi maupun kondisi kerja karyawan, hal ini yang akan dapat menumbuhkan motivasi maupun semangat kerja karyawan dalam melakukan tugasnya dengan baik. Dengan pemberian motivasi yang baik oleh pimpinan pada karyawan, para karyawan pun akan melakukan hal yang terbaik demi kemajuan perusahaan.

## II. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data di dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan beberapa metode, yaitu:

### 1. Metode Kuesioner

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

### 2. Metode Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang ada dipergustakaan, toko buku, dan tempat bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber-sumber bacaan penulis berasal dari buku ahli yang digunakan untuk melengkapi dan mencari relevansi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Konsep dasar perhitungan yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersumber dari Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Administrasi (2013) yaitu:

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Rahaja Jaya Jakarta sebanyak 28 populasi. Teknik dalam pengambilan sampel ini menggunakan teknik *simple random sampling*, dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Oleh karena itu, penulis menguji tingkat validitas kuesioner yang disebarkan kepada responden dengan menggunakan program spss.

Nilai validitas masing masing butir pernyataan dapat dilihat pada nilai *corrected item total correlation* masing masing butir pernyataan. Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 26, maka nilai  $r$  tabel dapat diperoleh melalui  $df$  (degree of freedom) = 0,388. Maka berdasarkan data perhitungan spss koefisien korelasi ( $r$ ) diketahui bahwa seluruh korelasi item

variabel X (gaya kepemimpinan) lebih besar dari r tabel atau 0,388 maka instrumen dinyatakan valid. Begitu pula untuk variabel Y (motivasi kerja) lebih besar dari r tabel atau instrumen 0.388 maka instrumen dinyatakan valid.

Dalam pengujian reliabilitas menggunakan spss, langkah yang ditempuh yaitu sama dengan langkah pengujian validitas. Karena output keduanya bersamaan muncul. Reliabilitas suatu konstruk dinyatakan baik jika memiliki variabel Cronbach's alpha > 0.60. Untuk mencari nilai cronbach's alpha penulis menggunakan bantuan program SPSS V.20. Pengujian reliabel dilakukan dengan cara melakukan pengujian kuesioner berdasarkan variabel X dan Y, hasilnya dapat dilihat pada output pengujian reliabel.

Tabel 1.  
Hasil uji reliabilitas kuesioner variabel X dan Y

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.923	20

Sumber: Data Olahan SPSS V20

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.839	20

Sumber: Data Olahan SPSS V20

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel karena memiliki nilai cronbach's alpha > 0,60.

**B. Koefisien Korelasi**

Nilai variabel X dan Y kemudian disubstitusikan ke dalam rumus koefisien korelasi product momen dengan melakukan pengolahan data dengan SPSS V20 untuk menghitung hubungan dan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja.

Tabel 2  
Korelasi variabel X dan Y  
**Correlations**

		Gaya_kepemimpinan	Motivasi
Gaya_kepemimpinan	Pearson Correlation	1	,656
	Sig. (2-tailed)		,002
	N	26	26
	Pearson Correlation	,656	1
Motivasi	Sig. (2-tailed)	,002	
	N	26	26

Sumber: Data Olahan SPSS V20

Diperoleh harga  $r_{xy} = 0,656$  yang menunjukkan bahwa besar hubungan antara variabel gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,656. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja kuat. Berdasarkan tabel dimaksud diperoleh tafsiran bahwa koefisien korelasi sebesar **0,656** termasuk dalam kategori **kuat**, sehingga bisa disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif sebesar **0,656** antara gaya kepemimpinan dengan motivasi.

### C. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui berapa persen pengaruh variabel X terhadap variabel Y maka dengan melalui data olahan spss didapat nilai koefisien determinasi sebagai berikut :

Tabel. 3  
Koefisien Determinasi

#### **Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Gaya_kepemimpinan <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Motivasi

b. All requested variables entered.

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,656 <sup>a</sup>	,430	,0328	5,26183

a. Predictors: (Constant), Gaya\_kepemimpinan

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap motivasi sebesar 43%, sedangkan sisanya sebesar 57% merupakan faktor lain yang belum diketahui di luar gaya kepemimpinan yang dilakukan pada PT. Bersama Makmur Raharja divisi FAT.

### D. Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.24  
Regresi Linier Sederhana

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38,630	1	38,630	2,395	,002 <sup>b</sup>
	Residual	664,486	24	27,687		
	Total	703,115	25			

a. Dependent Variable: Motivasi

b. Predictors: (Constant), Gaya\_kepemimpinan

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	64,357	13,510		4,764	,000
	Gaya_kepemimpinan	,174	,147	,656	2,181	,002

a. Dependent Variable: Motivasi

Berdasarkan table diatas dapat diartikan, pada table Coefficients pada kolom B nilai constant (a) adalah 64,357, sedang nilai gaya kepemimpinan (b) adalah 0,174, sehingga persamaan regresi dapat di tulis :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 64,357 + 0,174X$$

Koefisien b dinamakan arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif, sehingga dari persamaan tersebut dapat diartikan:

1. konstanta sebesar 64,357 menyatakan bahwa jika gaya kepemimpinan nilainya 0, maka tingkat motivasinya sebesar 64,357.
2. koefisien regresi X sebesar 0,174 menyatakan bahwa setiap penambahan nilai gaya kepemimpinan sebesar 1, maka nilai motivasi akan bertambah sebesar 0,174.

## E. Pengujian Hipotesis


Tabel 4.25  
Hipotesis  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	64,357	13,510		4,764	,000
	Gaya_kepemimpinan	,174	,147	,656	2,181	,002

a. Dependent Variable: Motivasi

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh angka t hitung = 2,181 dengan jumlah responden 26 (n-2) dan taraf kesalahan 5%, sedangkan t tabel dengan banyak responden 26 (n-2) dan taraf kesalahan 5% adalah 0,388. Jadi t hitung > t tabel. 2,181 > 0,388 maka Ho ditolak dan Ha diterima yaitu terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan.

Gambar 1.  
Kurva kriteria pengujian hipotesis





Untuk gambar diatas berlaku hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho :  $\mu = 0$  tidak ada pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap motivasi

Ha :  $\mu \neq 0$  ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi

Kesimpulannya ditemukan t hitung lebih besar dari t tabel maka Ho ditolak berarti Ha diterima yaitu terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Karyawan Divisi FAT (*finance*) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan perhitungan koefisien korelasi *Product Momen* itu menunjukkan hasil 0,656. Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi diperoleh tafsiran bahwa nilai tersebut dalam kategori kuat. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan yang positif dengan motivasi kerja.
2. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja dilakukan perhitungan Koefisien Determinan yang menghasilkan nilai sebesar 43%. Jadi Pengaruh Gaya kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja menghasilkan nilai sebesar 43%.

#### References

Ardana, komang. 2009. Perilaku Keorganisasian edisi 2. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Danim, sudarwan. 2004. Motivasi, Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok. Jakarta.PT Rineka Cipta.

Fahmi, Irham. 2013. Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.

Hasibuan, malayu. 2007. Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktifitas. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Kartono, Kartini. 2005. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kartono, Kartini. 2010. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Rajawali Pers.

Rivai, Veithzal. 2004. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. 2011. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga. Jakarta Utara:Rajawali Pers.

Robbins, Stephen. P. 2006. Perilaku organisasi. Edisi Bahasa Indonesia. PT Indeks Kelompok GRAMEDIA. Jakarta.

Siagian, Sondang P. 2010. Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi (di lengkapi dengan metode R & D). Bandung: Alfabeta.

Suwatno, Donni Juni Priansa. 2011. Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung:alfabeta.

# ANALISIS STRATEGI PROMOSI TERHADAP PENJUALAN DI BATIK MART

Iswarti Utami

Dosen Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia  
iswarti@stpi-pajak.ac.id

## **Abstrack**

*Promotion is part of the marketing mix that cannot be separated from other parts and has an important and strategic role. A product needs to be socialized to consumers by using appropriate promotional strategies. The shift in consumer appetite from shopping off line (regular) to on line (interactive media) is a challenge that must be entered by business actors so that their business is in line with market and consumer wants. Promotion strategy analysis of sales is an analysis of the strategy implemented by a company. By using a comparative qualitative research method, the author tries to analyze the promotional strategies used by Batik Mart to attract consumer buying interest in order to get the expected sales. Limited promotional costs require Batik Mart management to use appropriate promotional strategies, up to date and according to the dynamic of the promotion itself. To compare the promotional programs analyzed for 4 months by comparing between promotional programs, the results of the research analysis can be seen as follows: Promotion for the period of 1 month January - February 2019, total sales of Rp. 188. 877,700, promotion period 2 months March - April 2019, total sales of Rp. 241,756,010, so there was an increase in sales of 27.99%.*

**Keywords: Promotion and Sales Strategy.**

## **I. PENDAHULUAN**

Batik Mart adalah salah satu usaha mikro yang dalam hal ini menjadikan busana batik sebagai produk utama, produk spesialisasi. Fokus pada perdagangan retail busana batik sebagai andalan bisnisnya Batik Mart memposisikan diri sebagai tempat konsumen untuk menemukan busana batik yang *update, comfort dan fashionable*.

Perkembangan dunia perdagangan batik semakin hari semakin meningkat, ini akibat dari dampak ditetapkannya oleh pemerintah pada tanggal 2 Oktober 2009 sebagai hari batik nasional sekaligus adanya pengakuan dari UNESCO (*Unitd Nations Educational, Scientific and Cultural*) sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi (*masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity*) asli Indonesia. Support yang begitu tinggi dan aktif dari pemerintah terlihat nyata ketika busana batik dipakai secara resmi sebagai seragam dalam kegiatan sehari – hari dalam lingkup pemerintahan. Akibat dari hal tersebut di instansi swasta, bank, BUMN, organisasi pendidikan dan organisasi – organisasi kemasyarakatan lainnya memakai batik sebagai salah satu busana yang dipakai dalam kegiatan sehari – hari. Dengan keberpihakan pemerintah kepada busana batik maka pamor (brand) batik ditingkat nasional maupun internasional semakin tinggi hal ini menambah kebanggaan tersendiri bangsa dan

masyarakat Indonesia tentang perlunya pelestarian batik secara berkelanjutan sebagai busana asli Indonesia yang patut dikembangkan ditingkat internasional.

Seiring dengan keberpihakan pemerintah terhadap busana batik, pengrajin batikpun berlomba – lomba untuk menyetujui kreativitas batik dengan memberikan varian model, corak, bahan, warna, motif dan lain-lain sehingga eksistensi batik semakin hari semakin diperhitungkan oleh busana-busana lain. Kreativitas inilah yang membuat batik dapat bertahan dipasar regional dan nasional bahkan mampu menembus pangsa pasar dunia dan memasukkan batik sebagai 10 besar pakaian yang terkenal di dunia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif komparatif deskriptif dimana variabel yang digunakan adalah variabel promosi dan penjualan dengan membandingkan antara program promosi tertentu dengan program promosi lain di waktu yang berbeda sehingga dari program promosi yang digunakan berdampak pada penjualan yang diharapkan. Penelitian ini dilaksanakan di Toko Batik Mart, Jl. Pemuda No. 2 Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi pada bulan Januari 2019 sampai bulan April 2019. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara langsung, observasi langsung dan dokumen – dokumen internal Batik Mart (data sekunder). Teknik pengelolaan data dilakukan dengan membandingkan hasil penjualan antara waktu tertentu ( yang diuji) dengan strategi promosi yang digunakan.

## **III. PEMBAHASAN**

Batik Mart adalah usaha perseorangan (usaha mikro) yang menjual khusus busana batik. Didirikan pada tanggal 20 Mei 2011 di Jl. Pemuda No. 2 Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 102654700490 sampai tahun 2019, SIUP nomor :510/PK/147/BPPT.4 berlaku sampai tanggal 22 Januari 2020. Dengan modal awal 16.500.000 ( enam belas juta lima ratus rupiah) Batik Mart berkembang menjadi 2 cabang dengan jumlah karyawan 10 orang.

### **Visi, Misi dan Motto Batik Mart**

Visi : Menjadi pemain batik yang diperhitungkan secara regional meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang dengan mengutamakan kepuasan purna kepada konsumen.

Misi :

1. Melakukan kegiatan bisnis yang dinamis, selalu mengutamakan kepuasan konsumen secara purna dengan menitikberatkan pada operasional bisnis yang sehat, halal dan beretika.
2. Memberikan pelayanan prima kepada konsumen dengan hati menuju pencapaian dalam jangka panjang.
3. Menciptakan jaringan (networking) sebanyak-banyaknya yang bertumpu pada kemandirian perusahaan dengan memberikan kemanfaatan sebesar – besarnya kepada pemilik, pelanggan, karyawan dan yang berkepentingan.
4. Berusaha menciptakan sumber daya manusia yang profesional dengan memberikan pelatihan berkesinambungan kepada pihak terkait dengan perusahaan demi kemajuan perusahaan.

### **Strategi Pemasaran Batik Mart**

Strategi pemasaran di Batik Mart di bagi 2 bagian yaitu : Strategi pemasaran secara umum dan strategi bauran promosi (promotion mix).

- a. Strategi pemasaran secara umum meliputi :
  1. Memutus mata rantai pembelian batik ke Jakarta
  2. Menjadikan pusat batik di Bekasi dan sekitarnya.
  3. Memberikan alternatif / pilihan tempat belanja akan batik
  4. Mempermudah cara pembayaran
  5. Membatasi jumlah produk yang dijual (*limited*)
  6. Tidak berfokus pada salah satu vendor ( *supplier*)
  
- b. Strategi bauran promosi (*promotion mix*).
  1. Iklan / Advertising  
Iklan radio, papan reklame, spanduk, brosur, media interaktif ( *website, facebook, twitter, blackberry, whatsapp* ), kartu nama, souvenir, flagchain, referensi (rekomendasi *mouth of word*), tenda pameran.
  2. Promosi penjualan (*sales promotion*)
    - 1). Harga psikologis
    - 2). Harga musiman
    - 3). Diskon harga

Strategi diskon harga di Batik Mart mempunyai peran strategis dan berperan besar terhadap penjualan (*sales*). Berikut strategi diskon harga yang diterapkan di Batik Mart. Secara terperinci sekaligus sebagai rincian penjelasan dari strategi tingkat harga diatas maka dapat dijelaskan melalui tabel diskon harga sebagai berikut :

**Tabel 1. Diskon Harga**

No	Harga Bandrol	Harga Beli 1	Harga Beli 2	Harga Member	Harga Corprate	Harga Mitra	Harga Grosir
1	89.000	35.000	64.000	30.000	28.000	28.000	25.000
2	19.000	17.500	16.000	15.000	-	14.000	13.000
3	24.000	20.000	18.000	17.000	-	16.000	14.500
4	29.000	25.000	23.000	21.000	-	20.000	18.500
5	35.000	30.000	30.000	28.000	-	27.000	23.500
6	39.000	35.000	32.500	31.000	-	30.000	25.000
7	45.000	40.000	37.500	35.000	-	34.500	27.500
8	49.000	45.000	42.500	41.000	-	35.000	33.000
9	55.000	50.000	47.500	45.000	-	42.500	36.500
10	59.000	55.000	52.500	50.000	-	45.000	38.000
11	65.000	60.000	55.000	52.500	-	50.000	40.000
12	69.000	55.000	50.000	42.500	-	40.000	34.000
13	79.000	65.000	60.000	55.000	47.500	55.000	45.000
14	89.000	75.000	70.000	65.000	60.000	60.000	55.000
15	99.000	85.000	80.000	75.000	-	70.000	65.000
16	119.000	105.000	100.000	90.000	-	85.000	80.000
17	129.000	115.000	110.000	105.000	-	100.000	85.000
18	139.000	125.000	120.000	115.000	-	110.000	95.000
19	149.000	130.000	125.000	115.000	-	110.000	100.000
20	169.000	150.000	140.000	120.000	-	115.000	105.000

21	179.000	165.000	155.000	125.000	-	120.000	110.000
22	189.000	175.000	170.000	130.000	-	125.000	110.000
24	199.000	185.000	180.000	150.000	-	125.000	110.000
25	219.000	205.000	200.000	180.000	-	175.000	135.000
26	229.000	215.000	210.000	190.000	-	180.000	150.000
27	249.000	235.000	230.000	210.000	-	200.000	165.000
28	269.000	250.00	240.00	220.000	-	210.000	175.000
29	289.000	275.000	270.000	230.000	-	225.000	190.00
30	299.000	285.000	280.000	240.000	-	230.000	210.000
30	329.000	315.000	310.000	275.000	-	265.000	220.000
31	369.000	350.000	340.000	290.000	-	280.000	250.000
32	389.000	375.000	370.000	340.00	-	330.000	275.000
33	399.000	385.000	380.000	350.000	-	340.000	285.000
34	469.000	450.000	440.000	420.000	-	410.000	350.000
35	489.000	475.000	470.000	430.000	-	420.000	375.000

Sumber : Data Internal Batik Mart

3. Penjualan perseorangan (*personal selling*)
  - 1). Pelatihan / training staf marketing
  - 2). Segmentasi pelayanan
  - 3). Pemberian insentif kepada karyawan.

### Hasil Penjualan (Sales) Batik Mart


Dalam kegiatan bisnis yang dilakukan Batik Mart selama ini, dengan menggunakan strategi pemasaran dan strategi promosi tersebut diatas, maka didapatkan hasil penjualan Batik Mart selama periode 2014 – 2018

Tabel penjualan Batik Mart 2014 – 2018

TAHUN	PENJUALAN
2014	Rp. 294.214.500
2015	Rp. 345.657.000
2016	Rp. 647.047.600
2017	Rp. 884.720.400
2018	Rp. 1.254.194.615

Sumber : Data sekunder diolah (internal batik Mart)

Grafik Penjualan Periode 2014 - 2018



Sumber : Data sekunder diolah (internal batik Mart)

Persentase penjualan periode 2014 - 2018

TAHUN	PENJUALAN	PERSENTASE
2014	294.214.500	
2015	345.657.000	17.48 %
2016	647.047.600	87.19 %
2017	884.720.400	36.73%
2018	1.254.194.615	41.76%

Sumber : Data sekunder diolah.


Sesuai dengan penelitian ini, penelitian dilakukan pada periode Januari – April 2019, maka dapat diketahui data penjualan selama periode tersebut dengan membandingkan periode program. Berikut tabel penjualan dari program promosi terhadap penjualan.

Data Penjualan Januari s/d April 2019

Bulan	Jumlah
Periode program 1	
Januari	97. 338. 500
Februari	91. 539. 250
	188. 877. 750
Periode program 2	
Maret	119. 191. 350
April	122. 564. 660
	241. 756.010

Sumber : Data intern diolah

Grafik Penjualan periode promosi  
(Januari – Februari) dan (Maret – April)



Sumber : Data intern diolah

### Prosentase penjualan dalam masa promosi

Periode promosi 1 Januari – Februari 2019	Periode Promosi 2 Maret – April 2019
Total penjualan: Rp. 188.877.750	Total penjualan: Rp. 241.756.010 Kenaikan penjualan 27.99%
Promo 89 rb 3 unit : 415 unit	Promo 89 rb 3 unit : 459 unit Kenaikan sebesar 10.60%
Promo 69 rb harga paket: 385 unit	Promo 69 rb harga paket : 458 unit Kenaikan sebesar 18.96 %
Promo kalender total belanja 275 rb : 130 unit	Promo kalender total belanja 300 rb : 156 unit Kenaikan sebesar 20 %

Sumber : Data sekunder diolah.

Periode program promosi selama 4 bulan dari Januari 2019 – April 2019 dapat dilihat ditabel berikut ini.

### Program promosi periode Januari – April 2019

Periode promosi 1	Periode Promosi 2
Januari - Februari 2019	Maret - April 2019
Pembelian diatas Rp. 275.000	Pembelian di atas Rp. 300.00
Hadiah kalender eksklusif Batik Mart	Hadiah Dompot Batik eksklusif
Berlaku promosi lainnya : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obral 89.000 untuk 3 potong</li> <li>• Paket promo 69.000 → 55.000</li> <li>• Promo harga bertingkat</li> </ul>	Berlaku promosi lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obral 89.000 untuk 3 potong</li> <li>• Paket promo 69.000 → 55.000</li> <li>• Promo harga bertingkat</li> </ul>

Sumber : Data sekunder diolah

### Material promosi selama periode program

Periode program 1 Januari - Februari 2019	Periode program 2 Maret – April 2019
Alat Promosi	Alat Promosi
1. Reklame	1. Reklame
2. Spanduk	2. Spanduk
3. Flagchain	3. Flagchain
4. Brosur	4. Brosur
5. Facebook	5. Facebook
6. Staf marketing	6. Staf marketing
7. Hadiah langsung Kalender eksklusif	7. Hadiah langsung dompet batik

Sumber : Data sekunder diolah

Menganalisa dan membandingkan hasil penjualan selama periode program promosi dengan material promosi yang hampir sama, berbeda hanya pada hadiah langsungnya, dimana hadiah langsung periode 1 berupa kalender Batik Mart dan pada periode ke 2 berupa dompet eksklusif batik yang nilai nominalnya lebih besar dari hadiah kalender Batik Mart, tetapi hasil penjualan lebih besar maka dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Pada periode 2 program promosi terdapat seragaman sejumlah Rp. 13.350.000 transaksi (tg 10 Maret 2019 dan transaksi 20 April 2019). Pemesanan seragaman secara umum meningkat.
2. Periode program promosi terdapat musim hujan yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap penjualan.

#### IV. KESIMPULAN

1. Sebagai usaha yang baru berkembang, Batik Mart menggunakan strategi pemasaran dan strategi promosi untuk meningkatkan penjualannya. Strategi promosi yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Batik Mart, diantara strategi promosi yang digunakan adalah sales promotion (promosi penjualan )dan advertising (iklan). Strategi promosi yang dikembangkan adalah srategi promosi lewat on line (*website, facebook, whatsapp, twitter* dan lain-lain).
2. Analisis strategi promosi yang dilakukan Batik Mart berdampak terhadap hasil penjualan, dan strategi promosi yang dilakukan saat ini dinilai tepat sasaran dan perlu ditingkatkan kembali dengan mengakomodir startegi yang update dan tepat guna.
3. Periode program promosi yang dijadikan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan strategi promosi kurun waktu tertentu menghasilkan hasil penjualan yang berbeda pula meskipun ada faktor eksternal berupa iklim, cuaca dan kebutuhan konsumen akan busana batik yang dibeli.



## References

- Aaker, A. David. (2008). Manajemen Ekuitas Merek. Dialih bahasakan oleh Aris Ananda, Jakarta : Mitra Utama.
- (2010). Manajemen Ekuitas Merek, alih Bahasa; Aris Ananda. Edisi Revisi, Mitra Utama, Jakarta.
- Ayla Cabang Manado. Jurnal EMBA Volume 3, No. 2.
- Ardianto, Elvinaro. (2011). Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung: Simbiosis rekayasa media.
- Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fandy Tjiptono. (2015). Strategi Pemasaran. Edisi 4: Andi.
- Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra. (2016). Service, Quality & satisfaction. Yogyakarta. Andi.
- Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : UNDIP.
- Hermansyur, H. M., & Aditi, B. (2017). Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Merek Honda di Kota Medan. ISSN Jurnal Online 2407-263x.
- Mandey, S., & Wangean, R. (2014). Analisis Citra Merek, Kualitas Produk dan Harga Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Mobil All New Rio di Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.2 No.3
- Muharam Wifky, Soleha Euis, (2017). Kualitas Produk, Citra Merek dan Presepsi Harga dan Keputusan Pembelian Konsumen Honda Mobilio.
- Kotler, P., (2012). Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan dan Pengendalian. (Terjemahan Ancella Anitawati Hermawan). Jilid II. Edisi 9. Prehallindo. Jakarta.
- Kotler, P., & Garry., A. (2008). Prinsip-prinsip Pemasaran, Jilid 1. Erlangga, Jakarta.
- (2012). Prinsip-prinsip Pemasaran, (Terjemahan Ancella Anitawati Hermawan). Jilid I Edisi 6. Prehallindo, Jakarta.
- Kotler, P., & Kevin, L., Keller. (2008). Manajemen Pemasaran 13ed Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- (2009). Manajemen Pemasaran. Dialih bahasakan oleh Bob Sabran Jilid 1. Edisi ke 13. Jakarta: Erlangga.
- (2013). Dialih Bahasakan oleh Bob Sabran. "Strategi Brand Management (Building, Measuring and Managing Brand Equity)", Fourth Edition, Practice Hall. New Jersey.

- (2016). Dialih bahasakan oleh Bob Sabran MarketingManagemen, 15th Edition, Pearson Education,Inc.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&dD Bandung : Alfabeta, CV.
- (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Riyadi, Edi. (2015). Metode Statistika Parametrik Dan Non Parametrik. Pustaka Mandiri.Jakarta.
- Wenas, R., Tawas, H.,& Rumengan, A. (2015). Analisis Citra Merek, Kualitas Produk dan Strategi Harga Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Daihatsu.

## **IDENTIFIKASI POTENSI PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI-TRANSAKSI BISNIS USAHA PERBANKAN SYARIAH**

Taufik Kurachman, S.E., M.S.i.  
Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak-BPPK,  
Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN,  
Dosen Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia  
[taufik150396@gmail.com](mailto:taufik150396@gmail.com)

### ***Abstract***

*The principle of sharia is the principle of Islamic law in economic activities based on fatwas issued by institutions that have the authority to determine fatwas in the field of sharia. Sharia-based activities include sharia banking, sharia insurance, sharia bonds or bonds (sukuk), sharia capital market instruments, sharia mutual funds, and other transaction activities that are based on sharia principles. To implement the provisions of article 31D of Law Number 36 Year 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax, the government needs to establish special regulations related to Income Tax on Sharia-Based Business activities. Activities in Sharia-Based Enterprises are carried out through several approaches including; profit sharing transactions in the form of mudharabah and musyarakah, sale and purchase transactions in the form of murabahah, salam, and isthisna, leasing transactions in the form of ijarah and ijarah muntahiya bittamlik; and lending and borrowing transactions in the form of qardh. The strengths of Islamic banking are the strong emotional ties between share managers, banks and their customers, the existence of financing facilities that do not burden the customer from the start, the sharing system, and the application of profit sharing without interest. The disadvantages are too good assumptions that all customers are good, the revenue sharing system requires*

*complex calculations, and mistakes in assessing projects to be financed by the bank with profit sharing. Provisions regarding income, expenses, and withholding tax or tax collection on sharia-based businesses based on PP 25 of 2009 apply mutatis mutandis provisions in the Income Tax Act. This means that in determining the taxation aspects of sharia-based business transactions, the provisions of the Taxation Law also apply, but with the necessary changes.*

*Keywords : Sharia Commercial Bank, Sharia Business Unit, Mutatis Mutandis, Income Tax*

## **I. PENDAHULUAN**

Transaksi kegiatan usaha dari tahun ke tahun semakin mengalami perkembangan jenis dan prosesnya. Salah satu perkembangannya adalah munculnya transaksi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam penerapan transaksi berdasarkan prinsip syariah, terdapat perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan sistem konvensional. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh Usaha Berbasis Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yaitu: kehalalan produk, kemaslahatan bersama, menghindari spekulasi, dan riba. Terkait dengan prinsip menghindari riba, kegiatan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh jasa keuangan dengan mengenakan tingkat bunga tertentu tidak dapat dilakukan oleh usaha berbasis syariah.

Perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi berdasarkan sistem konvensional tersebut akan mengakibatkan beberapa implikasi. Implikasi terkait perpajakan mengakibatkan terjadinya perlakuan pajak yang berbeda dalam suatu industri yang sama, yang satu berdasarkan prinsip syariah dan kegiatan usaha yang lain berdasarkan sistem konvensional. Perlakuan perpajakan yang berbeda tersebut mengakibatkan kesan pajak menjadi tidak netral bagi para pihak yang terlibat untuk menentukan pilihan apakah menggunakan transaksi berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan sistem konvensional. Implikasi berikutnya terkait dengan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan bagi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tertentu, apabila ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku umum diterapkan atas transaksi syariah yang mendasari kegiatan usaha tersebut. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai

moral dan prinsip-prinsip syariah Islam (Muhammad, 2005). Kegiatan Perbankan Syariah mempunyai tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat yang teraktualisasi dalam beberapa fungsi, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitul mal, serta pengelolaan wakaf. Hal ini sesuai dengan Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Pasal 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah dijelaskan dalam pasal 10 mengenai pengertian Unit Usaha Syariah dalam undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, yaitu Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor Indonesia KCP syariah dan/atau unit syariah.

Berikut merupakan statistik Perbankan Syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan bulan Desember tahun 2020.;

**Tabel 1**

**Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia (Tahun 2019-2020)**

Kelompok Bank	2020			2019			2018		
	KC	KCP	KK	KC	KCP	KK	KC	KCP	KK
BUS	488	1.351	195	480	1.243	196	478	1.199	198
UUS	162	169	61	160	159	62	153	146	55
Jumlah	650	1.520	256	640	1.394	258	631	1.345	253
BPRS	627	0	0	617	0	0	495	0	0
<b>Total</b>	<b>1.277</b>	<b>1.520</b>	<b>256</b>	<b>1.257</b>	<b>1.394</b>	<b>258</b>	<b>1.126</b>	<b>1.345</b>	<b>253</b>

Sumber : diolah dari Statistik Perbankan Syariah s.d November 2019,

Otoritas Jasa Keuangan

Keterangan:

- BUS : Bank Umum Syariah
- UUS : Unit Usaha Syariah
- BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- KC : Kantor Cabang
- CP : Kantor Cabang Pembantu
- KK : Kantor Kas

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa pertumbuhan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Bisnis Syariah, maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya, sistem perbankan syariah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam disamping itu dari keterangan tersebut diatas sangat tampak bahwa perkembangan Bisnis Usaha Perbankan Syariah mengalami kemajuan yang sangat menggembirakan, tentu saja hal ini berdampak positif dari sisi pemerintah karena secara otomatis akan meningkatkan penerimaan Negara dari sector perpajakan. Untuk itu perlu diidentifikasi sampai sejauh mana transaksi-transaksi Bisnis Usaha tersebut dapat memberikan informasi terkait potensi penerimaan khususnya yang dikenakan Pajak Penghasilan

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

Pemahaman tentang perbankan syariah secara definisi perlu diketahui untuk memudahkan perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan syariah terdiri dari dua kata, yaitu perbankan dan syariah. Istilah perbankan dapat diartikan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam (Ali, 2008). Sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, bank syariah selain menjadi lembaga/perusahaan yang bersifat komersial yang dalam hal ini menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan memperoleh laba, bank syariah juga bertindak sebagai lembaga sosial/baitul mal atau lembaga yang menghimpun dana berupa zakat, infak dan sedekah untuk kemudian menyalurkannya kepada yang berhak. Perbedaan bank konvensional dengan syariah yang terletak pada asas dan sistem tidak menghalangi peran bank syariah untuk menjadi penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran sebagaimana wajarnya perbankan.

Perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi berdasarkan sistem konvensional tersebut akan mengakibatkan beberapa implikasi. Perbedaan tersebut menyebabkan perlakuan perpajakan yang berbeda dalam suatu industri yang sama, yaitu untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional. Dengan perlakuan yang berbeda tersebut, maka perlakuan perpajakan menjadi

tidak netral bagi para pihak yang terlibat untuk menentukan pilihan apakah menggunakan transaksi berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan sistem konvensional. Implikasi berikutnya terkait dengan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan bagi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tertentu, apabila ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku umum diterapkan atas transaksi syariah yang mendasari kegiatan usaha tersebut. Yang terpenting tidak ada unsur yang dilarang syari'at dalam praktiknya. Misal tidak ada bunga yang memberatkan di bidang utang-piutang. Sehingga pengusaha-pengusaha tidak perlu takut lagi menyimpan ataupun meminjam uangnya di perbankan Indonesia karena bunga yang identik dengan riba.

Peran Bank Syariah dalam dalam bidang kesejahteraan dan keadilan ekonomi terlihat saat laba yang diambil oleh lembaga keuangan konvensional banyak yang mendiskreditkan pihak dengan ekonomi lemah. Contoh kecilnya seorang berpendapatan rendah menabung dan bertransaksi di lembaga keuangan konvensional. Dia akan harus rela uang tabungannya yang kecil dipotong untuk jasa ini itu yang kemungkinan tidak dikenakan oleh bank syariah karena memang tidak sesuai syariah. Pada kasus tersebut perbankan syariah mengambil peran sebagai perbankan yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi. Pemerintah telah menyadari banyaknya kebijakan perbankan konvensional yang kurang membela rakyat kecil. Karena itulah pemerintah juga berupaya mengembangkan unit-unit perbankan syariah di daerah-daerah (Fatani & Wibisono, 2020).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah, kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Dibandingkan dengan transaksi berdasarkan sistem konvensional yang telah dikenal, terdapat perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan sistem konvensional tersebut. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh Usaha Berbasis Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yaitu: kehalalan produk, kemaslahatan bersama, menghindari spekulasi, dan menghindari riba. Terkait dengan prinsip menghindari riba, kegiatan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh jasa keuangan dengan mengenakan tingkat bunga tertentu tidak dapat dilakukan oleh usaha berbasis syariah.

Kegiatan tersebut, dalam Usaha Berbasis Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain (OJK, Desember 2020):

- Akad Wadiah, perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpandana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- Akad Mudharabah, perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (shahibulmaal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

- Akad Musyarakah, perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.
- Akad Murabahah, perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.
- Akad Salam, Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
- Akad Istishna', Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
- Akad Ijarah, Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.
- Akad Qardh, Perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dari beberapa akad tersebut diatas, secara umum produk bank Syariah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- Produk Pendanaan, meliputi: pendanaan dengan prinsip wadi'ah (giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah), pendanaan dengan prinsip qardh, pendanaan dengan prinsip mudharabah (tabungan mudharabah, deposito/investasi umum (tidak terikat), deposito/investasi khusus (terikat) dan sukuk al-mudharabah), dan pendanaan dengan prinsip ijarah (sukuk al-ijarah).
- Produk Pembiayaan, meliputi: pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah, salam, dan istishna'), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), dan pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah dan IMBT).
- Produk Jasa Perbankan, meliputi: jasa keuangan, antara lain qardh (dana talangan), hiwalah (anjak piutang), wakalah (L/C, transfer, inkaso, kliring, RTGS, dan sebagainya), sharf (jual beli valuta asing), rahn (gadai), ujr/wakalah (payroll), kafalah (bank garansi), jasa nonkeuangan yaitu wadiah yad amanah/ujr (safe deposit box), jasa keagenan yaitu mudharabah muqayyadah (investasi terikat (channeling)), jasa kegiatan sosial yaitu qardhul hasan (pinjaman sosial) (Ascarya, 2008).

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Sementara itu menurut Sugiyono (2012) Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan sebagaimana disampaikan oleh Mestika Zed dalam buku Metode Penelitian Kepustakaan yaitu; yang pertama, menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan. Kedua, menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebesar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang di pajang atau yang tidak dipajang. Ketiga, mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini, tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam satu hari, satu bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya. Keempat, membaca dan membuat catatan penelitian, artinya apa yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya (Zed, Metode Penelitian kepustakaan, 2008).

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum Syariah dan konvensional harus dapat seiring berjalan sesuai dengan ketentuan masing-masing, yang seharusnya dapat memperjelas kedudukan hukum itu sendiri sehingga identifikasi potensi pajak penghasilan sudah sesuai dari sudut pandang hukum Syariah dan konvensional. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank Syariah.

Tabel 1.  
Perbedaan Secara Umum Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Bebas nilai	Berinvestasi pada usaha yang halal
2.	Sistem bunga	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan <i>fee</i>



3.	Besaran bunga tetap	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha dan sesuai dengan kesepakatan
4.	<i>Profit oriented</i> (kebahagiaan dunia saja)	<i>Profit</i> dan <i>falah oriented</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat)
5.	Hubungan debitur-kreditur	Pola hubungan: 1. Kemitraan ( <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i> ) 2. Penjual – pembeli ( <i>murabahah</i> , <i>salam</i> dan <i>istishna</i> ) 3. Sewa menyewa ( <i>ijarah</i> ) 4. Debitur – kreditur; dalam pengertian <i>equity holder</i> ( <i>qard</i> )
6.	Tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sumber : (OJK, Tentang Syariah, 2017)

Tabel 2.

Perbedaan antara system bunga bank dengan prinsip bagi hasil bank Syariah

No.	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Asumsi selalu untung	Ada kemungkinan untung/rugi
2.	Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman	Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan
3.	Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentusecarasepihakoleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya.	Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif)

4.	Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipatganda saat keadaan ekonomi sedang baik	Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil)
5.	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
6.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak

Sumber : (OJK, Tentang Syariah, 2017)

### Dasar Hukum Perbankan Syariah

Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis perbankan syariah di Indonesia dapat diklasifikasikan pada dua aspek, yaitu hukum normatif dan hukum positif (Annisa, Desember 2016). Hukum normatif yaitu sumber-sumber hukum yang menjadi landasan norma dari aktivitas keyakinan "individu" dalam menjalankan agamanya. Individu yang dimaksud di sini dapat berarti personal (pribadi orang per- orang) atau institusional (lembaga). Dikarenakan dalam hal ini adalah perbankan , berarti yang dimaksud hukum normatif di sini adalah yang berlaku bagi institusional bank. Hukum normatif ini berlaku bagi setiap bank yang melabelkan brand "syariah".

Konsekuensi yang harus dijalankan oleh setiap bank maupun unit usaha yang menggunakan syariah, maka prinsip operasional yang dikembangkan harus merujuk pada norma-norma syariah (Islam). Hukum normatif secara umum dapat dirujuk oleh institusi perbankan syariah adalah: Sumber hukum Islam yaitu AlQur'an, Sunnah, Fiqh dan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penggunaan sumber hukum normatif dalam perbankan syariah merupakan bagian fundamental tanggungjawab yuridis, akuntabilitas dan validitas hukum perikatan (akad) yang dipraktekkan di bank syariah yang bersifat institusional tidak berbeda dengan hukum perikatan yang dilakukan oleh individual (mukallaf/muslim). Oleh karenanya fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi hal yang sangat operasional dalam mencipta-kan perbedaan sistem antara yang syariah dan konvensional.

Hukum positif berarti landasan hukum yang bersumber pada undang-undang tentang perbankan, undang-undang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau landasan hukum lainnya yang dapat dikategorikan sebagai hukum positif. Terdapat tiga undang-

undang yang menjadi landasan hukum perbankan syariah di Indonesia, yaitu: 1) Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 2) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai amandemen dari UU No. 7/1992 tentang Perbankan; dan 3) Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain ketiga undang-undang yang menjadi dasar perbankan di atas, juga terbit undang-undang tentang Bank Indonesia, yaitu UU No. 3 Tahun 2004 sebagai amandemen dari UU No. 23 Tahun 1999. Landasan pendukung perundang-undangan, juga terdapat peraturan lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Pemerintah (PP), serta peraturan lainnya seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Dahlan, 2012).

### **Perlakuan Pajak Penghasilan kegiatan Usaha Berbasis Syariah**

Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak atas usaha berbasis syariah berdasarkan PP 25 Tahun 2009 berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam UU Pajak Penghasilan. Artinya dalam menentukan aspek perpajakan dari transaksi usaha berbasis syariah berlaku pula ketentuan UU Perpajakan namun dengan perubahan-perubahan yang diperlukan. Dengan menggunakan dasar hukum-dasar hukum yang telah disebutkan, selanjutnya akan dianalisis aspek pemotongan dan/atau pemungutan pajak dari transaksi-transaksi usaha berbasis syariah. Pasal 2 ayat (1) PP 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah meliputi;

✓ **Penghasilan;**

Perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi kegiatan Usaha Berbasis Syariah dipersamakan dengan atau sebagaimana yang berlaku atas transaksi sepadan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam industri yang sama berdasarkan sistem konvensional. Dengan demikian, perlakuan Pajak Penghasilan tidak bersifat distortif serta akan memberikan perlakuan yang sama (*level playing field*) bagi Wajib Pajak dalam suatu industri yang sama. Pemberlakuan secara mutatis mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Contoh, perlakuan perpajakan mengenai bunga berlaku pula untuk imbalan atas penggunaan dana pihak ketiga

✓ **Biaya dari kegiatan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah;**

Hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dibayarkan merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Bagi hasil ini berbeda dengan dividen yang dibagikan, terkait dengan status dana yang digunakan. Dividen diberikan atas modal yang ditanamkan pada usaha yang menunjukkan kepemilikan usaha. Sedangkan bagi hasil dibayarkan atas dana pihak ketiga yang digunakan untuk jangka waktu tertentu yang tidak menunjukkan kepemilikan usaha.

Kerugian dari transaksi bagi hasil merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Kerugian yang timbul harus diteliti lebih lanjut apabila kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana. Sedangkan apabila setelah diteliti diketahui bahwa kerugian tersebut timbul dan terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut dibebankan kepada pemilik modal sesuai dengan akad/perjanjian.

- ✓ Pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, dan hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis merupakan penghasilan yang dibayarkan berkenaan dengan penggunaan dana pihak ketiga yang terkait dengan kepemilikan usaha, contoh; Deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah. Terhadap para deposan diberikan bagi hasil atas pemanfaatan dana yang disimpan pada bank syariah. Contoh lainnya adalah Giro pada bank syariah menggunakan akad wadiah (titipan), karena dana yang disimpan dapat ditarik setiap saat. Terhadap pemegang giro, bank syariah tidak menjanjikan hasil yang diberikan, tetapi dapat memberikan bonus yang tidak ditentukan besarnya. Sedangkan untuk pembiayaan murabahah menggunakan prinsip jual beli sehingga memunculkan margin yang merupakan selisih antara dana yang diberikan dengan total dana yang harus dikembalikan oleh penerima dana. Karena terkait dengan pembiayaan, bukan semata-mata transaksi jual beli, maka terhadap margin tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan.

### **Potensi Pajak Penghasilan**

Setelah mengetahui bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan atas kegiatan Usaha Berbasis Syariah, selanjutnya bagaimana ketentuan tersebut bisa menjadi sebuah potensi penerimaan Pajak Penghasilan bisa digambarkan dengan mengambil salah satu contoh Bank Syariah yaitu itu PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) di tahun 2019 mengingat BMI sebagai salah Bank yang bersifat terbuka sehingga bisa mendapatkan laporan keuangannya.

- ✓ **Pajak Penghasilan Badan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP bahwa bahwa pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak. Wajib Pajak Badan sebagai subjek pajak dalam negeri, akan memiliki kewajiban membayar pajak sejak didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kewajiban membayar pajak berakhir ketika badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Indonesia menganut prinsip *world wide income* dalam konsep pemahaman penghasilannya. Maksud konsep ini adalah bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak baik berasal dari dalam maupun luar Indonesia, secara keseluruhan diperhitungkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Prabandaru, 2019).

Pajak Penghasilan Badan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh Wajib Pajak Badan selama tahun pajak berjalan tanpa pengecualian, baik itu Wajib Pajak Badan skala mikro, kecil, menengah maupun besar. Adapun besarnya tarif yang dikenakan adalah; PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b, tarif PPh ini diterapkan kepada wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan tarif sebesar 25% dari penghasilan neto. Artinya wajib pajak masih diberikan kelonggaran-kelonggaran dengan cara membiayakan biaya yang boleh

menjadi pengurang. Jadi meskipun wajib pajak memiliki peredaran usaha yang besar belum tentu wajib pajak tersebut membayar pajak dengan jumlah yang besar.

Selanjutnya terdapat juga tarif PPh Pasal 17 ayat 2b berupa pengurangan tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal yang diterapkan kepada wajib pajak badan dalam negeri (WPDN) berbentuk perseroan terbuka. Wajib pajak harus memenuhi syarat berikut; paling sedikit sebesar 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), saham sebagaimana dimaksud harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak dimana masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dan keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh, dan ketentuan dari poin-poin di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

Tabel 3.  
Laporan Laba/Rugi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
Per 31 Desember 2019

<b>PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk</b> <b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN</b> <b>KOMPRESIF LAINNYA</b> <b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR</b> <b>PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019</b> <i>(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar)</i>		<b>31 Desember /</b> <b>December 31</b> <b>2019</b>	<b>31 Desember /</b> <b>December 31</b> <b>2018</b>	<b>PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk</b> <b>STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND</b> <b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b> <b>FOR THE YEAR ENDED</b> <b>AS OF DECEMBER 31, 2019</b> <i>(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah, except share data)</i>
	<b>Catatan /</b> <b>Notes</b>			
<b>PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA</b> <b>OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB</b>	31			<b>REVENUE FROM FUND</b> <b>MANAGEMENT AS MUDHARIB</b>
Pendapatan dari penjualan		1.178.213.058	1.471.094.206	<i>Income from sales</i>
Pendapatan dari bagi hasil		1.217.771.838	1.450.097.899	<i>Income from revenue sharing</i>
Pendapatan dari Ijarah - bersih		4.871.726	30.754.156	<i>Income from revenue from Ijarah - net</i>
Pendapatan usaha utama lainnya		378.834.242	268.244.099	<i>Other main operating income</i>
Jumlah pendapatan bank sebagai mudharib		<u>2.779.690.864</u>	<u>3.220.190.360</u>	<i>Total revenue from fund management as mudharib</i>
<b>HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL</b> <b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	32	<u>(2.396.720.810)</u>	<u>(2.241.736.938)</u>	<b>THIRD PARTIES' SHARE ON RETURNS</b> <b>OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b>
<b>HAK BAGI HASIL MILIK BANK</b>		<u>382.970.054</u>	<u>978.453.422</u>	<b>BANK'S SHARE IN REVENUE SHARING</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	33	<u>647.444.024</u>	<u>349.152.499</u>	<b>OTHER OPERATING INCOME</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>				<b>OPERATING EXPENSES</b>
Umum dan administrasi	35	(666.162.881)	(691.843.508)	<i>General and administrative</i>
Karyawan	34	(770.738.563)	(845.632.021)	<i>Employee</i>
Bonus giro wadiah		(11.256.531)	(12.567.672)	<i>Bonus on wadiah demand deposits</i>
Lain-lain	37	(102.129.771)	(92.991.134)	<i>Others</i>
Jumlah beban usaha		<u>(1.550.287.746)</u>	<u>(1.643.034.335)</u>	<i>Total other operating expenses</i>
<b>PEMBALIKAN (BEBAN) CADANGAN KERUGIAN</b> <b>DAN NON PRODUKTIF</b>	36	507.381.659	352.190.637	<b>REVERSAL (PROVISION) FOR IMPAIRMENT</b> <b>NON-EARNING ASSETS</b>
<b>KEUNTUNGAN SELISIH KURS</b>		<u>32.000.645</u>	<u>32.107.699</u>	<b>GAIN ON FOREIGN EXCHANGES</b>
<b>LABA USAHA</b>		<b>19.508.636</b>	<b>68.869.922</b>	<b>INCOME FROM OPERATIONS</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON</b> <b>OPERASIONAL</b>				<b>NON-OPERATING INCOME (EXPENSE)</b>
Pendapatan Non Operasional	38	20.527.628	14.374.382	<i>Non-Operating Revenue</i>
Beban Non Operasional	39	(13.869.866)	(37.438.432)	<i>Non-Operating Expense</i>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL- NETO</b>		<u>6.657.762</u>	<u>(23.064.050)</u>	<b>NON-OPERATING (EXPENSE) - NET</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<u><b>26.166.398</b></u>	<u><b>45.805.872</b></u>	<b>INCOME BEFORE INCOME TAX</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK</b>	23			<b>INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)</b>
Pajak Kini		(6.443.221)	(18.471.940)	<i>Current Tax</i>
Pajak Tanggahan		(3.396.846)	18.668.112	<i>Deferred Tax</i>
		<u>(9.840.067)</u>	<u>196.172</u>	
<b>LABA BERSIH</b>		<u><b>16.326.331</b></u>	<u><b>46.002.044</b></u>	<b>NET INCOME</b>

Sumber : (Bank Muamalat, 2020)

Berdasarkan Tabel 1 diatas terlihat bahwa Laba sebelum pajak tahun 2019 sebesar Rp.26.166.398.000,00 rupiah diasumsikan bahwa penghasilan yang diperoleh PT Bank Muamalat tersebut telah sesuai dengan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh DJP. Maka Penganaan pajak atas laba bersih tersebut sebesar:

- Tarif Pasal 17 :  $25\% \times \text{Rp.}26.166.398.000,00 = \text{Rp.}6.541.599.500,00$

Sedangkan di Laporan keuangan tersebut beban pajaknya sebesar Rp.6.443.221.000,00, timbul selisih Rp.98.378.500,00, yang bisa jadi disebabkan adanya pembulatan atau koreski fiskal yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

#### ✓ **Pemotongan PPh atas penghasilan bagi hasil kepada pihak ketiga**

Bagi hasil disebut juga dengan istilah *profit sharing* yang berarti pembagian laba. Secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dan lain-lain. Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) dan pelembaran dana/pembiayaan (*financing*). Di dalam pengembangan produknya, dikenal dengan adanya deposito mudharabah dimana shohibul maal merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syariah untuk dikelola sesuai dengan perjanjian dan mudhorib merupakan kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi (Ridwan, 2004).

Penghasilan bagi hasil kepada pihak ketiga merupakan pendapatan yang diperoleh bank yang dibagihasikan antara bank dan deposan atau pemilik dana pihak ketiga, yang besarnya nisbah telah ditetapkan di awal akad kerja sama. Pada perbankan konvensional berapapun pendapatan yang diterima oleh bank, bank akan secara tetap memberikan bunga atas simpanan nasabahnya berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku. Sedangkan pada perbankan syariah, pendapatan yang diterima oleh bank berpengaruh terhadap besarnya bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing nasabah, sebab pendapatan yang diperoleh bank akan dibagikan secara proposional sesuai dengan besarnya dana yang disimpan oleh nasabah. Jadi semakin besar pendapatan bank maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Untuk memperjelas perbedaan antara bunga pada perbankan konvensional dan bagi hasil pada perbankan syariah (Oktaviana, 2007).

Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha berbasis Syariah dimana Penghasilan yang diterima atau diperoleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor dari Perbankan Syariah dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk bonus, bagi hasil, dan penghasilan lainnya atas dana yang dipercayakan atau ditempatkan serta dana yang ditempatkan di luar negeri melalui Bank Syariah atau unit usaha syariah yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang Bank Syariah luar negeri yang berkedudukan di Indonesia, dikenai

Pajak Penghasilan sesuai ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga. Dengan demikian, bagi hasil atau penghasilan lain dari kegiatan tersebut dipotong PPh seperti PPh final pasal 4 ayat (2) Pajak Penghasilan atas bunga deposito, giro, serta tabungan sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto atau sesuai dengan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri.

Tabel 2.

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (Disajikan dalam ribuan Rupiah)		PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk STATEMENT OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING FOR THE YEAR ENDED AS OF DECEMBER 31, 2019 (Expressed in thousands of Indonesian Rupiah)		
	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31 2019	31 Desember / December 31 2018	
<b>PENDAPATAN USAHA UTAMA (AKRUAL)</b>		<b>2.779.690.864</b>	<b>3.220.190.360</b>	<b>MAIN OPERATING INCOME (ACCRUAL)</b>
<b>PENGURANG</b>				<b>DEDUCTION</b>
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima dari:				<i>Income during the year in which cash or cash equivalents have not been received from:</i>
Piutang murabahah		55.426.982	172.740.697	<i>Murabahah receivables</i>
Piutang ijarah		842.000	31.437.602	<i>Ijarah receivables</i>
Pembiayaan mudharabah		6.924.607	3.402.923	<i>Mudharabah financing</i>
Pembiayaan musyarakah		177.547.599	97.512.470	<i>Musyarakah financing</i>
Pendapatan Surat Berharga Bank Indonesia		588.452	2.929.119	<i>Income from Marketable Securities Bank Indonesia</i>
Surat berharga		39.608.305	26.318.803	<i>Marketable securities</i>
<b>Jumlah</b>		<b>280.937.946</b>	<b>334.341.614</b>	
<b>PENAMBAH</b>				<b>ADDITION</b>
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan dari:				<i>Income from previous year in which cash have been received in current year from:</i>
Piutang murabahah		172.740.697	330.157.793	<i>Murabahah receivables</i>
Piutang ijarah		31.437.602	34.668.641	<i>Ijarah receivables</i>
Pembiayaan mudharabah		3.402.923	149.044.155	<i>Mudharabah financing</i>
Pembiayaan musyarakah		97.512.470	365.387.178	<i>Musyarakah financing</i>
Surat berharga		26.318.803	3.687.709	<i>Marketable securities</i>
Pendapatan Surat Berharga Bank Indonesia :				<i>Income from Marketable Securities Bank Indonesia:</i>
Pendapatan Sukuk		2.929.119	56.360.066	<i>Income from Sukuk</i>
<b>Jumlah</b>		<b>334.341.614</b>	<b>939.305.542</b>	<b>Total</b>
<b>Laba operasi yang tersedia untuk bagi hasil</b>		<b>2.833.094.532</b>	<b>3.825.154.288</b>	<b>Available operating income for profit sharing</b>
<b>PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL</b>				<b>AVAILABLE INCOME FOR PROFIT SHARING</b>
Bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah		436.373.722	1.662.184.119	<i>Profit sharing attributable to Sharia Bank</i>
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana Dirinci atas:	32	2.396.720.810	2.162.970.169	<i>Profit sharing attributable to depositors</i>
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		2.173.547.428	2.078.914.982	<i>The details are as follow: Distributed profit sharing attributable to depositors</i>
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	18	223.173.382	84.055.187	<i>Undistributed revenue sharing attributable to depositors</i>

Sumber : (Bank Muamalat, 2020)

Berdasarkan Tabel 2 di atas Nampak bahwa jumlah laba operasional yang tersedia untuk bagi hasil sebesar Rp.2.833.094.532 (dalam ribuan) yang terbagi menjadi bagi hasil milik Bank Syariah sebesar Rp.436.373.722 (dalam ribuan) dan bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sebesar Rp.2.396.720.810 (dalam ribuan). Sehingga potensi pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar :  $20\% \times \text{Rp}2.396.720.810$  (dalam ribuan).

✓ **Pemotongan PPh atas penghasilan sewa-menyewa ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.**

Pasal 2 PMK No.137/PMK.03/2011 menyebutkan kegiatan sewa guna usaha berdasarkan prinsip ijarah diperlakukan sama dengan kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi, sedangkan kegiatan sewa guna usaha berdasarkan prinsip ijarah muntahiyah bittamlik diperlakukan sama dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya dalam pasal 3 PMK yang sama, dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha pada pasal 2 (ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik) berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam UU PPh. Artinya, untuk menganalisis aspek perpajakan untuk ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik harus dilihat aturan pelaksanaan untuk perlakuan pajak untuk sewa guna usaha, yaitu diatur dalam KMK No. 1169/KMK.01/1991.

Untuk ijarah, penghasilan yang diterima ataupun yang diperoleh oleh lessor (bank) dari ijarah atau sewa guna usaha konvensional tanpa hak opsi adalah sama, yaitu berupa pembayaran sewa dari lessee (nasabah). Oleh karena itu, seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh bank syariah dari lessee merupakan objek PPh dan bank dapat membebankan biaya penyusutan atas barang tersebut. Normalnya, lessee harus melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas pembayaran yang dibayarkan atau terutang kepada lessor, akan tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a UU PPh, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23.

Sementara itu, untuk ijarah muntahiyah bittamlik perlakuan pajaknya sama dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, yaitu penghasilan bank syariah yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran sewa (seluruh pembayaran sewa dikurangi dengan angsuran pokok), dan bank syariah tidak boleh menyusutkan barang modal yang disewakan. Pembayaran yang diterima oleh bank syariah dari lessee tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 ayat (4) huruf b UU PPh.

Baik dalam ijarah maupun ijarah muntahiyah bittamlik, apabila objek yang disewakan oleh bank syariah adalah berupa tanah dan/atau bangunan, maka atas pembayaran sewa oleh lessee kepada bank syariah akan dilakukan pemotongan PPh Final sebesar 10%, bukan PPh pasal 23 sebesar 2%.



✓ **Pemotongan PPh atas transaksi jual beli murabahah**

Bank syariah memperoleh keuntungan dengan menggunakan sistem bagi hasil, jual-beli, dan sewa-menyewa. Dalam transaksi murabahah, bank syariah memperoleh penghasilan berupa margin berupa selisih antara harga barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Sesuai dengan pasal 3 angka (3) PMK NO.137/PMK.03/2011 margin keuntungan yang diterima atau diperoleh perbankan syariah ini merupakan objek pajak penghasilan yang dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan pengenaan pajak penghasilan atas bunga. Artinya, margin tersebut merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 namun karena murabahah ini dilakukan oleh bank syariah, maka atas margin tersebut tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23.

Selain itu, apabila ditinjau dari prosesnya, dalam murabahah terjadi dua kali proses jual-beli aset, yaitu dari nasabah ke bank syariah dan dari bank syariah ke nasabah. Sehingga, apabila aset yang dimaksud berupa tanah dan/atau bangunan normalnya akan terutang PPh pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebanyak dua kali, yaitu oleh pihak ketiga dan bank syariah. Tetapi diatur di pasal 7 PMK No.137/PMK.03/2011 bahwa transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prinsip syariah dalam rangka pembiayaan oleh perusahaan tidak termasuk dalam pengertian pengalihan harta dalam UU PPh, namun pengalihannya dianggap langsung dari pihak ketiga kepada nasabah. Sehingga dalam murabahah yang akan dipotong PPh pasal 4 ayat (2) hanyalah pihak ketiga, sedangkan bank syariah tidak dilakukan pemotongan.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Potensi perpajakan di perbankan Syariah tidak hanya terkait dari penghasilan bersih dari pendapatan badan usaha perbankan tersebut, namun juga meliputi penghasilan PPh dari Pemotongan PPh atas penghasilan bagi hasil kepada pihak ketiga, Pemotongan PPh atas penghasilan sewa-menyewa ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik serta Pemotongan PPh atas transaksi jual beli murabahah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Annisa, N. (Desember 2016). *Implementasi Sistem Withholding Tax Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pada Bank Muamalat Indonesia Kcp Tulungagung Dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri*. Tulungagung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Tulungagung.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bank Muamalat, I. (2020). *Laporan Tahunan 2019 : Transformasi untuk Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan*. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia .
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Fatani, I. A., & Wibisono, A. (2020, Juli 23). *Lembaga Keuangan Syariah*. Diambil kembali dari Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor: <https://hes.unida.gontor.ac.id/lembaga-keuangan-syariah/>
- Kementrian Hukum dan Ham, R. I. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementrian Hukum dan Ham.
- Kementrian Hukum dan Ham, R. I. (2009). *Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah*. Jakarta: Kementrian Hukum dan Ham.
- Kementrian Hukum dan Ham, R. I. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. Jakarta: Kementrian Hukum dan Ham.
- Kementrian Hukum, d. H. (2008). *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Sekretarian Negara RI.

- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- OJK, O. J. (2017). *Tentang Syariah*. Diambil kembali dari Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>
- OJK, O. J. (Desember 2020). *Statistik Perbankan Syariah (Sharia Banking Statistics)*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Oktaviana, V. (2007). *Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Bagi Hasil Tabungan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember*. Jember: FISIP, Universitas Jember.
- Prabandaru, A. (2019, Juli 17). *Perhitungan PPh Badan : Tarif Pajak dan Ketentuan Hukumnya*. Diambil kembali dari KlikPajak: <https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pph-badan-tarif-pajak-dan-ketentuan-hukumnya/>
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Sarwono, J. (2006). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.